



LAPORAN KEGIATAN

**ZEMI POLMAS  
& PENCEGAHAN KEJAHATAN**  
Angkatan 34

**STIK - PTIK**  
Angkatan 81

01 - 20 FEBRUARI 2024

## **KATA PENGANTAR PROGRAM MANAGER JICA**

Kelas Zemi adalah salah satu metode pendidikan yang telah berkembang di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) sejak tahun 2008 yang diaplikasikan oleh Brigjen Pol. Jepang Suzuki Motoyuki sebagai Pakar JICA bidang POLMAS. Zemi adalah metode pengajaran universitas di Jepang yang bentuknya semacam kelas kecil, dengan mengadopsi metode tersebut diharapkan agar peserta kelas ini dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang POLMAS (Pemolisian Masyarakat).

POLMAS adalah strategi Polri yang diadopsi melalui Kepolisian Jepang dan telah diterapkan Polri dalam rangka reformasinya di dalam melaksanakan tugas, di mana POLMAS berorientasi kepada pendekatan pelayanan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penjalinan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Sejak upaya mendorong perluasan kebijakan ini berlanjut di bawah kepemimpinan kuat Polri serta bantuan program JICA kami, kesadaran internal terhadap POLMAS telah cukup meningkat, namun implementasinya dirasa belum optimal. Khususnya, kemampuan dan pemahaman tingkat manajemen dalam melakukan supervisi tugas POLMAS masih cenderung rendah, sehingga penting untuk mengasah kemampuan manajemen pejabat menengah yang akan bertanggung jawab terhadap pengendalian tugas POLMAS di lapangan.

Dalam mewujudkan konsepsi tersebut, kelas Zemi di STIK dimulai dari bekerja sama dengan Kombes Pol. Ermiahy yang bertanggung jawab dalam pengajaran bidang POLMAS saat itu. Kelas Zemi angkatan pertama dimulai dengan 8 orang yang diseleksi dari mahasiswa STIK Angkatan ke-51 pada akhir Februari 2008. Sejak saat itu, jumlah peserta tiap kelas ditambahkan karena kebutuhan atau perpanjangan jangka pendidikan di STIK menjadi 10 orang dan sudah 3 tahun ini satu kelas Zemi berisi 20 orang mahasiswa. Selama ini telah sampai 34 angkatan dengan jumlah peserta 396 orang. Dari alumni-alumni kelas Zemi tersebut telah banyak anggota yang terpilih untuk menjadi peserta Pelatihan Studi Banding ke Jepang yang paling bergengsi di dalam pelatihan yang dijalankan program JICA, lalu bekerja sebagai pejabat tinggi di lapangan serta mengadopsi pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan tersebut.

Kelas Zemi Angkatan 34 ini dibuka pada Januari 2024 dan dimulai sejak bulan Februari 2024 selama 3 minggu, dengan total 10 kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan pada kelas Zemi, mahasiswa melakukan presentasi menggunakan media PowerPoint dan dilanjutkan dengan diskusi aktif oleh seluruh peserta mengenai isi paparan. Setelah setiap pertemuan dilaksanakan, mahasiswa pemapar yang

bersangkutan wajib menyerahkan laporan yang kemudian disusun ke dalam buku ini. Mahasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan proses kelas Zemi akan diberikan sertifikat Zemi yang ditandatangani oleh Ketua STIK-PTIK dan saya sebagai Program Manager JICA.

Mengenai tema-tema kelas Zemi yang dipaparkan, selain berfokus pada tema POLMAS, Zemi Angkatan 34 juga menyentuh tema Pencegahan Kejahatan. Tema-tema tersebut dipilih agar mahasiswa dapat memahami hal-hal dalam kendali tugas POLMAS dan kaitannya dengan Pencegahan Kejahatan. Setiap tema yang diberikan dibagi ke dalam sub-tema teori dan praktik. Mahasiswa diharapkan dapat belajar hal dasar melalui sub-tema teori dan melatih diri sebagai pejabat menengah melalui sub-tema praktik. Buku laporan ini memuat laporan seluruh mahasiswa terkait kegiatannya dalam kelas Zemi.

Saya mengharapkan mahasiswa akan sukses dalam kendali tugas-tugas di lapangan dengan bekal pengalaman dari kelas Zemi ketika mereka telah menjadi pejabat yang lebih tinggi setelah lulus dari STIK-PTIK nanti.

Akhir kata, saya selaku Program Manager sekaligus Dosen Pengajar kelas Zemi angkatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Ketua STIK-PTIK, bantuan fasilitator Dosen Ibu Yundini, serta Staf Ms. Mutiara dan Ms. Ayu yang telah banyak membantu dalam terselenggarakannya kelas Zemi ini.

Jakarta, 1 Maret 2024

*Advisor to the Chief of Indonesian National Police/  
Program Manager Support Program for Reform  
of Indonesian National Police*



岩和生

**IZAWA Kazuo**

Commissioner/Irjen Pol. Jepang

## DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR PROGRAM MANAGER JICA .....	1
2. MAHASISWA STIK/PTIK KELAS ZEMI ANGKATAN KE - 34 .....	7
3. PEMBIMBING KELAS ZEMI .....	11
4. TEMA ZEMI – ANGKATAN KE-33.....	15
5. LAPORAN MAHASISWA	
1) KONSEPSI DAN TUGAS POLMAS.....	27
2) SISTEM KOBAN DAN CHUZAISHO.....	45
3) PENCEGAHAN KEJAHATAN.....	61
4) FKPM (FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT) .....	77
5) PENYELESAIAN PERMASALAHAN (PROBLEM SOLVING) .....	95
6) PENGENDALIAN TUGAS POLMAS I.....	113
7) PENGENDALIAN TUGAS POLMAS II.....	135
8) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI I.....	151
9) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI II.....	167
10) EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS .....	179
6. DOKUMENTASI.....	191






# **MAHASISWA DAN PEMBIMBING KELAS ZEMI ANGKATAN KE-34**






**ZEMI ANGKATAN KE-34**



**MAHASISWA STIK/PTIK ANGKATAN 81  
KELAS ZEMI ANGKATAN KE-34**

NO.	NAMA LENGKAP	PANGKAT / NRP	TEMA
1.	 DANNY T.A. SUTARMAN	IPTU 95071190	1 - T
2.	 ILHAM YULIANI	IPTU 94071324	1 - P
3.	 GALAN ADID DHARMAWAN	AKP 92090899	2 - T
4.	 RADEN RORO ATIKA PITASARI	IPTU 95101187	2 - P
5.	 ADE HERTIAWAN JUNIANSYAH	IPTU 95061199	3 - T

6.	 GILANG RENO PRAKOSO	IPTU 95121217	3 - P
7.	 ARVIANDRE MALIKI	IPTU 96041164	4 - T
8.	 ATHLON GATA FRAMASARI S	IPTU 95061198	4 - P
9	 AGUNG GUMARA SAMOSIR	IPTU 93051118	5 - T
10.	 PANDU RENATA SURYA	IPTU 92050021	5 - P

11.	 <p>TAUFIK FRIDA M.</p>	IPTU 94061297	6 - T
12.	 <p>RIDHO RINALDO HARAHAP</p>	IPTU 93101198	6 - P
13.	 <p>I GEDE YOGA EKA PRANATA</p>	IPTU 94101277	7 - T
14.	 <p>BAGUS AGUNG SUBAHENDRO</p>	IPTU 94111168	7 - P
15.	 <p>JODY DHARMA</p>	IPTU 94041310	8 - T



16.	 DIEN FAHRUR ROMADHONI	IPTU 96021070	8 - P
17.	 SONNY SETIAWAN	IPTU 95021124	9 - T
18.	 LISKA OKTAVIMA RUDIANTO	IPTU 94101275	9 - P
19.	 NADHYA NABILLA	IPTU 94111202	10 - T
20.	 RISKI MEIRIKA	IPTU 95051274	10 - P

**PEMBIMBING KELAS ZEMI ANGKATAN KE-34**



**Irjen Pol Jepang IZAWA KAZUO**



**Dr. YUNDINI H. ERWIN, MA.**



# **TEMA DAN JADWAL**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



## TEMA ZEMI ANGKATAN KE-34

Dalam melakukan penelitian awal terhadap tema-tema berikut, mahasiswa diharapkan mengacu pada ketentuan peraturan atau materi lain yang ditunjukkan. Mahasiswa juga diharapkan mengingat kembali tentang pengalaman diri sendiri sewaktu bertugas sebelum masuk STIK serta mewawancarai kembali rekan-rekan Anda yang berada di lapangan.

### 1. Konsepsi dan Tugas Polmas

Rujukan: Perpol 1, 2021; Perkap 7, 2021; Perkap 3, 2015.

#### 1-A. Teori

Sambil mengacu pada ketentuan Perpol dan Perkap, sampaikanlah pengalaman diri anda sendiri sebelum masuk STIK, mahasiswa diharapkan menjawab persoalan mengenai konsepsi dan tugas Polmas sbb:

- a) Merangkum secara singkat, apa yang dimaksud dengan Polmas?
- b) Mengapa Polri perlu melaksanakan Polmas?
- c) Apa kepentingan Polmas dalam rangka Reformasi Polri?
- d) Bagaimana manfaat penerapan Polmas bagi masyarakat?
- e) Bagaimana manfaatnya bagi Polri?
- f) Apa tugas pokok Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas?
- g) Bagaimana kinerja Bhabinkamtibmas yang Anda ketahui di lapangan? Gambarkan beberapa keunggulannya atau kekurangannya.

#### 1-B. Praktek

Apabila Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek, Kanit Binmas datang dan melapor. Menurutnya akhir-akhir ini ada beberapa Bhabinkamtibmas yang baru datang ke Polsek ini, tetapi Kanit itu merasa sulit membimbing mereka. Masalahnya, mereka baru pindah dari bidang reskrim yang kemudian ditempatkan di sana selama 30 tahun dan akan segera pensiun di tahun mendatang. Adapun terdengar bahwa mereka menyatakan tidak suka mengikuti kegiatan *door to door (kunjungan)* atau *Problem Solving (pemecahan masalah)* karena terlalu tua sehingga kurang bersemangat untuk mengikuti maupun memahami pentingnya kegiatan tersebut. Di bawah situasi tersebut, (1) bagaimana Anda membujuk mereka untuk menjalankan tugasnya? (2) Bagaimana Anda mengarahkan Kanit untuk membimbing mereka? Buatlah paparan yang sederhana dan tepat mengenai (1) dan (2), khusus mempertimbangkan fakta sbb:

- a) Bhabinkamtibmas tersebut sudah lama terbiasa dengan gaya kepolisian tradisional yaitu bersifat represif serta menunggu.
- b) Mereka cenderung lebih suka mendekati masyarakat secara formal/ birokratis daripada informal/ pribadi.



## **2. Sistem Koban dan Chuzaisho**

Rujukan: “Ringkasan Koban dan Chuzaisho di Jepang” (Materi 12); “Pengendalian Kerja Petugas Koban/Chuzaisho di Jepang” (materi 1); “Contoh Buku Mutasi Kerja Polmas Jepang” (materi 2).

### **2-A. Teori**

Mahasiswa diharapkan menjelaskan bagaimana diwujudkan tujuan *community policing* dalam sistem Koban dan Chuzaisho di Jepang.

Kemudian, gambarkan bedanya antara petugas Koban dan Chuzaisho di Jepang serta petugas Polmas di Indonesia.

### **2-B. Praktek**

Apabila Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polres. Pada suatu hari Kapolres memanggil Anda dan mengarahkan bahwa;

“Saya pernah berkunjung ke Jepang dan meninjau Koban dan Chuzaisho di sana. Sebagai contoh, buatlah satu Koban dan satu Chuzaisho di wilayah Polsek Anda. Saya bersedia menyiapkan anggaran sewa gedung dan fasilitas serta sumber petugas yang diperlukan.”

Presentasikan bagaimana membuat Koban dan Chuzaisho seperti apa serta bagaimana mengelola itu. Presentasi perlu termasuk lokasi bangunan, sifat petugas, kegiatan petugas, dan tugas Kanit Binmas sebagai atasan petugasnya.

## **3. Pencegahan Kejahatan**

Rujukan: Pencegahan kejahatan Jepang (materi 13).

### **3-A. Teori**

Di Jepang, jumlah kejadian kejahatan memuncak pada tahun 2002, dan turun secara drastis. Gambarkan (1) latar belakang kenaikan kejadian kejahatan di Jepang sampai tahun 2002, dan (2) penanggulangan pemerintah dan kepolisian Jepang untuk menurunkannya, serta (3) bagaimana situasi di Indonesia saat ini dan apa yang bisa dilakukan oleh Polri ke depan menurut Anda sambil mengacu kebijakan “PRESISI” dalam rangka pencegahan kejahatan.

### **3-B. Praktek**

Anda baru pindah ke suatu Polres sebagai Wakapolres. Kapolres mengarahkan Anda untuk cepat menurunkan jumlah kasus kejahatan di wilayah Polres tsb karena akhir-akhir ini ada banyak kasus yang terjadi. Menurut Kabag reskrim,

- ada banyak curanmor di kawasan hunian,
- banyak remaja berkumpul dan ribut pada malam hari serta kabur waktu petugas polisi datang,

- menambah penjabretan bermotor berboncengan di kawasan perdagangan.

Pertimbangkanlah bagaimana cara menanggulangi untuk mengurangi kasus kejahatan ini serta buatlah presentasi kepada Kapolres. Harus memperhatikan siklus PDCA dalam membuat penanggulangan.

#### **4. FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat)**

Rujukan: Perpol 1, 2021; Perkap 3, 2015; “Kesimpulan dan Saran (Dari Buku Penelitian FKPM JAN. 2010)” (materi 3).

##### **4-A. Teori**

(1) Mahasiswa diharapkan menyampaikan tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan FKPM yang ditentukan di dalam Perpol dan Perkap. Kemudian, gambarkan bedanya dengan kelompok masyarakat lain seperti Senkom dan Pokdarkamtibmas.

(2) Presentasikan upaya-upaya apa dilakukan oleh kepolisian untuk mendapat kerja sama dan bantuan dari kelompok masyarakat.

(3) Jika ada pengalaman diri untuk bekerja sama dengan kelompok masyarakat dalam melaksanakan tugas, jelaskan secara singkat.

##### **4-B. Praktek**

Apabila anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek dan ditugaskan untuk membina FKPM di wilayah hukumnya. Suatu hari seorang Bhabinkamtibmas melaporkan:

“sudah menjadi rahasia umum bahwa Ketua FKPM berhubungan dengan preman yang terkenal di wilayah ini”.

“ Dia terkadang menuduh warga yang tidak bersalah dan mengancamnya jika tidak diberikan uang maka akan dilaporkan kepada polisi, tetapi belum bisa dibuktikan tentang tuduhan tersebut”.

“ Saya sudah menyarankan para anggota FKPM selama ini untuk memecat ketua itu, tetapi mereka tidak berani, karena dia sangat berpengaruh kepada lingkungan dan ada ancaman apabila dia dipecat.”

“ Adapun dia sangat bersahabat dengan Bupati, jika dia dipecat kemungkinan kehilangan dukungan dari kabupaten termasuk anggaran sehingga semua FKPM di kabupatennya terganggu.”

Presentasikan apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggapi situasi di atas.

#### **5. Penyelesaian permasalahan (Problem solving)**

Rujukan: Perpol 1, 2021; Perkap 7, 2021; Perkap 3, 2015; UU No.23, TA 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Materi 4).

### 5-A. Teori

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengumumkan bahwa antara kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan selama tahun 2020 yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Sehubungan dengan hal tersebut, sambil mengacu ketentuan Perkap dan Perpol (termasuk “lampiran”) serta UU No.23, TA2004, mahasiswa diharapkan menjelaskan prosedur dalam menangani penyelesaian permasalahan serta tata koordinasi dengan instansi lain termasuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), lembaga mitra penyedia layanan.

### 5-B. Praktek

Apabila anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek. Suatu hari Kanitbinmas didampingi Kasatreskrim melaporkan:

- “Kami menghadapi kesulitan dalam menangani permasalahan terkait dengan kasus KDRT yang melibatkan keluarga A di Kelurahan X”.
- “Si Suami dan Istri sangat tidak harmonis, seringkali berkelahi sehingga istri sudah beberapa kali terluka akibat kekerasan suami. Para tetangga juga mencemaskannya dan mengadu ke Bhabinkamtibmas”.
- “Bhabinkamtibmas sudah mengambil prosedur secara musyawarah bagi keluarga A, namun perkelahian antara suami dan istri tersebut tak kunjung berhenti”.
- “Bahkan kemarin terjadi kasus dimana istrinya mengalami cedera yang tidak dapat diabaikan. Maka sesuai dengan panduan, Bhabinkamtibmas menyerahkan kasus kepada Satreskrim”.
- “Namun, setelah penyelidikan, anggota Satreskrim mengatakan cedera tersebut tidak sampai ‘menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari’ sehingga dianggap sebagai ‘delik aduan’ menurut undang-undang. Lalu, saat mereka telah coba memastikan keinginan istrinya untuk menindak suaminya secara hukum, sang istri menunjukkan bahwa dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka tidak mampu melanjutkan proses hukum lagi”.
- “Sejak penanganan masalah keluarga A tersebut mengambang, kami pihak Binmas masih terus bingung. Bagaimana lagi kami harus menangani masalah tersebut?”.
- Apabila nanti terjadi kasus yang sama lagi, kami bisa melakukan apa?”.

Sambil mengacu ketentuan Perkap dan Perpol serta UU No.23, presentasikan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil menanggapi situasi di atas.

## **6. Pengendalian Tugas Polmas I**

Rujukan: “Sistem Pengendalian Tugas Polmas” (materi 5); “LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS (Contoh)” (materi 6); “LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS (Kasus A)” (materi 7); “LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS (Kasus B)”(materi 8).

### **6-A. Teori**

Dalam menghadapi harapan masyarakat di masa “Reformasi”, “Modern” dan “Profesional”, keperluan untuk menjamin dan meningkatkan kinerja (‘Quality Control’) serta pertanggungjawaban tindakan para anggota Polri makin meningkat sehingga dibutuhkan pembenahan sistem yang layak untuk mengendalikan tugas para anggota, seperti tata pelaksanaan koreksi dan perbaikan pada prosedur atau tindakan yang kurang tepat.

Mahasiswa diharapkan membaca materi “Sistem Pengendalian Tugas Polmas” lalu menjelaskan berikut:

- a) Apa itu fungsi pimpinan secara umum?
- b) Kenapa pimpinan wajib melaksanakan supervisi dan kendali tugas? Apabila pimpinan tidak melaksanakannya secara pantas, apa yang akan terjadi?
- c) Bagaimana kaitan sifat khusus tugas Bhabinkamtibmas atau Petugas Polmas dengan tata pelaksanaan supervisi dan kendali tugas? (Bhabinkamtibmas bekerja di mana?)
- d) Tata supervisi dan kendali tugas Bhabinkamtibmas atau Petugas Polmas yang patut sebaiknya seperti apa?

### **6-B. Praktek**

Asumsikan Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek, di mana di tingkat Polres, “LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS” sudah diadopsikan agar Kapolsek/Kapolres dapat dengan mudah melakukan supervisi terhadap petugas Polmas dan menilai kinerjanya. Di dalam laporan ini, Kapolsek seharusnya menuliskan arahan kepada Kanit Binmas di kolom “ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK”. Sesuai dengan Kasus A (materi 7) dan B (materi 8), cobalah mengisi kolom “ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK”.

## **7. Pengendalian Tugas Polmas II**

Rujukan: “Sistem Pengendalian Tugas Polmas” (materi 5); Perpol 1, 2021; Perkap 7, 2021; Perkap 7, 2021; Perkap 3, 2015; “LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS (Kasus C)”(materi 9).

### **7-A. Teori**

Dalam rangka “Sistem Pengendalian Tugas Polmas” serta “LAPORAN PENGENDALIAN

TUGAS POLMAS” yang sudah didiskusikan di tema sebelumnya, salah-satu kunci konsepsinya adalah ‘supervisi pada pimpinan menengah oleh pimpinan tinggi’, yaitu supervisi pada tugas kapolsek oleh kapolres di ranah Polmas. Hal tersebut merupakan salah satu unsur paling penting untuk membuat “Model Bekasi”. Sekali lagi, di masa “Reformasi”, “Modern” dan “Profesional”, pimpinan seluruh fungsi Polri dibutuhkan untuk mempertanggung jawabkan atau menunjukkan akuntabilitas pada tindakan yang dilaksanakan oleh bawahannya, karena itu pentingnya ‘pengendalian Bhabinkamtibmas dilakukan secara berjenjang’ (Pasal 17 (1), Perkap 7, 2021) makin meningkat. Dalam Perpol 1, 2021, dimuat tentang fungsi beberapa pengawas petugas Polmas. Dari sudut pandang tersebut, terlepas dari ranah Polmas, yang kian dipersoalkan merupakan tentang bagaimana pengendalian tugas yang telah dilakukan pada bawahannya.

Mengingat hal tersebut, mahasiswa diharapkan menjelaskan sbb:

- a) Kenapa isi pengendalian tugas bawahannya dipermasalahkan? Apabila pengendaliannya tidak pantas, masalah seperti apa yang akan terjadi?
- b) Supervisi pada pimpinan menengah oleh pimpinan tinggi bermakna apa? Kenapa supervisi tersebut dibutuhkan dalam rangka ‘pengendalian tugas secara berjenjang’?
- c) Bagaimana kenyataan supervisi pada pimpinan menengah (tingkat Polsek) oleh pimpinan tinggi (tingkat Polres) di bidang yang telah Anda alami? Berjalan baik atau tidak?
- d) Kalau tidak berjalan baik, latar belakangnya apa?

#### **7-B. Praktek**

Asumsikan anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek. Suatu hari, anda ditegur oleh Kapolres sbb:

- “Kemarin salah satu anggota Polres berdekatan ditangkap sebagai pelaku perampokan. Dia bekerja di suatu Polsek di Polres tersebut. Katanya dia sering tidak masuk kerja dan mencari-cari uang karena ada banyak hutang. Istri dan anak sudah lari dari rumahnya karena dia sering melakukan kekerasan, dan tetangganya bingung karena dia sering minta-minta. Waktu petugas reserse masuki rumah dia untuk memeriksa kasus perampokan olehnya, mereka melihat banyak botol alkohol dan sampah dalam kamar. Kapolseknya tidak sadar situasi anggotanya separah ini sampai terjadi kasus tersebut”.
- “Saya sebagai Kapolres, tidak mau kejadian kejahatan anggota Polres saya. Kenapa mereka tidak sadar situasi ini sebelumnya. Kita harus memahami kondisi anggota secara prediktif, dan itu juga responsibilitas terhadap masyarakat. Karena itu, saya mementingkan Kapolsek selalu memahami situasi seluruh anggota Polsek”.

Sesuai dengan arahan Kapolres tersebut, (1) presentasikan hal-hal yang Kapolsek perlu memahami tentang anggota Polsek dan (2) menjelaskan bagaimana caranya untuk memahami hal-hal tersebut. (3) Selain itu, menunjukkan upaya-upaya yang Anda lakukan selama ini untuk mencegah masalah-masalah oleh bawahan.

## **8. Akuntabilitas dan Transparansi I**

Rujukan: “Transparansi & Akuntabilitas Polri Dalam Upaya Penguatan Menuju Tahap Membangun Kemitraan (Partnership Building)” (Materi 10); Perpol 1, 2021; Perkap 7, 2021; Perkap 3, 2015.

### **8-A. Teori**

Di negara demokrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan/pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat sangat penting. Hal ini seiring dengan reformasi birokrasi dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Proses-proses pelayanan umum, a.l. pengurusan SBST (SIM, BPKB, STNK, TNKB), pembuatan surat izin, penanganan kasus kriminal dll. Tentunya harus dilakukan secara profesional agar hasilnya dapat memuaskan warga masyarakat. Cukup dengan membaca dari materi rujukan, mahasiswa diharapkan menjelaskan sbb:

- 1) Apa arti kata transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas?
- 2) Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dan transparansi dalam rangka reformasi Polri? Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan Polri memengaruhi kehidupan dan kegiatan masyarakat?
- 3) Dalam pengalaman Anda, tunjukkan contoh di mana akuntabilitas bisa diwujudkan atau tidak diwujudkan.

### **8-B. Praktek**

Apabila Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polres. Suatu hari Kapolres memanggil Anda dan mengatakan sbb:

- “Kemarin seorang konsul Kedutaan Prancis datang dan mengadu. Katanya 1 minggu lalu, seorang warga negara Prancis terkena penjembutan di jalan di wilayah Polsek Anda. Tasnya dijambret oleh pelaku bermotor berboncengan. Segera orang yang lewat memanggil petugas polisi. Mungkin dia Bhabinkamtibmas di sana. Korban melapor dan meminta agar pelaku ditangkap. Menurut korban itu, petugas polisi ini, namanya Budi, mendengar ceritanya dan bilang “Saya akan melapor ke Polsek.” Tetapi, katanya tidak ada kontak dari Polsek kepada korban sampai sekarang”.

Anda bertanya Bhabinkamtibmas Budi, ternyata dia lupa kasus itu dan tidak melapor apa-apa. Kapolres menyuruh Anda langsung menjelaskan kepada korban itu. Presentasikan penjelasan sebagai Kapolsek sambil mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas.



## **9. Akuntabilitas dan Transparansi II**

Rujukan: "Transparansi & Akuntabilitas Polri Dalam Upaya Penguatan Menuju Tahap Membangun Kemitraan (Partnership Building)" (Materi 10).

### **9-A. Teori**

Seiring dengan perkembangan media massa termasuk kehadiran media sosial seperti Facebook atau Twitter, penyebarluasan informasi tentang fenomena terkait kepolisian semakin cepat, kebutuhan untuk memastikan kebenaran atau ketepatan informasi yang disampaikan kepada mereka semakin meningkat sehingga mencegah keresahan masyarakat atau kredibilitas kemampuan polisi untuk menindak berbagai perkara. Dari sisi tersebut, pentingnya peran fungsi "humas" semakin bertambah, yaitu menyampaikan berita tentang berbagai fenomena terkait kepolisian secara benar dan tepat kepada media massa. Berdasarkan materi rujukan, mahasiswa diharapkan menjelaskan sbb:

- a) Peran seperti apa yang diharapkan terhadap fungsi humas pada masa kini?
- b) Hal-hal apa yang harus diperhatikan sebagai pimpinan dalam menjelaskan kepada pers ketika keputusan tindakan atau hasil kegiatan oleh polisi dipersoalkan dan diminta melaksanakan akuntabilitas?

### **9-B. Praktek**

Anda bekerja sebagai Wakapolres di suatu Polres. Pada suatu hari, terjadi kasus pembunuhan dan seorang X ditangkap sebagai pelaku karena ada saksi mata dari tetangga. Padahal tidak ada sidik jari X di TKP, X mengakui kejahatan ini pada hari esok. Tetapi setelah 3 hari, seorang Y ditangkap di Polres lain karena maling rumah kosong. Y diperiksa dan ditanyai tentang kasus pembunuhan karena dia punya barang korban pembunuhan, lalu Y mengakui kasus pembunuhan. Sidik jari Y ditemukan di TKP kasus pembunuhan.

Tersangka X ternyata salah tangkap dan dilepaskan. Sebenarnya X mengakui karena dipukul oleh petugas polisi dan saksi mata kabur dan tidak jelas. X dan keluarga X marah. Kemudian beberapa wartawan datang ke Polres dan meminta Kapolres untuk melakukan konferensi pers tentang kasus ini. Kapolres menyuruh Anda melakukan konferensi pers. Anda sebagai Wakapolres,

- 1) Buatlah komentar dan penjelasan di konferensi pers.
- 2) Agar menyiapkan skenario tanya-jawab dengan wartawan, buatlah jawaban terhadap pertanyaan di bawah;
  - a) Kenapa Anda menangkap X, padahal tidak ada barang bukti obyektif seperti sidik jari?
  - b) Di Polres Anda, apakah petugasnya selalu melakukan kekerasan terhadap tersangka? Bagaimana pimpinan memimpin investigasi?

- c) Apakah petugas yang melakukan kekerasan itu dikenai sanksi atau ditangkap? Apakah Kapolres, Wakapolres, dan Kabag Reskrim juga bertanggung jawab untuk kasus ini? Apakah mereka juga dikenai sanksi?
- d) Polres Anda sudah menangkap orang yang tidak bersalah dan menurunkan kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana pikirnya Anda tentang hal ini? Bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat mulai sekarang?

## 10. Evaluasi Keberhasilan Polmas

Rujukan: Perpol 1, 2021; Perkap 7, 2021; Perkap 3, 2015.

### 10-A. Teori

Untuk meningkatkan kinerja Polmas di wilayah tertentu, diperlukan melakukan evaluasi keberhasilan Polmas di wilayahnya dengan adil, serta memperlihatkannya kepada warga masyarakat setempat agar dapat menghasilkan kualitas hidup di dalam komunitas Polmas.

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pentingnya dan cara evaluasi keberhasilan kegiatan Polmas di wilayah tertentu secara total dan transparansi kepada warga, dan jelaskan berbagai kriteria untuk evaluasi keberhasilan tugas Polmas sambil merujuk yang dimuat dalam Perpol 1, 2021, Perkap 7, 2021, dan Perkap 3, 2015.

### 10-B. Praktek

Apabila Anda bekerja sebagai Kapolres di suatu Polres. Suatu hari Bupati mengajukan rencana untuk memberikan penghargaan kepada salah satu Polsek di jajaran Polres Anda yang dianggap terbaik bagi masyarakat setempat. Anda diharapkan melakukan penilaian terhadap tiga Polsek berikut secara adil dan dipresentasikan di hadapan Bupati tentang apa yang akan Anda pilih dan alasannya, mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan tiap-tiap polsek berdasarkan informasi, antara lain:

- Polsek A

Jumlah problem solving sama dengan tahun lalu dan paling rendah antara 3 Polsek. Jumlah kunjungan ke warga oleh petugas polmas meningkat 10 persen dari tahun lalu, tapi masih paling rendah antara 3 Polsek. Angka kejadian kejahatan naik 10 persen dari tahun lalu, tapi masih paling rendah antara 3 Polsek.

- Polsek B

Jumlah problem solving sama dengan tahun lalu, dan masih paling banyak antara 3 Polsek. Jumlah kunjungan warga oleh petugas Polmas meningkat 30 persen. Menurunnya angka kejadian kejahatan dari tahun lalu adalah 40 persen, tapi angka masih paling banyak antara 3 Polsek.

- Polsek C

Jumlah problem solving dari tahun lalu meningkat 40 persen. Jumlah kunjungan warga oleh petugas Polmas sama dengan tahun lalu tapi masih paling banyak antara 3 Polsek. Angka kejadian kejahatan menurun 10 persen dari tahun lalu.

Tiga Polsek tersebut jumlah anggotanya, luasnya wilayah yurisdiksi, dan jumlah penduduknya hampir sama.

# **LAPORAN MAHASISWA**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



# **TEMA 1**

# **KONSEPSI DAN TUGAS POLMAS**

**OLEH:**

---

**TEORI:**

**DANNY T.A. SUTARMAN**

**PRAKTEK:**

**ILHAM YULIANI**





# **LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**

## **TEMA KE-1 KONSEPSI DAN TUGAS POLMAS**

### **DALAM PRAKTEK**

**IPTU. DANNY T.A. SUTARMAN NRP 95071190**

**IPTU. ILHAM YULIANI NRP 94071324**

#### **I. PENDAHULUAN**

Polmas, atau Pemolisian Masyarakat adalah sebuah program inisiatif yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal dan gangguan ketertiban di tingkat lokal. Program Polmas bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat, membangun kepercayaan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam upaya menjaga keamanan lingkungan mereka.

Dasar hukum yang mengatur tentang Polmas terdapat dalam beberapa peraturan hukum yang penting, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 UU tersebut mengatur bahwa salah satu fungsi Polri adalah "melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas." Fungsi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan program Polmas.

Selain UU Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) juga mengatur lebih rinci mengenai implementasi program Polmas. Perkap yang relevan adalah Perkap No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Perkap No. 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Polisi Masyarakat. Perkap No. 1 Tahun 2021 mengatur prinsip-prinsip umum pemberdayaan masyarakat oleh Polri, sementara Perkap No. 5 Tahun 2021 mengatur tentang struktur dan tugas dari unit Polmas serta tata cara pelaksanaan program ini.

Program Polmas memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Salah satu tujuan utama Polmas adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap

peran pentingnya dalam mencegah kejahatan, Polmas berupaya untuk membuat masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan potensi masalah dan bekerja sama dengan polisi.

2. **Membangun Hubungan yang Baik dengan Masyarakat:** Polmas bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Polmas, polisi berharap dapat memperkuat ikatan dengan warga negara dan membangun kepercayaan yang lebih kuat.
3. **Meningkatkan Efektivitas Pencegahan:** Dengan melibatkan masyarakat sebagai "mata dan telinga" tambahan, program Polmas dapat membantu polisi dalam mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mencegah terjadinya tindakan kriminal atau gangguan ketertiban sebelum situasi memburuk.
4. **Meningkatkan Persepsi Keamanan Masyarakat:** Polmas juga berupaya untuk meningkatkan persepsi keamanan masyarakat. Dengan melihat partisipasi polisi dan peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan mereka, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman.
5. **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 5 Tahun 2021** tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Polisi Masyarakat (Polmas) secara khusus mengatur mengenai Polmas. Perkap ini menjelaskan struktur dan tugas dari unit Polmas, prosedur pelaporan masyarakat, serta berbagai aspek teknis terkait pelaksanaan program ini.

Dengan dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, Polmas menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya Polri dalam menjaga keamanan negara dan perlindungan masyarakat. Melalui kolaborasi antara polisi dan masyarakat, Polmas membawa konsep kepolisian yang lebih inklusif, memungkinkan masyarakat untuk menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **1. Bagian Materi :**

KONSEPSI DAN TUGAS POLMAS:

IMPLEMENTASI PERATURAN DALAM KONTEKS PENGALAMAN DAN EVALUASI

Oleh: Mhs. Danny T. A. Sutarman

Polmas merupakan kependekan dari "Pemolisian Masyarakat". Polmas

adalah suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Polmas melibatkan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat.

Pendekatan ilmiah Polisi Masyarakat (Polmas) merupakan strategi proaktif yang menitikberatkan pada pemecahan masalah dan komunikasi intensif dengan masyarakat. Dalam aspek proaktif, Polmas secara aktif memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mencegah gangguan keamanan, meningkatkan ketertiban, dan meningkatkan pelayanan kepolisian. Berorientasi pada pemecahan masalah, Polmas bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan respons terhadap masalah, fokus pada pemecahan masalah di tingkat masyarakat.

Komunikasi intensif menjadi pilar utama, melibatkan dialog dua arah terus-menerus melalui pertemuan langsung atau tidak langsung, membahas masalah keamanan dan ketertiban, sehingga terjalin hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan harmonis, sambil meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dasar Hukum Pelaksanan Polmas :

- Peraturan Kepolisian (Perpol) 1 Tahun 2021 tentang Polmas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri perlu melaksanakan Polmas atau Pemolisian Masyarakat karena pendekatan ini memiliki manfaat dan tujuan strategis. Pertama, Polmas bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mencegah gangguan keamanan melalui keterlibatan aktif masyarakat. Kedua, Polmas berfokus pada pemecahan masalah masyarakat dengan bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menanggulangi permasalahan secara tepat dan efektif. Ketiga, Polmas membantu membangun hubungan positif dan kepercayaan antara Polri dan masyarakat melalui komunikasi intensif dan kemitraan. Terakhir, Polmas menerapkan pendekatan sosio-kultural untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat, sehingga Polri dapat

memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepentingan Polmas Dalam Rangka Reformasi Polri :

- Pemisahan Polri dari ABRI: Dalam era reformasi, masyarakat menuntut agar Polri memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hal ini bertujuan agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, serta jauh dari intervensi dalam penegakan hukum
- Meningkatkan Keprofesionalan: Polmas merupakan salah satu upaya untuk membangun polisi profesional. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemolisian, Polri lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
- Membangun Hubungan yang Baik dengan Masyarakat: Polmas memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat. Melalui komunikasi intensif dan kemitraan, Polri dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan meningkatkan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Manfaat Penerapan Polmas Bagi Masyarakat :

- Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : Penerapan Polmas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan harmonis bagi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban, Polmas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.
- Membangun Kemitraan yang Setara dengan Polri : Polmas mendorong partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, serta memperkuat kemitraan yang setara dalam menjaga keamanan lingkungan
- Pemolisian yang Berbasis Komunitas : Penerapan Polmas memungkinkan terciptanya pola-pola penyelesaian masalah yang berbasis pada asas kemitraan, kebersamaan, dan keharmonisan di dalam masyarakat. Dengan demikian, Polmas dapat mengakomodasi kehidupan berkomunitas yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia.

Manfaat Penerapan Polmas Bagi Polri :

- Meningkatkan Kepercayaan Publik
- Membangun Kemitraan dengan Masyarakat
- Peningkatan Akses dan Layanan Publik

Tugas Pokok Dari Pengemban Polmas :

- Melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi atau negosiasi untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif di desa atau kelurahan.
- Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- Memberikan bimbingan, petunjuk, dan penyuluhan kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan pelayanan Polri.
- Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- Mendorong pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan serta pihak-pihak terkait lainnya.

Kinerja Bhabinkamtibmas di lapangan melibatkan berbagai aspek yang penting. Beberapa keunggulannya termasuk kemampuannya untuk mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung langsung antara Institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta melakukan tindakan pertama di TKP.

Keunggulan Dan Kekurangan Kinerja Bhabinkamtibmas :

a. Keunggulan Kinerja Bhabinkamtibmas

- Kedekatan dengan Masyarakat
- Pemahaman yang Mendalam tentang Wilayah

- Kemampuan Mediasi dan Penyelesaian Konflik
  - Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat
- b. Kekurangan Kinerja Bhabinkamtibmas
- Keterbatasan Sumber Daya
  - Tantangan Komunikasi
  - Tingkat Kepatuhan Masyarakat
  - Keterbatasan Waktu

## 2. **Bagian Praktek :**

### PERAN KAPOLSEK DALAM MEMBINA BHABINKAMTIBMAS AGAR DAPAT MENJALANKAN TUGAS DENGAN BAIK (BINKAR BHABINKAMTIBMAS MENJELANG USIA PENSIUN)

By: Mhs. Ilham Yuliani

#### Latar Belakang :

- Kesulitan kanit binmas dalam membimbing bhabinkamtibmas yang baru bergabung.
- Anggota yang baru bergabung telah berpengalaman selama 30 tahun di fungsi reskrim.
- Anggota tersebut diketahui akan pensiun tahun depan.
- terdengar bahwa mereka menyatakan tidak suka mengikuti kegiatan *door to door (kunjungan)* atau *Problem Solving (pemecahan masalah)* karena terlalu tua sehingga kurang bersemangat untuk mengikuti maupun memahami pentingnya kegiatan tersebut.

#### Permasalahan :

- Sebagai kapolsek bagaimana membina bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugas dengan baik agar mau kegiatan door to door (kunjungan) problem solving ?
- Bagaimana kapolsek mengarahkan kanit untuk membimbing bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugasnya dengan baik ?
- bagaimana Anda membujuk mereka untuk menjalankan tugasnya di penghujung masa dinasnya?

#### Dasar Pelaksanaan :

- PERKAP NO 3 TAHUN 2015 tentang POLMAS

- PERPOL NO 1 TAHUN 2021 tentang POLMAS
- PERKAP NO 7 TAHUN 2021 tentang BHABINKAMTIBMAS

Langkah kapolsek membina bhabinkamtibmas agar dapat menjalankan tugas dengan baik, mau melakukan kegiatan door to door (kunjungan) problem solving :

1. Koordinasi Dan Komunikasi:

- Selalu jalin komunikasi yang baik dengan bhabinkamtibmas, babinsa, dan kepala desa.
- Lakukan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas perkembangan keamanan dan masalah di wilayah.

2. Pemetaan Wilayah:

- Pahami dengan baik struktur dan dinamika masyarakat di wilayah.
- Identifikasi potensi masalah keamanan atau sosial di setiap lingkungan

3. Perencanaan Kunjungan

- Rencanakan kunjungan rutin ke rumah-rumah warga untuk membangun hubungan yang lebih erat.
- Jadwalkan kunjungan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas keamanan.

4. Problem Solving:

- Bersama bhabinkamtibmas, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- Rencanakan solusi bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti instansi pemerintah dan masyarakat setempat.

5. Pemberdayaan Masyarakat:

- Libatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan wilayah.
- Ajak warga untuk berperan aktif dalam program kepolisian masyarakat.

6. Pencatatan dan Pelaporan:

- Catat hasil kunjungan dan temuan selama kegiatan door to door.
- Buat laporan secara teratur dan transparan tentang kegiatan dan progres yang telah dicapai.

7. Edukasi dan Sosialisasi:

- Sosialisasikan aturan dan kebijakan keamanan kepada masyarakat.
- Edukasi masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan wilayah.

8. Responsif terhadap Perubahan:



- a. Selalu siap responsif terhadap perubahan kondisi keamanan dan keadaan sosial di wilayah anda.
- b. Terapkan perubahan strategis berdasarkan evaluasi berkala.  
Kapolsek mengarahkan kanit binmas untuk membimbing bhabinkamtibmas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik melalui :
  1. Komunikasi Terbuka: Jalin komunikasi terbuka antara kapolsek dan kanit. Pastikan ada saluran komunikasi yang efektif untuk pertukaran informasi dan koordinasi.
  2. Penetapan Tujuan Bersama: Diskusikan dan tentukan bersama-sama tujuan yang ingin dicapai dalam pembimbingan Bhabinkamtibmas.
    - a. Pastikan tujuan tersebut sejalan dengan kebijakan kepolisian dan kebutuhan keamanan di wilayah setempat.
    - b. Pastikan kanit memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan bimbingan yang efektif.
  3. Penugasan yang Jelas:
    - a. Berikan penugasan yang jelas kepada kanit terkait tanggung jawabnya dalam membimbing bhabinkamtibmas.
    - b. Sejajarkan tugas dengan kompetensi dan keahlian masing-masing anggota.
  4. Pemahaman Terhadap Tugas Bhabinkamtibmas:
    - a. Pastikan kanit memiliki pemahaman yang baik terkait peran dan tugas bhabinkamtibmas di lapangan.
    - b. Berikan arahan terkait prioritas dan fokus dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas.
  5. Pemantauan Kinerja: Bentuk sistem pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa bhabinkamtibmas menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  6. Bimbingan dan Pelatihan:
    - a. Identifikasi kebutuhan pelatihan atau bimbingan tambahan bagi bhabinkamtibmas.
    - b. Pastikan kanit memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan bimbingan yang efektif.
  7. Motivasi dan Dukungan:
    - a. Berikan motivasi kepada kanit agar dapat memberikan dukungan yang positif kepada bhabinkamtibmas.

- b. Dorong tim untuk bekerja sama dan saling mendukung.
8. Sosialisasi Kebijakan Kepolisian:
- a. Pastikan kanit memahami dan mampu mensosialisasikan kebijakan kepolisian kepada bhabinkamtibmas.
  - b. Libatkan kanit dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi dan kebijakan di tingkat lokal.

Kesimpulan :

- Merujuk dari ringkasan Koban dan chusaizho di Jepang, fungsi Koban diperkuat oleh pensiunan petugas polisi dan dikaryakan sebagai konsultan keamanan sebab pengalamannya yang berlimpah.
- Keterbatasan anggota di suatu daerah dusun/pedesaan, dapat dikelola dengan komunikasi yang mendalam untuk melakukan pendekatan terhadap anggota yang ditunjuk.
- Kapolsek dapat memanfaatkan peluang profesionalisme dari pengalamannya di fungsi reskrim sebagai anggota bhabinkamtibmas tersebut untuk menyalurkan aktualisasi dirinya dalam mempersiapkan masa pensiun
- Kapolsek dapat mengajukan penghargaan untuk bhabinkamtibmas senior atas jasa pengabdianya mengabdikan kepada bangsa dan negara.
- Kapolsek selaku pimpinan di kesatuan wilayah terkecil dapat menyelenggarakan dan melakukan pelatihan sederhana dan berulang kepada bhabinkamtibmas dengan tujuan meningkatkan kualitas interaksi bhabinkamtibmas kepada masyarakat.
- Kapolsek dapat berkoordinasi dengan kasat binmas selaku pembina bhabinkamtibmas di tingkat Polres melalui kanit binmas dalam memastikan insentif yang berhak diterima
- Kapolsek senantiasa melakukan pengendalian terhadap proses adaptasi anggota bhabinkamtibmas yang baru, dengan demikian anggota merasa dibutuhkan dalam organisasi dan memiliki semangat dalam bekerja untuk menyongsong masa pensiun.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Mhs. Galan Adid

**Pertanyaan :**

Ada permasalahan besar yang tidak dianggap serius yaitu beban kinerja dari para bhabin. Para bhabin setiap hari harus terjun ke masyarakat dan harus menunaikan laporan ditambah lagi harus mengampu kebijakan pimpinan misalnya polisi RW, akhirnya pekerjaan bhabin sangat menumpuk. Para bhabin tentunya dengan kondisi yang ada tidak mungkin bisa mengeluh terkait dengan beban kinerja yang ada. Menurut pemapar apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pekerjaan tersebut.

**Jawaban :**

Menyikapi fenomena yang ada terkait banyaknya tugas bhabin kita dapat melakukan langkah antara lain:

- Memberikan Reward kepada para Bhabinkamtibmas.  
Pemberian Reward dilakukan dalam rangka meningkatkan motivasi dan semangat kerja dari para Bhabinkamtibmas. Pemberian reward ini harus konsisten dilakukan oleh atasan langsung maupun tidak langsung yang dilandaskan dari kinerja dari para bhabin itu sendiri. Reward yang dapat diberikan yaitu misalnya kemudahan untuk mengikuti pendidikan contoh Sekolah SIP.
- Memastikan hak yang diperoleh para bhabin misalnya insentif bulanan benar diterima tanpa adanya hambatan dan bahkan potongan.
- Terkait kebijakan polisi RW yang dinilai kurang efektif dan terkesan tumpang tindih dengan tugas bhabinkamtibmas, menurut pendapat kami hal ini harus dilakukan pengkajian ulang terhadap program itu sendiri. Apakah program tersebut sudah efektif dan berdampak baik dalam pelaksanaannya atau justru hanya menambah beban tugas dari para bhabinkamtibmas disamping pelaksanaan tugas rutinnya.
- Memberdayakan masyarakat untuk membantu tugas bhabinkamtibmas yaitu dengan Mengaktifkan kembali FKPM. Hal ini dinilai lebih efektif dalam rangka merangsang dan menjawab tugas bhabinkamtibmas di masyarakat.

**b. Mhs. Atika**

**Pertanyaan :**

Melihat fenomena yang ada, pelaksanaan program polmas terkesan hanya dilakukan oleh para bhabinkamtibmas saja. Seharusnya Pelaksanaan tugas Polmas

tidak hanya dipandang dan dilaksanakan tidak hanya sebagai program yang hanya diemban oleh para bhabin namun harus diemban oleh seluruh anggota polri. Bagaimana pendapat pemapar terkait dengan hal ini.

**Jawaban :**

Sesuai dengan regulasi yang ada, memang pelaksanaan tugas polmas tidak hanya diemban oleh para bhabin saja. Seyogyanya pelaksanaan polmas harus dilaksanakan dan diemban oleh seluruh anggota Polri. Memang saat ini pelaksanaan polmas terkesan hanya diemban oleh para bhabinkamtibas, oleh sebab itu perlu diberikan pemahaman kembali kepada seluruh anggota polri melalui pendidikan dan pelatihan dan adanya konsistensi dari pimpinan polri itu sendiri dalam rangka mensukseskan program polmas di masyarakat serta manajemen personil agar efektif dalam melaksanakan tugas polmas.

**c. Mhs. Ade Hertiawan**

**Pertanyaan :**

Terkait dengan apa yang sudah dijelaskan ada sebuah gagasan yang ingin saya ajukan bahwa para bhabin tidak hanya diambil dari anggota yang senior namun harus dikader dari awal yaitu dari anggota yang baru lulus dengan catatan sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang petugas bhabinkamtibas. Kemudian telah dijelaskan didalam paparan bahwa laporan pelaksanaan tugas bhabinkamtibas dilakukan melalui aplikasi Bos V2. Namun hal ini terkesan tertutup bagi para pimpinan saja. Terkait dengan hal ini, sebagai kapolsek Indikator apa yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan seorang bhabin dalam melaksanakan pemolisian masyarakat.

**Jawaban :**

Dalam tema materi praktek yang diberikan tercantum persoalan bagi kapolsek yang memiliki anggota bhabinkamtibas baru yang berasal dari fungsi reserse yang akan menyongsong masa pensiun. Dianalogikan dengan keterbatasan personil, tidak adanya personil yang lebih muda maka kapolsek melakukan pendekatan kepada anggota tersebut agar mau bertugas menjadi bhabinkamtibas. Hal ini mungkin terjadi di beberapa wilayah di indonesia sehingga terkesan bahwa petugas bhabin merupakan personil yang sudah senior. Namun demikian, saat ini petugas bhabinkamtibas sudah mulai dikader dari anggota yang muda dengan catatan

anggota tersebut sudah memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan menjadi seorang petugas bhabinkamtibmas. Terkait dengan pelaporan dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan maksud untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Untuk mengukur keberhasilan bhabinkamtibmas dalam melakukan pemolisian masyarakat, seorang kapolsek dapat mempedomani Perkap nomor 3 tahun 2015 pasal 18 yaitu kinerja pelaksanaan Polmas; pengembalian Polmas dan Bhabinkamtibmas; masyarakat; dan hubungan Polri dan masyarakat. Untuk penjelasan indikator tersebut tercantum pada pasal selanjutnya.

**d. Mhs. Liska Rusdianto**

**Pertanyaan :**

Indonesia terbentuk dari beragam kultur budaya dan memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Sebagai contoh di Indonesia bagian timur apabila tidak ada pengakuan dari masyarakat setempat maka pelaksanaan tugas kepolisian dinilai tidak sukses. Bagaimana peran kita dan solusi apa yang dapat dilakukan agar para bhabin yang bertugas dapat diterima dimasyarakat dan memiliki legitimasi di masyarakat.

**Jawaban:**

Menyikapi fenomena masyarakat yang memiliki karakteristik yang beragam, sebagai kapolsek kita dapat melakukan langkah-langkah antara lain yaitu:

1. Sebagai Kapolsek Kita bisa mencoba mendalami kebutuhan anggota agar personel tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik.
2. Turut serta bersama dengan anggota dalam melakukan pendekatan dan penggalan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh terutama dalam menjaga harkamtibmas.
3. Memberikan pemahaman kepada anggota pentingnya tugas bhabinkamtibmas di masyarakat walaupun hal tersebut tidak mudah
4. Memberikan sistem *reward* dan *punishment* kepada personel yang telah melakukan kegiatan dan tugasnya

**IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

**a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Diucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan paparan hari ini. Saya mengharapkan semua mahasiswa berikutnya untuk mempersiapkan presentasi seperti ini. Kemudian Hari ini saya ingin menyampaikan 2 (dua) hal yaitu:

- 1) Terkait dengan penjelasan dari Mhs. Danny sangat benar bahwa Polmas adalah kegiatan yang sangat kompleks. Kepolisian Jepang bekerjasama dengan Polri untuk menyebarkan dan mensukseskan kegiatan polmas di Indonesia. Polmas yang diimplementasi di Jepang sudah diperkenalkan kepada Polri. Polmas di Jepang tidak hanya kegiatan di lapangan semata, namun polmas adalah suatu konsep yang harus diimplementasikan oleh semua anggota polri. Pengertian polmas sendiri sangat luas. Mulai dari pengamanan di masyarakat sampai memelihara kamtibmas. Kegiatan yang diemban oleh bhabin seyognya tidak hanya dilakukan oleh bhabin namun bisa dilaksanakan oleh fungsi lain.
- 2) Sebagaimana penjelasan dari Mhs. Ilham Yuliani, saya menyimpulkan asumsi yang lumayan ekstrim, bahwa banyak anggota yang tidak mau menjadi bhabin. Untuk mengatasi hal tersebut kalau di Jepang untuk meningkatkan kemampuan Koban dan chusaizo semua siswa sekolah polisi wajib mendapat pendidikan dan kuliah agar dapat bertugas menjadi Koban dan chusaizo. Kemudian Untuk menjadi pimpinan kepolisian maka harus mendapat pengalaman dan pernah berdinasi menjadi Koban. Terkait dengan motivasi, sistem pembinaan karir di Jepang dilaksanakan yaitu bagi para lulusan baru semua harus ditempatkan di Koban dahulu. Selanjutnya Pimpinan akan melihat dari kinerja personel tersebut, apabila dinilai baik baru akan ditarik ke dalam fungsi khusus. Kemudian setelah naik pangkat biasanya personel dikembalikan ke Koban. Bagi personel yang prestasi dan kinerjanya baik akan ditarik kembali ke fungsi khusus. Terkait dengan polri bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada.

**b. Dr. Yundini Husni**

Saya memberikan apresiasi kepada para pemapar hari ini. Sebanyak 20 Mahasiswa yang mengikuti kelas Zemi ini mempunyai tugas khusus di masa depan sehingga harus dibekali dengan hal seperti ini. Kalemdiklat juga menjadi agen of change dengan menjadi anggota dari kelompok pertama yang

melaksanakan studi banding ke Jepang. Saat ini Beliau akan membicarakan bagaimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan antara Polri dengan Kepolisian Jepang. Dalam kelas Zemi selain kegiatan polmas, kita juga akan mempelajari terkait dengan program pencegahan kejahatan.

Saat ini konsep polmas adalah konsep yang penting namun terkesan dianggap tidak penting padahal penekanan terkait dengan bentuk kegiatan kepolisian yang dikedepankan saat ini adalah terkait dengan polmas. Menanggapi terkait dengan paparan yang ke 2, fenomena terkait dengan anggota yang mau pensiun terkesan sangat sedih dan belum siap menghadapi masa pensiun. Bila mengacu di negara Jepang, pada saat pensiun mereka memanfaatkan kemampuan yang dimiliki misalnya menjadi seorang konsultan utamanya dalam menghadapi masalah yang ada. Hal ini dapat dijadikan referensi bagi Polri dalam memberdayakan anggotanya yang telah pensiun.

## V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kelas Zemi pertemuan ke-1 antara lain sebagai berikut:

1. Pentingnya polmas oleh Polri yaitu polri yang profesional yang membina hubungan baik antara Polri dan masyarakat.
2. Manfaat penerapan polmas:
  - Keamanan dan ketertiban Masyarakat meningkat.
  - Membangun kemitraan.
  - Peningkatan akses layanan publik diwujudkan melalui kegiatan yang dilakukan para Bhabinkamtibmas).
3. Kekhawatiran yang kerap timbul sebagai petugas bhabin menjelang usia pensiun yaitu:
  - Rasa menjengkelkan karena tidak lagi memiliki kewenangan.
  - Turunnya tingkat penghasilan.
  - Adanya syndrom jabatan.
  - Menurunnya kondisi kesehatan.
  - dan ketakutan - ketakutan lainnya.
4. Pimpinan Polri dalam hal ini sebagai Kapolsek harus dapat menanamkan esensi dari 3 (tiga) slogan Polri dalam melakukan pembinaan dan peningkatan

terhadap motivasi anggota yaitu: respect (meningkatkan keseriusan dalam giat polmas), hierarki (talk more, do more), dan loyalitas.

5. Upaya yang dapat dilakukan para mahasiswa sebagai leader dilapangan yaitu:

- Komunikasi Efektif.
- Memahami regulasi, SOP, dan tupoksi.
- Melakukan pemantauan kerja personel.
- Melakukan bimbingan dan pelatihan personel.
- Memberi dukungan motivasi kepada personel dan apresiasi terhadap personel yang telah melakukan pekerjaan dengan baik.





# **TEMA 2**

# **SISTEM KOBAN DAN CHUZAISHO**

**OLEH:**

**TEORI:  
GALAN ADID DHARMAWAN**

**PRAKTEK:  
RR ATIKA PITASARI**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



# LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34

## TEMA KE-2 SISTEM KOBAN DAN CHUZAISHO

### DALAM TEORI

**AKP. GALAN ADID DHARMAWAN NRP 92090899**

#### I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1868 tepatnya di negeri sakura, Jepang terjadi momentum besar pada negeri ini dengan ditandai oleh peristiwa penting berupa Restorasi Meiji yang membawa perubahan serta perbaikan kepada seluruh tatanan sistem pemerintahan Jepang, termasuk pada sistem pemerintahan dan juga sistem kepolisian yang ada.

Pada 1874 secara khusus terbentuklah sistem kepolisian berupa Koban dan diikuti oleh Chuzaisho pada tahun 1888 dengan maksud untuk menjaga keamanan wilayah dan melayani masyarakat yang merupakan titik awal dimulainya konsep Community Policing di Jepang sebagai pusat keamanan wilayah yang kehadirannya dapat memberikan rasa aman dan ketenteraman bagi masyarakat. Jepang, dengan salah satu negara yang memiliki tingkat kriminalitas terendah di dunia tentu saja melalui proses yang sangat panjang untuk menghadirkan situasi tersebut. Tingkat kriminalitas yang rendah serta tingginya tingkat keamanan di Jepang tentu saja melalui peran pihak keamanan negara tersebut.

Terdapat 47 Prefektur (Provinsi) di Jepang yang masing-masing memiliki kesatuan prefektur/ seperti Polda, bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional kepolisian dan pegawainya dengan Komisi Keamanan umum (KKU) prefektur sebagai pengawas administratif terhadap kepolisian prefektur tersebut. Markas Kepolisian prefektur mempunyai teritori berupa beberapa distrik yang dinaungi, di bawah kontrol *Police Station* (setingkatPolres) yang dipimpin oleh Kepala *Police Station*. Koban dan Chuzaisho sendiri merupakan unit satelit dari *Police Station* tersebut, berlokasi di wilayah *sub-district*. Pos ini menjadi titik utama aktivitas *community policing* dan memberikan pelayanan bagi masyarakat setempat sebagai pusat keamanan masyarakat (*Community Safety Center*) .

## II. ISI PRESENTASI

Sistem Koban di Jepang memiliki akar sejarah yang panjang dan telah ada sejak sekitar tahun 1603-1868. Koban sendiri merupakan satuan unit terkecil di bawah kepolisian prefektur yang berupa pos polisi dengan jumlah personil sekitar 10 polisi. Istilah Koban sudah ada sejak era Meiji sistem yang berbeda. Pada tahun 1881 Koban berganti nama menjadi hashutsujou. Nama hashutsujou telah digunakan sampai dengan tahun 1994 kemudian nama Koban kembali digunakan. Koban memiliki bentuk berupa pos - pos yang didesain dengan bentuk yang menarik dan tidak memberi kesan menakutkan tidak ada rasa takut di benak masyarakat ketika akan memberikan atau mencari informasi kepada petugas.

Koban terdapat di daerah perkotaan yang biasanya terdiri dari 3 atau lebih kelompok regu dimana masing-masing regu terdiri dari tiga atau lebih personel yang bekerja secara *shift*. Koban memiliki ciri khas dimana terdapat personel yang berdiri di depannya secara bergantian sebagai wujud kesiapan dalam melayani masyarakat untuk memberikan penerangan dan pelayanan kepada warganya. Wilayah hukum Koban terdiri dari dan diampu oleh setiap anggotanya yang bertugas di Koban tersebut untuk bertanggung jawab dan memahami serta mengenal kondisi sekitar serta masyarakat di wilayahnya melalui kegiatan yang ada, khususnya kunjungan. Koban selalu melayani masyarakat selama 24 jam, polisi disana akan melayani masyarakat dengan baik dan tanggap.

Chuzai-sho, atau pos keamanan komunitas, berkembang setelah Koban terlebih dahulu hadir. Konsep chuzai-sho muncul untuk memperkuat kerjasama dalam mewujudkan peran serta antara polisi dan warga setempat untuk menjaga kamtibmas. Chuzai-sho sendiri biasanya ditempatkan di pedesaan, diemban oleh satu orang petugas *community policing* yang bertempat tinggal di wilayah binaannya, petugas chuzai-sho biasanya tinggal bersama keluarganya, dan istri dari petugas dapat membantu menangani pengaduan atau laporan dari masyarakat/ membantu petugas di rumahnya apabila saat itu petugas sedang menjalankan kegiatan lainnya seperti patroli.

Kedua sistem ini, Koban dan chuzai-sho, bersama-sama mencerminkan pendekatan Jepang terhadap keamanan masyarakat yang berpusat pada partisipasi aktif warga setempat dan kolaborasi antara polisi dan masyarakat.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Mhs. Ilham Yuliani

**Pertanyaan :**

Sistem kepolisian yang berbasis *Community Policing* terbukti efektif di Jepang dengan rendahnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Dan sudah bukan hal yang baru lagi sistem ini diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Lalu mengapa tingkat efektifitas penerapan sistem ini belum dirasakan secara signifikan dalam menanggapi kriminalitas yang terus terjadi di Indonesia?

**Jawaban :**

Banyak hal yang dapat mempengaruhi, latar belakang sejarah bangsa, budaya, konsistensi, dan masih banyak lagi. Tentu saja yang paling berimplikasi langsung adalah adanya perbedaan budaya masyarakat Jepang dan Indonesia, dimana tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Jepang sebagaimana kita telah ketahui sudah lebih maju dibanding negara kita, pendidikan budaya disiplin dari hal-hal kecil sudah ditanamkan sejak usia sangat dini dan sangat dijunjung tinggi di Jepang, sedangkan negara kita secara geografis terdiri dari berbagai suku dan memiliki budaya yang sangat heterogen ditambah di era ini dimana teknologi, transportasi sudah sangat mudah untuk dirasakan tentu saja menciptakan akulturasi budaya baik positif dan negatif. Sistem yang ada belum secara maksimal merangkul masyarakat dengan budaya yang beragam tersebut. Perlu formulasi dan kalibrasi metode serta pendidikan budaya bagi masyarakat kita agar dapat memiliki dampak yang lebih efektif bagi pelaksanaan *community policing* ini.

#### b. Mhs. I Gede Yoga. **Pertanyaan :**

Hal apa yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan Polmas di Indonesia, khususnya bagi anggota yang menjelang usia pensiun yang dinilai tidak produktif? Mengapa kita tidak menerapkan pola *Local Job for Local Boy* dalam konsep bhabinkamtibmas untuk melakukan program polmas yang ada?

**Jawaban:**

Dalam pola pembinaan karir oleh SDM Polri, dari sistem perekrutan, pola rotasi, dan pola pembinaan peningkatan kemampuan sebenarnya sudah sesuai, hanya saja banyak terjadi intervensi dalam penempatan jabatan di struktur tertentu yang mengabaikan kompetensi tertentu yang seharusnya

dimiliki oleh personel dalam menempati potensi tertentu. Kita harus komitmen dari atas ke bawah untuk bekerja secara baik tanpa melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kemudian untuk produktivitas yang dimaksud, sampai saat ini saya belum mengetahui data atau intervensi tentang menjelang usia pensiun dimaksud mempengaruhi kinerja yang buruk, hanya sebatas pendapat subyektif. Namun untuk mengatasi hal tersebut hal yang perlu di perhatikan adalah bagaimana caranya secara tepat kita memberi motivasi anggota tersebut, seperti dengan cara membuat wadah pensiunan yang sukses setelah masa purna yang dapat aktif di masyarakat, kemudian jadikan sosok untuk memberikan sharing pengalaman dan ilmu kepada anggota yang akan menjelang pensiun agar menjadi jelas bahwa pensiunbukanlah akhri segalanya dan dapat tetap eksis dan kembali ke masyarakat untuk lebih menjadi sukses dengan upaya yang ada. Kemudian untuk sistem *Local Job fo Local Boy* yang dimaksud sebenarnya Polri sendiri sudah menerapkan hal itu untuk level bintanga kecuali konteks pasukan seperti Brimob atau Polairud, dimana personel akan ditempatkan sebagaimana lokasi perekrutan setelah pendidikan pembentukan.

#### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

##### **a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Tugas Koban dan Chuzaisho Mhs Galan sudah menjelaskan dengan jelas. Tambahannya, di negara Jepang Koban juga dijadikan sebagai tempat Pendidikan, setelah lulus sekolah Polisi seluruh personel akan ditempatkan di Koban dilatih - dibimbing oleh seniornya, dan perekrutan divisi kepolisian lainnya seperti reskrim diambil dari anggota Koban yang dinilai berprestasi, kemudian setiap kenaikan pangkat personil akan dikembalikan ke Koban dengan tujuan untuk menjamin mutu personel dalam hal regenerasi personelyang ada secara kemampuan. Pada saat pendidikan, senior memberikan pembelajaran berkaitan bagaimana berbicara, berinteraksi dan lain sebagainya. Koban juga sebagai tempat megang bagi personel baru, sehingga penanaman Koban sebagai tempat pendidikan sangat penting. Chuzaisho berfungsi sama seperti Koban, namun diemban oleh seorang saja, ditunjuk secara khusus memperhatikan

kemampuan yang tinggi dalam penunjukan personel tersebut, biasanya senior.

## V. KESIMPULAN

Sistem Koban dan sistem Chuzai-sho yang ada di Jepang merupakan bentuk unit satelit yang ada di bawah *Police Station* yang bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah dan melayani masyarakat dan merupakan titik awal dimulainya *Community Policing* (Polmas) di Jepang sebagai pusat, keamanan wilayah yang memberikan rasa aman dan ketenteraman dan menyentuh secara langsung masyarakat/ warganya.

Dengan berfokus kepada upaya penjagaan, pelayanan kepolisian terbatas, tempat mendapatkan informasi, mengamankan anak tersesat, pencarian orang hilang, memberikan layanan konsultasi keselamatan, tempat penitipan barang, kampanye keselamatan lalu lintas, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada remaja, patroli, mengawasi tempat ramai sampai dengan mengamankan orang mabuk, dan lain sebagainya.

Koban dan Chuzai-sho memiliki ciri secara umum yang hampir sama namun memiliki beda berupa lokasi Koban yang bertempat perkotaan, memiliki cakupan yang lebih luas serta jumlah petugas yang lebih banyak, terbagi dalam 3 sif dan setiap sif terdiri dari 2-3 orang, atau lebih banyak untuk wilayah yang lebih ramai dan luas, sedangkan Chuzai-sho berlokasi di pedesaan dengan 1 personel yang mengawasi dibantu oleh keluarganya apabila pada saat tertentu personel sedang melakukan tugasnya. Perbedaan lainnya antara Koban Chuzai-sho adalah pada struktur organisasi, sistem pengendalian tugas dan pelaporan, cara bekerja dan pendekatan.

Untuk Jepang setelah lulus sekolah Polisi, Koban menjadi pusat pembinaan personel, seluruh anggotanya ditempatkan di Koban, dari awal penempatan setelah lulus pendidikan pembentukan, penarikan personel ke divisi tertentu, setiap setelah kenaikan pangkat akan bermuara di tempatkan dan berada di Koban, dimana personel senior memberikan pembelajaran dan bimbingan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Karakteristik personel Koban menjadi wujud kepolisian Jepang dan sosok *community policing* yang mampu menolong, menolong, melayani, melindungi serta mengarahkan masyarakat/ warganya. Petugas tersebut harus memiliki



kemampuan dan dapat menampilkan sifat sebagai pendengar, pengayom, dan pelindung masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas yang ada komunikasi secara aktif harus saling terjalin terintegrasi agar penanganan hal yang bersifat darurat dapat berjalan dengan cepat dan dengan langkah yang tepat dengan partisipasi masyarakatnya.

**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-2 SISTEM KOBAN DAN CHUZAISHO**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. RADEN RORO ATIKA PITASARI NRP 95101187**

**I. PENDAHULUAN**

Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia. Tingkat kriminalitas yang rendah serta tingginya tingkat keamanan di Jepang tidak lepas dari peranan satuan keamanan Negeri Sakura tersebut. Kepolisian di Jepang memiliki sistem keamanan yang dapat mencakup wilayah terpencil di perkotaan, sistem itu disebut Koban (交番).

Sistem Koban di Jepang memiliki akar sejarah yang panjang dan telah ada sejak periode Edo (1603-1868). Pada saat itu, sistem ini dikenal sebagai "ko-mise" atau "ko-ban," yang berarti tempat kecil. Koban pada masa itu berfungsi sebagai pos pengawasan keamanan dan tempat penduduk dapat melapor tentang aktivitas mencurigakan. Koban sendiri merupakan istilah untuk satuan unit terkecil di kepolisian prefektur yang berupa pos polisi dengan jumlah personil sekitar 10 polisi. Istilah Koban sudah ada sejak era Meiji pada tahun 1874 dengan sistem yang berbeda. Namun, pada tahun 1881 Koban berganti nama menjadi hashutsujou (派出所). Nama hashutsujou terus digunakan hingga tahun 1994 ketika nama Koban kembali dipakai. Berbeda dengan pos polisi pada umumnya, Koban memiliki bentuk yang menarik. Pos-pos tersebut didesain dengan bentuk yang menarik dan tidak memberi kesan menyeramkan agar masyarakat tidak merasa takut ketika akan melapor, bahkan beberapa pos memiliki bentuk yang unik hingga dijadikan tempat berfoto wisatawan. Koban selalu melayani masyarakat selama 24 jam, polisi disana akan melayani masyarakat dengan baik dan tanggap.

Chuzaiho, atau pos keamanan komunitas, berkembang lebih baru pada era pasca-Perang Dunia II. Setelah perang, Jepang mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 1970-an, dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan dalam struktur masyarakat, konsep chuzaiho diperkenalkan untuk memperkuat kerjasama antara polisi dan warga setempat.

Kedua sistem ini, Koban dan chuzaiho, bersama-sama mencerminkan

pendekatan Jepang terhadap keamanan masyarakat yang berpusat pada partisipasi aktif warga setempat dan kolaborasi antara polisi dan masyarakat.

## II. ISI PRESENTASI

Praktek Pembuatan Koban dan Chuzaisho “

Apabila Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polres. Pada suatu hari Kapolres memanggil Anda dan mengarahkan bahwa, “Saya pernah berkunjung ke Jepang dan meninjau Koban dan Chuzaisho di sana. Sebagai contoh, buatlah satu Koban dan satu Chuzaisho di wilayah Polsek Anda. Saya bersedia menyiapkan anggaran sewa gedung dan fasilitas serta sumber petugas yang diperlukan.” Presentasikan bagaimana membuat Koban dan Chuzaisho seperti apa serta bagaimana mengelola itu. Presentasi perlu termasuk lokasi bangunan, sifat petugas, kegiatan petugas, dan tugas Kanit Binmas sebagai atasan petugasnya.

Koban berbentuk pos polisi yang terletak di perkotaan dan dioperasikan oleh 3 kelompok anggota yang bertugas dan bertanggung jawab atas keadaan wilayah dan masyarakat masing-masing. Sedangkan Chuzaisho terletak di pedesaan dilaksanakan oleh satu keluarga yang bertanggung jawab atas wilayah dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan

- Melaksanakan Koordinasi dengan Pejabat Daerah terkait proyek penerapan Koban dan Chuzaisho kemudian melaporkan hasilnya kepada Kapolres
- Menyusun Standar Operasional Prosedur Coban dan Chuzaisho di wilayah Polsek Wates.
- Mempersiapkan anggota termasuk mengajarkan ciri khas yang perlu ditunjukkan kepada masyarakat.
- Melaksanakan Uji Coba, Pengawasan dan evaluasi kegiatan selama 1 minggu pertama dan setiap bulannya.

Pengelolaan Koban dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Koban terdiri dari 9 anggota, 3 berpangkat briпка (ketua regu) dan 6 berpangkat briрda/ briрtu (anggota regu), yang terbagi menjadi 3 regu operasional (1 ketua dan 2 anggota)
- Sistem piket 1x24 jam bergantian antar regu

- Ketua regu bertugas mengarahkan dan mengajarkan anggota regu
- Setiap anggota Koban harus melaksanakan patroli, komunikasi dengan masyarakat kunjungan, respon call centre 110, membantu menyediakan informasi hilang/temuan, bantu tugas lain
- Setiap kegiatan dan temuan dilaporkan via ht dan juga secara tertulis
- Tugas diakhiri dengan membuat laporan yang runtut dan sistematis di buku mutasi
- Dilakukan regenerasi anggota Koban setiap tahun

#### Pengelolaan Chuzaisho

- chuzaisho dilaksanakan oleh satu keluarga bhabinkamtibmas di desa binaan yang terpilih dari hasil koordinasi camat dan kapolsek operasional oleh suami, istri, dan keluarga yang meninggal rumah tersebut
- jika petugas chuzaisho sedang melaksanakan tugas di luar rumah, istri dan anggota keluarganya yang menerima pengaduan dari masyarakat.
- setiap anggota chuzaisho harus melaksanakan stand by, komunikasi dengan masyarakat, forum dengan unsur perangkat desa/kelurahan, kunjungan, respon call centre 110, bantu tugas lain.
- setiap kegiatan dan temuan dilaporkan via ht dan juga secara tertulis tugas diakhiri dengan membuat laporan yang runtut dan sistematis di buku mutasi Chuzaisho.

#### Karakteristik Petugas Koban dan Chuzaisho

- petugas Koban harus menjadi etalase kepolisian yang mampu membantu, melayani, dan mengarahkan masyarakat.
- Petugas chuzaisho harus menampilkan sifat sebagai pendengar, pengayom, dan pelindung masyarakat.
- Dalam pelaksanaannya komunikasi harus saling terhubung, terpadu, dan terintegrasi agar penanganan hal yang bersifat darurat dapat berjalan dengan cepat dan dengan langkah yang tepat.

Untuk Pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya :

- Kanit binmas sebagai atasan pertama bertanggung jawab menerima laporan dari ketua regu yang kemudian diteruskan secara berjenjang ke kapolsek dan

kapolres.

- Pengawasan dapat dilakukan setiap saat melalui ht yang saling terhubung, pemantauan grup pelaporan, pengecekan buku mutasi maupun dengan cara turun langsung ke lapangan memeriksa pelaksanaan Koban dan chuzaiso
- Kapolsek perlu melakukan uji coba pada 1 minggu pertama. Trial dan error dievaluasi, dilaporkan kepada pimpinan, dan meminta petunjuk serta arahan. Hasil analisis dan evaluasi pada uji coba digunakan untuk perbaikan sop dan juga pelaksanaan agar berkesinambungan.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Mhs. Agung Gumara S.

##### **Pertanyaan :**

Apa perbedaan Bhabin, Koban, Chuzaiso dalam hal kesejahteraan, dari segi pengawasan di Indonesia 1 orang bhabin bisa mengawasi 3 desa, dalam pelaksanaan bhabin belum maksimal hanya mengedepankan dokumentasi , pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari Koban dalam hal pengawasan ?

Koban, Chuzaiso dan bhabin, dalam proses penyelesaian masalah/perbedaan wewenangnya, produk yang diakui hanya dari reskrim (RJ). Dari Bhabin seperti apa produk problem solvingnya yang diakui ?

##### **Jawaban :**

Kesejahteraan untuk petugas bhabinkamtibmas masih kurang, menurut Mhs. Atika di Jepang petugas chuzaiso sendiri beserta istrinya mendapatkan tunjangan, sehingga hal itu perlu diperhatikan kedepannya. Koban pernah dilaksanakan di Bekasi perbedaan wewenangnya sendiri, untuk di Indonesia 1 bhabin untuk 1 desa, itu pun masih mengalami kekurangan personil sehingga masih banyak 1 bhabin yang mengawasi beberapa desa. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dimasa depan nanti perlu dibijaksanai, apabila kita menjadi Kapolsek kita harus memberikan pembinaan yang tepat kepada petugas-petugas bhabinkamtibmas

Berkaitan wewenang dalam penyelesaian masalah, yang paling penting kita mendengarkan keluhan masyarakat, kemudian kita menjembatani, berlaku netral dan memberikan masukan serta saran kepada masyarakat yang memberikan pengaduan, dan apabila ada unsur tindak

pidana kita fasilitasi untuk melapor ke kantor kepolisian.

**b. Mhs. Pandu Renata S.**

**Pertanyaan :**

Jepang dalam hal Koban Chuzaisho melakukan Kerjasama dengan berbagai negara salah satunya dengan negara Brazil, di Brasil diterapkan pada tahun 1997, pada tahun 2008 angka kriminalitas berkurang, sedangkan Indonesia penerapan polmas apakah sudah berefek dan bagaimana saran dari pemapar ?

**Jawaban:**

Di Bekasi sudah coba dijalankan Koban selama beberapa tahun, namun ketika berganti pimpinan, maka pengawasan berubah, sehingga hal ini yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Koban dan ke efektifannya diterapkan di Indonesia. Untuk penerapan Polmas efek terhadap pengurangan angka kriminalitas pemapar belum memiliki referensi penelitian berkaitan angka kriminalitas naik ataupun turun di Indonesia setelah diterapkan program Polmas. Namun pada pelaksanaan Polmas sudah banyak diketahui masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya di respon positif oleh masyarakat serta sudah banyak yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Polmas.

**IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

**a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Tugas Koban dan Chuzaisho Mhs Galan sudah menjelaskan dalam internal Jepang Koban semacam tempat Pendidikan, untuk Jepang setelah lulus sekolah Polisi, seluruh anggotanya ditempatkan di Koban, setiap kenaikan pangkat personil dikembalikan ke Koban. Pada saat di pendidikan Koban senior ,memberikan pembelajaran berkaitan bagaimana berbicara, berinteraksi, dll. Serta diberikan megang, sehingga penanaman Koban sangat penting di tempat Pendidikan. Chuzaisho fungsinya sama, namun chuzaisho dan diawaki 1 orang saja, biasanya senior. Kesejahteraan di Indonesia tahun 2015 sudah mulai ditingkatkan tunjangan bhabinkamtibmas, tapi kalua di Jepang hamper tidak ada tunjangan untuk petugas Koban maupun chuzaisho. Adanya tunjangan seperti autopsy sesuai dengan

kebahayaan. Kenapa tidak ada tunjangan karena disana tidak boleh ada pungli, di Jepang tidak ada masyarakat yang memberikan uang, makanan dan sebagainya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Semuanya sudah dianggarkan, seandainya tidak ada anggaran tidak perlu dikerjakan.

Istri anggota chuzaiho mendapatkan tunjangan, namun diberikan kepada anggotanya (petugas chuzaiho). Saat petugas chuzaiho melakukan patroli, apabila ada masyarakat yang datang kepada istri chuzaiho dicatat dalam buku dan didampingi. Jumlah sdm di Jepang juga masih mengalami keterbatasan, 1 orang petugas chuzaiho juga masih ada yang mengawasi beberapa desa, JICA dulu bekerjasama dengan Brazil, Singapura, Myanmar, namun kondisinya sangat berbeda, contoh di Brazil kejahatan sangat tinggi, sehingga mengimpelentasikannya cukup sulit.

Sistem pengendalian tugasnya sangat penting karena jauh dari markas kantor polisi, administrasi/buku mutasi sangat penting, pimpinannya juga memiliki jadwal keliling Koban dan chuzaiho, saat dilakukan inspeksi atau pengawasan oleh pimpinan, Koban dan chuzaiho harus menyiapkan pos penjagaannya dengan rapih dan bersih agar tidak ditegur.

**b. Dr Yundini Husni**

Apresiasi kepada para pemapar hari ini, saat ini konsep polmas adalah konsep yang penting namun terkesan dianggap tidak penting, padahal penekanan terkait dengan bentuk kegiatan kepolisian yang dikedepankan saat ini adalah kegiatan pencegahan, upaya-upaya pencegahan tersebut tergambar jelas dalam kegiatan- kegiatan polmas di masyarakat.

Untuk Koban dan chuzaiho, dalam keadaan dan kondisi apapun hujan, panas, dll petugas tetap bekerja sesuai dengan job desknya berjaga di depan pos. Karakteristik petugas Koban dan Chuzaiho di Jepang seperti tidak menerima gratifikasi, bertanggung jawab, jujur, berintegritas, dll harus menginspirasi anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat menjadikan referensi untuk mahasiswa untuk menjadi pemimpin dimasa depan dalam membuat kebijakan/peraturan yang harus bisa dilaksanakan, jangan yang tidak bisa dilaksanakan.

## **V. KESIMPULAN**

Sistem Koban dibentuk pada tahun 1874 dan sistem Chuzaiho pada tahun

1888 untuk menjaga keamanan wilayah dan melayani masyarakat dan merupakan titik awal dimulainya Community Policing (Polmas) di Jepang sebagai pusat, keamanan wilayah yang memberikan rasa aman dan ketenteraman bagi masyarakat.

Fokusnya yakni melakukan penjagaan, pelayanan kepolisian terbatas, tempat penitipan anak tersesat, pencarian orang hilang, memberikan layanan konsultasi keselamatan, tempat penitipan barang, kampanye keselamatan lalu lintas, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada remaja, patroli, mengawasi tempat ramai sampai dengan mengamankan orang mabuk.

Secara umum, kita ketahui bahwa tugas Koban dan chuzaisho memiliki karakteristik yang hampir sama tetapi bedanya Koban bertempat di tempat ramai jadi cakupannya lebih luas dan petugasnya lebih banyak, terbagi dalam 3 shift dan setiap shift terdiri dari minimal 2 orang, tetapi di daerah perkotaan seperti jakarta misalnya, mereka menempatkan lebih dari 9 orang. Perbedaan Koban Chuzaisho dengan petugas polmas terdapat pada struktur organisasi, sistem pengendalian tugas dan pelaporan, cara bekerja dan pendekatan.

Untuk Jepang setelah lulus sekolah Polisi, seluruh anggotanya ditempatkan di Koban, setiap kenaikan pangkat personil dikembalikan ke Koban. Pada saat di pendidikan Koban senior ,memberikan pembelajaran berkaitan bagaimana berbicara, berinteraksi, dll.

Adapun tahapan-tahapan apabila ingin dibentuk Koban:

- Melaksanakan Koordinasi dengan Pejabat Daerah terkait proyek penerapan Koban dan Chuzaisho kemudian melaporkan hasilnya kepada Kapolres.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur Coban dan Chuzaisho di wilayah Polsek Wates.
- Mempersiapkan anggota termasuk mengajarkan ciri khas yang perlu ditunjukkan kepada masyarakat.
- Melaksanakan Uji Coba, Pengawasan dan evaluasi kegiatan selama 1 minggu pertama dan setiap bulannya.

Karakteristik petugas Koban harus menjadi etalase kepolisian yang mampu membantu, melayani, dan mengarahkan masyarakat. Petugas chuzaisho harus menampilkan sifat sebagai pendengar, pengayom, dan pelindung masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi harus saling terhubung, terpadu, dan



terintegrasi agar penanganan hal yang bersifat darurat dapat berjalan dengan cepat dan dengan langkah yang tepat

Perbedaan Koban Chuzaisho dengan petugas polmas terdapat pada struktur organisasi, sistem pengendalian tugas dan pelaporan, cara bekerja dan pendekatan.

# **TEMA 3**

# **PENCEGAHAN KEJAHATAN**

**OLEH:**

**TEORI:  
ADE HERTIAWAN JUNIANSYAH**

**PRAKTEK:  
GILANG RENO PRAKOSO**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



# LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34

## TEMA KE-3 PENCEGAHAN KEJAHATAN

### DALAM TEORI

**IPTU. ADE HERTIAWAN JUNIANSYAH NRP 95101187**

#### I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan paparan dan Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai strategi dan tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah dan Kepolisian Jepang dalam menangani angka kejahatan yang tinggi pada tahun 2002 dan secara berkelanjutan turun hingga 2022. Secara spesifik, fokus kajian ini adalah pada implementasi dan efektivitas "Action Plan" yang telah diberlakukan oleh Kabinet di Pemerintahan Jepang dan Kepolisian Jepang sebagai respons terhadap peningkatan kejahatan di Jepang. Permasalahan kejahatan di Jepang, yang terkenal dengan tingkat keamanannya yang tinggi, menjadi sebuah paradoks yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pada awal abad ke-21 atau awal tahun 2000an, Jepang menghadapi tantangan serius terkait dengan peningkatan angka kejahatan, yang mencakup berbagai spektrum, mulai dari kejahatan jalanan hingga kejahatan terorganisir. Latar Belakang peningkatan Kejahatan ini adalah krisis ekonomi dan Globalisasi yang tidak terbandung. Krisis Ekonomi di Jepang menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan Globalisasi membuat kejahatan berkembang sehingga menggerus akar budaya dan ketahanan masyarakat di Jepang. Respons pemerintah dan kepolisian terhadap fenomena ini penting untuk dianalisis, mengingat implikasinya yang luas terhadap kebijakan publik, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, "Action Plan" yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang bersama dengan kepolisian menjadi sebuah titik krusial dalam upaya penanganan masalah kejahatan di negara tersebut.

Paparan dan Pembahasan ini akan menguraikan latar belakang peningkatan angka kejahatan di Jepang, menjelaskan detail dari "Action Plan" yang diimplementasikan, dan menganalisis dampak serta efektivitas dari kebijakan tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kajian ini penting untuk

memahami dinamika kebijakan keamanan dalam konteks Jepang, serta memberikan wawasan bagi negara lain yang mungkin menghadapi permasalahan serupa, salah satunya adalah Indonesia. Dengan pendekatan analitis dan berbasis data, pembahasan ini berupaya memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman akademis mengenai strategi penanganan kejahatan di tingkat nasional.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **a. Trend Kejahatan di Jepang**

Berdasarkan data yang didapatkan dari Website resmi *Nippon.com* sebagaimana diambil dari data National Police Agency bahwa pada awal tahun 2000an angka kejahatan Jepang meningkat dengan drastis hingga pada tahun 2002 angka tersebut mencapai hamper 3 Juta kasus yang dilaporkan terjadi di seluruh Jepang. Namun dalam Grafik terlihat tindakan atau Action Plan yang dijalankan oleh Pemerintah Jepang berhasil sehingga angka tersebut turun secara simultan dan berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam paparan ini pemapar akan membahas latar belakang kenaikan angka kejahatan tersebut, bagaimana penanganannya oleh pemerintah Jepang dan Kepolisian Jepang, serta bagaimana situasi di Indonesia dan cara bertindak oleh Kepolisian Indonesia.

### **b. Latar Belakang Kenaikan Kejahatan**

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh periode stagnasi ekonomi di Jepang, sering disebut sebagai "Dekade yang Hilang". Kemerosotan ekonomi ini menyebabkan peningkatan pengangguran dan ketidakstabilan sosial, yang secara historis dikaitkan dengan peningkatan kejahatan. Hal ini menjadi salah satu latar belakang kenaikan kejahatan di Jepang pada tahun 2002. Penyebab Lainnya adalah Globalisasi dan Kejahatan Terorganisir. Globalisasi dan peningkatan mobilitas lintas batas telah memudahkan penyebaran kejahatan terorganisir dan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang. Organisasi kejahatan terorganisir, seperti Yakuza, telah memperluas operasi mereka, menambah kompleksitas tantangan keamanan di Jepang.

### **c. Action Plan Pemerintah Jepang**

Berdasarkan data yang didapatkan di website resmi National Police Agency ([https://www.npa.go.jp/english/keidai/Guidelines\\_of\\_Police\\_Policy/action\\_plan.pdf](https://www.npa.go.jp/english/keidai/Guidelines_of_Police_Policy/action_plan.pdf)) bahwa karena tahun 2002 angka Kejahatan sangat tinggi, pemerintahan Jepang dan Kepolisian Jepang mengadakan rapat kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang untuk merumuskan Rencana Tindakan yang akan digunakan sebagai strategi untuk menurunkan angka Kejahatan dan membentuk Masyarakat yang kebal dan melawan terhadap Kejahatan. Pemerintah Jepang mendorong Inisiatif Masyarakat untuk melawan dan membentuk lingkungan sosial yang tahan terhadap Kejahatan. Rencana Aksi ini dirumuskan pada tahun 2003 dengan nama yang lebih dikenal sebagai '*The Action Plan to create a crime-resistant society (APCCS)*'.

**d. Tindakan kunci dan Strategi Khusus Kepolisian Jepang**

Tindakan kunci untuk menurunkan kejahatan antara lain: 1) Mendorong inisiatif masyarakat dalam melawan kejahatan 2) Membangun lingkungan sosial yang tahan terhadap kejahatan 3) Mengatasi sektarianisme birokrasi dalam mempromosikan tindakan melawan kejahatan 4) Mendukung kegiatan sukarelawan anti-kejahatan 5) Memperkuat kegiatan polisi di komunitas. 6) Mendorong pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan. 7) Meningkatkan sistem pembaca nomor kendaraan. 8) Memperkuat pendidikan remaja di komunitas. 9) Penegakan hukum imigrasi dan pengurangan penduduk ilegal.

Beberapa strategi khusus yang diterapkan untuk mengatasi kejahatan jalanan dan kejahatan terorganisir di Jepang oleh Kepolisian Jepang, meliputi: Fokus pada komunitas target untuk merumuskan rencana praktis dalam mengurangi kejahatan jalanan dan kejahatan masuk, Upaya penegakan hukum terhadap kelompok delinkuen, seperti geng motor dan geng remaja, yang menjadi pilar penting dalam mengatasi kejahatan jalanan, dan Pencegahan kejahatan melalui tindakan seperti pengawasan terhadap pemakaian pisau dan alat pembongkar gembok sesuai dengan Undang-Undang Pelanggaran Minor dan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api dan Pedang, serta Kegiatan pencegahan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong aktivitas kriminal, seperti penghapusan sepeda yang diparkir secara ilegal, poster layanan pengawalan,

dan grafiti dengan kerjasama dari masyarakat, sektor publik, dan swasta. Semua strategi ini dirancang untuk secara efektif mengurangi kejahatan jalanan dan kejahatan masuk, serta meningkatkan rasa aman masyarakat di Jepang.

**e. Situasi di Indonesia dan Tindakan Polri**

Secara umum ada fluktuasi dalam Jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan, dengan Detail Analisa sbb: bahwa Untuk periode 2018 hingga 2020, BPS mencatat adanya tren penurunan dalam jumlah kasus kriminal. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 247.218 kejadian kejahatan, menurun 8,3% dari 269.324 kasus pada tahun 2019, yang juga turun 9,3% dari 294.281 kasus pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di Indonesia tampaknya berhasil menurunkan jumlah kejahatan yang terjadi. Namun, pada tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dengan lonjakan tajam jumlah kejahatan yang dilaporkan. Jumlah tindak kejahatan di Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebesar 55,73% dari tahun sebelumnya, dengan total 372.965 kejadian. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-ekonomi dan perubahan dalam dinamika masyarakat. Penurunan crime clock pada 2022 menunjukkan peningkatan intensitas kejadian tindak kejahatan, yang berarti kejahatan terjadi lebih sering dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perubahan penting dalam pola kriminalitas di Indonesia yang memerlukan analisis lebih lanjut dan strategi penanggulangan yang efektif dari pihak berwenang.

**f. Transformasi Menuju Polri yang Presisi**

Kebijakan "Presisi" Kapolri, yang diusung oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi kejahatan di Indonesia. Konsep "Presisi" adalah akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Kebijakan ini mengutamakan pendekatan prediktif dalam penegakan hukum, dengan fokus pada penggunaan teknologi informasi untuk menganalisis data dan fakta, sehingga dapat memprediksi dan mencegah kejahatan lebih efektif. Selain itu, Kapolri juga menekankan pentingnya keadilan restoratif, di mana penegakan hukum dilakukan secara

lebih manusiawi dan arif, serta menghindari diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas Kepolisian. Terdapat beberapa bentuk Predictive Policing yang telah di terapkan di Indonesia antara lain:

1. Dumas Presisi: Aplikasi layanan pengaduan masyarakat terintegrasi, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan Kejahatan dan mendapatkan respons yang cepat dan transparan.
2. Propam Presisi: Aplikasi ini melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota polisi, meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan eksternal terhadap kinerja polisi.
3. Aplikasi SKCK Online: Memudahkan proses pendaftaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara digital.
4. Patroli Siber: Aplikasi yang digunakan untuk kegiatan patroli di ruang siber guna mencegah dan menanggapi kejahatan siber.
5. E-Rekpro dan Binmas Online System (BOS) versi 2: Aplikasi untuk rekrutmen proaktif dan laporan kegiatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

### **III. ISI DISKUSI**

Nihil.

### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

#### **a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Bahwa paparan yang dijelaskan oleh Mhs. Ade sudah di masukkan cukup penelitian terhadap tema dan teori pencegahan kejahatan yang dilaksanakan melalui Action Plan oleh Pemerintah dan Kepolisian Jepang. Yang terjadi di Jepang sebagaimana telah di jelaskan dalam paparan tersebut bahwa krisis ekonomi menjadi latar belakang meningkatnya angka kejahatan dan Globalisasi yang terjadi menggerus budaya jepang menyebabkan kejahatan-kejahatan masuk dan meningkat di Jepang.

Kemudian Kabinet mengadakan rapat bersama dengan Kepolisian Jepang dan merumuskan Rencana Aksi Nasional atau Action Plan dan berhasil menurunkan angka Kejahatan di Jepang sebagaimana dilaporkan. Kepolisian kemudian melakukan Kerjasama antar Instansi untuk memperkuat ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan. Di Jepang cara ini efektif dan efisien dalam



menurunkan angka Kejahatan yang terjadi

## **V. KESIMPULAN**

Pembahasan ini telah secara menyeluruh mengulas strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dan Kepolisian Jepang dalam menangani peningkatan angka kejahatan pada tahun 2002, dengan penekanan khusus pada implementasi dan efektivitas "Action Plan". Analisis ini mengungkapkan bahwa perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di Jepang memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kejahatan, memicu kebutuhan akan strategi penanganan yang inovatif dan adaptif.

"Action Plan" yang diimplementasikan oleh Pemerintah dan Kepolisian Jepang menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi tantangan kejahatan yang berkembang. Melalui strategi ini, terdapat peningkatan dalam koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, serta penguatan hukum dan regulasi yang relevan. Analisis data menunjukkan bahwa langkah-langkah ini telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kejahatan di Jepang.

Pentingnya pendekatan yang holistik dan terus-menerus beradaptasi terhadap kondisi sosial dan teknologi terkini menjadi salah satu temuan utama dari kajian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan taktik penegakan hukum semata, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap kejahatan.

Dari paparan dan Pembahasan tema ini dapat disimpulkan bahwa walaupun "Action Plan" Jepang telah memberikan hasil yang signifikan dalam menangani kejahatan, pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif tetap diperlukan untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang. Pengalaman Jepang dalam menangani kejahatan dapat memberikan wawasan berharga bagi negara lain yang menghadapi masalah serupa termasuk Indonesia. Polri dengan kebijakan Presisi mencoba melakukan tindakan kepolisian Modern dalam rangka mencegah dan penanganan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Perlu disadari bahwa pendekatan pemolisian prediktif membutuhkan data-data dasar yang kuat sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk mengembangkannya.

**LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-3 PENCEGAHAN KEJAHATAN**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. GILANG RENO PRAKOSO NRP 95121217**

**I. PENDAHULUAN**

Pada Tahun 2002, Jepang mengalami puncak dari Tren Kejahatan, namun secara berkelanjutan hingga saat ini berhasil menurunkan angka Kejahatan tersebut. Pertemuan Kabinet untuk pengurangan kejahatan berkontribusi pada kesuksesan rencana aksi nasional dengan membentuk "The action plan to create a crime-resistant society (APCCS)" pada tahun 2003. Pertemuan ini terdiri dari semua menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri. APCCS menekankan tiga pandangan, yaitu:

- mendorong inisiatif masyarakat dalam melawan kejahatan,
- membangun lingkungan sosial yang tahan terhadap kejahatan, dan
- mengatasi sektarianisme birokrasi dalam mempromosikan tindakan melawan kejahatan.

Dengan adanya APCCS, pertemuan menteri juga menciptakan "Measures to defend children from crimes". Semua tindakan ini membantu menciptakan masyarakat yang tahan terhadap kejahatan dan berkontribusi pada kesuksesan rencana aksi nasional untuk mengurangi tingkat kejahatan di Jepang

**II. ISI PRESENTASI**

“Praktek Persoalan Pencegahan Kejahatan“

Anda baru pindah ke suatu Polres sebagai Wakapolres. Kapolres mengarahkan Anda untuk cepat menurunkan jumlah kasus kejahatan di wilayah Polres karena akhir-akhir ini ada banyak kasus yang terjadi.

Menurut Kasat reskrim :

- Ada banyak curanmor di Kawasan hunian.
- Banyak remaja berkumpul dan rebut pada malam hari serta kabur waktu petugas polisi datang.
- Menambah penjambretan bermotor berbonceng di Kawasan perdagangan.

Pertimbangkanlah bagaimana cara menanggulangi untuk mengurangi kasus kejahatan ini serta buatlah presentasi kepada Kapolres. Harus memperhatikan siklus PDCA dalam membuat penanggulangan.

Adapun penanggulangan pemerintah & polisi Jepang

- Tahun 2003 membentuk “Action Plan”
- Strategi Prediktif/Preemptif (Pencegahan).
- Pemerintah Pusat, daerah, Kepolisian, Lembaga terkait, dan masyarakat bersinergi.
- Di Jepang Penegakan hukum/penindakan juga merupakan salah satu cara dalam pencegahan kejahatan.

Penanggulangan Kepolisian Jepang :

#### **Analisis dan penyediaan informasi kejadian kejahatan**

- Memahami situasi kejahatan : Memperkuat pengumpulan dan analisis informasi
- Membentuk dan mengumumkan Peta Kejadian Kejahatan: Mendorong kegiatan pencegahan kejahatan oleh warga/kelompok masyarakat
- Menyediakan informasi kejadian kejahatan secara tepat waktu: Meningkatkan kesadaran masyarakat

#### **Kerjasama dengan Lembaga lain**

- Dengan masyarakat: Meningkatkan kelompok pencegah kejahatan, gerakan penyuluhan, sukarelawan
- Dengan Pemda: Membentuk perda, mendorong kegiatan masyarakat, kamera keamanan (CCTV)
- Dengan dunia bisnis: Kegiatan toko/warga bisnis, mengembangkan alat pencegahan kejahatan.

#### **Perkuat Tindakan Kepolisian**

- Meningkatkan sistem: Pertambahan jumlah anggota, merevisi undang-undang
- Memperkuat patroli: patroli secara strategis, memimpin latihan pencegahan kejahatan
- Menindak kejahatan yang sering terjadi: Memperkuat tenaga, membentuk satgas dengan lembaga lain, operasi tangkap penjahat.

Metoda Pencegahan Kejahatan:

PDCA (Plan, Do, Check, Act) adalah proses penyelesaian masalah dan pengembangan berkelanjutan yang sering digunakan perusahaan/organisasi.

#### PLAN (RENCANA)

- Identifikasi area atau perumahan yang rentan terhadap curanmor.
- Kerjasama dengan warga untuk meningkatkan keamanan lingkungan, seperti mendirikan sistem keamanan bersama atau program keamanan lingkungan.
- Peningkatan patroli keamanan di perumahan yang rentan.
- Identifikasi lokasi atau daerah yang sering dijadikan tempat berkumpul anak muda pada malam hari.
- Rencanakan program sosial atau kegiatan positif untuk anak muda.
- Tertibkan peraturan dan kontrol terhadap tempat-tempat umum yang rawan kejahatan.
- Identifikasi titik-titik rawan jambret di daerah perdagangan.
- Rencanakan peningkatan patroli keamanan pada jam-jam sibuk.
- Implementasikan taktik pencegahan seperti peningkatan pencahayaan di area yang rentan.
- Rencanakan operasi penindakan dan penangkapan berdasarkan informasi intelijen.
- Koordinasikan dengan petugas keamanan dan warga untuk meningkatkan patroli dan keamanan di perumahan / tempat anak muda berkumpul dan wilayah rawan jambret.

#### DO (LAKUKAN)

- Implementasikan sistem keamanan bersama dengan warga, seperti peringatan dini atau keamanan berbasis teknologi.
- Tingkatkan patroli keamanan di malam hari di sekitar perumahan.
- Ajak warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan.
- Adakan kegiatan positif dan program sosial untuk mengalihkan perhatian anak muda.
- Tingkatkan patroli keamanan di daerah yang sering dijadikan tempat berkumpul.

- Tingkatkan kehadiran polisi di daerah perdagangan pada jam-jam sibuk.
- Berkoordinasi dengan pedagang dan pemilik usaha untuk meningkatkan keamanan di sekitar toko atau kios mereka.
- Lakukan operasi penindakan dengan melibatkan kekuatan kepolisian secara kombinasi sesuai Analisa intelijen.

#### CHECK (PERIKSA)

- Analisis data kejahatan untuk melihat apakah ada penurunan kasus curanmor.
- Lakukan survei keamanan di perumahan dan dapatkan umpan balik dari warga.
- Monitor aktivitas anak muda dan dampak dari program sosial yang dijalankan.
- Dapatkan umpan balik dari masyarakat terkait efektivitas tindakan yang diambil.
- Analisis data kejahatan untuk melihat apakah terjadi penurunan kasus jambret.
- Dapatkan umpan balik dari pedagang dan masyarakat sekitar.
- Analisis hasil operasi penindakan dan lihat apakah terjadi penurunan kasus curanmor, penjambretan maupun menertibkan anak muda yang berkumpul malam hari.

#### ACT (TINDAKAN)

- Jika masih terdapat kasus curanmor, evaluasi kembali rencana dan lakukan penyesuaian seperti penambahan patroli atau peningkatan teknologi keamanan.
- Jika masih terdapat masalah, pertimbangkan perluasan program sosial atau keterlibatan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat.
- Jika masih terdapat kasus jambret, pertimbangkan peningkatan patroli atau penyesuaian strategi pencegahan lainnya.
- Jika masih terdapat masalah, pertimbangkan untuk memperketat penegakan kebijakan atau evaluasi kembali strategi penindakan dan pertimbangkan perubahan atau penambahan taktik.

### III. ISI DISKUSI

#### A. MHS. ADE HERTIAWAN:

**Pertanyaan:** Bagaimana sistem keamanan komunitas di Jepang dan Polisi Jepang dapat diterapkan di Indonesia?

**Jawaban:** Sistem keamanan komunitas di Jepang mengandalkan partisipasi aktif dari warga dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Ini termasuk pendirian kelompok keamanan lokal yang bekerja sama dengan polisi untuk memantau aktivitas mencurigakan, serta praktik keamanan seperti mengunci pintu rumah dan menyimpan barang berharga dengan aman. Model ini bisa diterapkan di Indonesia dengan mendorong pembentukan kelompok keamanan masyarakat lokal, memberikan pelatihan kepada warga tentang tindakan pencegahan kejahatan, dan memperkuat kerjasama antara polisi dan komunitas dalam menghadapi masalah keamanan. Dan ditambah lagi dengan pencegahan kejahatan yang dapat membuat orang jera atau berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kejahatan.

#### B. MHS. RR RORO ATIKA:

**Pertanyaan:** Bagaimana sistem pencegahan kepolisian yang diterapkan di Jepang bisa diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia?

**Jawaban:** Di Jepang, pendekatan kepolisian dalam mencegah kejahatan lebih fokus pada penguatan hubungan dengan masyarakat dan pemberdayaan komunitas. Salah satu aspek utamanya adalah "Koban System" di mana polisi aktif berinteraksi dengan warga setempat, membangun hubungan yang kuat, dan memberikan bantuan serta saran yang diperlukan. Hal ini bisa diadopsi di Indonesia dengan meningkatkan kehadiran polisi di level lokal dan memperkuat koordinasi antara kepolisian dan masyarakat.

Selain itu, pendekatan kepolisian Jepang yang menekankan pada upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keamanan juga dapat diterapkan di Indonesia. Ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan keamanan untuk masyarakat, dan kerjasama dengan lembaga sosial dan pendidikan. Namun, perlu dicatat bahwa adopsi sistem Jepang harus disesuaikan dengan konteks budaya, sosial, dan hukum Indonesia. Misalnya, perbedaan dalam struktur masyarakat dan tantangan

keamanan lokal harus dipertimbangkan dalam implementasi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi personel kepolisian juga penting untuk memastikan keberhasilan penerapan metode baru.

#### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

##### **a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Menurut saya yang berbasis dengan pengalaman kepolisian Jepang, paparan bapak sedikit kurang sudut pandang atau aspek penegakan hukum. Kepolisian Jepang meyakini bahwa kegiatan penegakan hukum merupakan salah satu kegiatan pencegahan kejahatan. Orang yang melaksana curanmor, penjabretan, dll. pasti berulang membuat kejahatan. Maka, hanya upaya pengumuman, penyuluhan, pengawasan oleh masyarakat saja manfaatnya tidak cukup atau efisien. Harus menangkap penjahat tersebut. Di Jepang, manfaat penegakan hukum bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga mencegah kejahatan tertentu berkelanjutan atau berulang. Misalnya, peta kejadian kejahatan yang di tulis halaman 5 paparannya digunakan bukan hanya pengumuman kepada masyarakat, tetapi juga operasi tangkap atau patroli oleh kepolisian. Sebanyak tenaga police station digerahkan secara kombinasi sesuai dengan analisis kejadian kejahatan setempat.

Di Jepang, kurang lebih 70% dari jumlah pelanggar hukum pidana setahun ditangkap oleh anggota Koban atau pasukan patroli bermobil (fungsi Community Policing) yang kerjasama dengan fungsi reskrim.

Dan mungkin peraturannya di Jepang dan di Indonesia berbeda. Contoh di Jepang pernah ada peraturan anak – anak muda Jepang dilarang memiliki dan mengendarai sepeda motor untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan berkumpulnya komunitas geng motor di Jepang.

#### **V. KESIMPULAN**

Pencegahan kejahatan di Jepang menggunakan pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Act), yang diterapkan dengan efektif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi tingkat kejahatan. Berikut adalah kesimpulan mengenai pencegahan kejahatan di Jepang dengan pendekatan PDCA:

a. Perencanaan (Plan) : Pemerintah dan lembaga penegak hukum di Jepang

secara aktif merencanakan strategi pencegahan kejahatan. Mereka menganalisis data kejahatan, mengidentifikasi area-area yang rentan, dan mengembangkan program-program pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan.

- b. Pelaksanaan (Do): Setelah merencanakan strategi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program-program pencegahan kejahatan tersebut. Ini melibatkan kegiatan seperti patroli polisi, kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan keamanan, dan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan keamanan.
- c. Pemeriksaan (Check): Jepang secara teratur melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap efektivitas program-program pencegahan kejahatan yang telah dilaksanakan. Mereka mengevaluasi apakah tujuan-tujuan telah tercapai, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.
- d. Tindakan (Act): Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dan lembaga penegak hukum Jepang mengambil tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan program-program pencegahan kejahatan. Ini bisa berupa penyesuaian strategi, peningkatan sumber daya, atau pengembangan pendekatan baru sesuai dengan temuan dari evaluasi sebelumnya.

Kesimpulan pencegahan kejahatan di Jepang dengan pendekatan PDCA yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (Plan): Indonesia dapat merencanakan strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif berdasarkan analisis data kejahatan lokal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengidentifikasi area-area yang rentan dan mengembangkan program pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
- b. Pelaksanaan (Do): Setelah merencanakan strategi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program-program pencegahan kejahatan tersebut. Ini melibatkan kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk melakukan patroli, kampanye kesadaran, dan pelatihan keamanan.
- c. Pemeriksaan (Check): Indonesia perlu secara rutin mengevaluasi dan memeriksa efektivitas program-program pencegahan kejahatan yang telah



dilaksanakan. Evaluasi harus mencakup analisis data kejahatan, penilaian terhadap kinerja program, dan pengidentifikasian area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

- d. Tindakan (Act): Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan program pencegahan kejahatan. Ini bisa berupa penyesuaian strategi, alokasi sumber daya tambahan, atau pengembangan pendekatan baru yang lebih efektif.

# **TEMA 4**

## **FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)**

**OLEH:**

**TEORI:  
ARVIANDRE MALIKI**

**PRAKTEK:  
ATHLON GATA FRAMASARI S**



**LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34  
TEMA KE-4 FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT  
(FKPM)**

**DALAM TEORI**

**IPTU. ARVIANDRE MALIKI NRP 96041164**

**I. PENDAHULUAN**

Kepolisian sebagai poros penegakan hukum dan pengayom ketertiban masyarakat senantiasa menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan kompleksitas sosial, yang seringkali mencerminkan transformasi dan dinamika struktural masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) menyajikan dirinya sebagai entitas yang menciptakan pergeseran paradigmatik dalam landasan konseptual penegakan hukum, mengintegrasikan elemen kepolisian dan masyarakat sebagai entitas yang tak terpisahkan. Umumnya FKPM dibentuk secara tingkat kelurahan atau desa, yaitu satu FKPM dibentuk di satu kelurahan atau desa, dan dibina oleh Babinkamtibmas yang ditempatkan di kelurahan atau desa secara satu per satu. Selain itu, juga ada FKPM tingkat kecamatan. FKPM tingkat kecamatan biasanya bertugas untuk mengoordinasi FKPM tingkat kel/desa, tetapi ada juga FKPM tingkat kecamatan yang aktif melayani masyarakat secara langsung seperti FKPM di Bekasi. Sekarang ini jumlah FKPM tingkat RW juga bertambah. Mereka bekerjasama dengan RW untuk melakukan kegiatan yang dekat dari kehidupan masyarakat seperti patroli setiap malam.

Berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara etimologis, FKPM, dengan kata "forum" sebagai panggilan perjumpaan, bukan semata tempat diskursus pasif, melainkan arena dialog

interaktif yang memberikan kesempatan bagi perwakilan kepolisian dan masyarakat untuk merumuskan, melibatkan, dan mengevaluasi strategi keamanan bersama. Konsep "kemitraan," sebagai dasar filosofis, tidak sekadar mencerminkan bentuk kolaborasi konvensional, melainkan sinergi yang melibatkan harmonisasi peran, tanggung jawab, dan komitmen bersama untuk meningkatkan keamanan komunitas.

Pada ranah fungsi, FKPM mewujudkan peran yang lebih kompleks dan substantif daripada sekadar wadah simbolis partisipasi publik. Fungsi utamanya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merancang kebijakan keamanan lokal, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara nyata dalam proses pengambilan keputusan. Analisis mendalam terhadap fungsi ini mengungkap kompleksitas dinamika interaksi antara entitas kepolisian dan masyarakat, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi elemen perhiasan tetapi juga menjadi elemen integral dalam strategi penegakan hukum.

Tugas FKPM, sebagai pilar operasionalnya, melibatkan serangkaian tanggung jawab yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program keamanan yang dilaksanakan secara kolaboratif. Lebih dari sekadar sebagai forum diskursif, FKPM menyajikan dirinya sebagai platform yang mengakomodasi pemikiran dan aspirasi masyarakat, mengintegrasikan aspek partisipatif dalam patroli, penyuluhan, dan penyelesaian konflik. Sehingga, dalam praksisnya, FKPM bukan hanya menjadi jembatan semiotis antara kepolisian dan masyarakat tetapi juga menghadirkan dimensi operasional yang memberikan substansi nyata terhadap aspek partisipatif dalam penegakan hukum.

Ketika ditempatkan dalam realitas sosio-kultural Indonesia yang heterogen, FKPM menggambarkan lebih dari sekadar strategi formal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai penopang representasi pluralistik dalam kebijakan keamanan, FKPM menjadi landasan untuk menanggapi dinamika keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Keberagaman ini, yang memainkan peran sentral dalam dinamika sosial, memperlihatkan perlunya responsivitas kepolisian terhadap konteks sosio-kultural yang kompleks.

Dari banyak FKPM, ada jawaban mengenai hasil FKPM sebagai berikut :

- Dengan pembentukan FKPM, kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah meningkat.
- Kejadian kasus kriminal seperti pencurian dan masalah lain berkurang.
- Jarak antar masyarakat dan polisi menjadi dekat melalui FKPM sehingga masyarakat dapat merasa dekat dan erat dengan polisi.
- Fungsi FKPM dianggap efektif oleh masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak ingin sampai ke pihak polisi
- Antara lain, ada jawaban bahwa pembentukan FKPM menghapuskan kebiasaan masyarakat main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Dari banyak FKPM, ada jawaban mengenai kendala untuk mengembangkan FKPM sebagai berikut:

- Ada kekurangan biaya kegiatan seperti transportasi.
- Tidak ada honor kepada anggota FKPM.
- Latihan anggota FKPM untuk menangani kasus belum cukup.
- Tetapi ada juga anggota FKPM yang menyatakan bahwa wajar masyarakat menjaga keamanan wilayah sendiri maka tidak perlu honor kepada anggota FKPM.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)**

Oleh: Mhs. Arviandre Maliki

FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) adalah sebuah wadah komunikasi antara polisi dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dasar Hukum Pelaksanaan FKPM yaitu Peraturan Kepolisian (Perpol) 1 Tahun 2021 tentang Polmas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh FKPM adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan dan mempelajari karakteristik potensi gangguan.

2. Membahas permasalahan sosial aspek keamanan dan ketertiban.
3. Membuat peta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja.
5. Memantau kegiatan masyarakat di wilayahnya.
6. Memberikan solusi terhadap keluhan/pengaduan masyarakat.
7. Melakukan musyawarah untuk mufakat dalam pemecahan masalah keamanan.

Menurut pasal 34 Perpol nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas, FKPM mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas baik materiil maupun non materiil, mendapat dukungan anggaran dari Pemda sepanjang tercantum dalam program kerja. Selain itu, FKPM mempunyai wewenang untuk membuat kesepakatan tentang hal yang perlu dilakukan, mengambil tindakan kepolisian dalam hal tertangkap tangan, memberikan saran kepada Kapolsek dan menyelesaikan perkara ringan dan perselisihan. FKPM juga mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi HAM dan norma, bersikap jujur, tidak diskriminatif, mengutamakan kepentingan umum, santun dan menghargai serta mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan.

Berdasarkan perpol nomor 1 tahun 2021 Pasal 35, FKPM dilarang untuk membentuk satuan tugas, menggunakan atribut Polri dalam organisasi forum, menangani sendiri penyelesaian kasus kejahatan dan pelanggaran, melakukan tindakan kepolisian terhadap kasus kejahatan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan dan melakukan politik praktis. FKPM dibentuk oleh Polri dan masyarakat yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Senkom dibentuk oleh mitra Kamtibmas Polri yang merupakan bagian dari FKPM dan mempunyai tugas untuk membantu pengamanan lingkungan. Pokdar Kamtibmas dibentuk oleh kesadaran masyarakat dan berfungsi untuk membantu Polri dalam Pamswakarsa.

Adapun kendala dalam pelaksanaan FKPM sebagai berikut:

- Tidak semua pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran FKPM untuk sarana dan prasarana.
- Tidak ada honor kepada anggota FKPM.
- Belum diberikan pelatihan yang cukup kepada anggota FKPM untuk melakukan penanganan tindakan kejahatan maupun pemecahan masalah.

Namun sudah banyak juga masyarakat sadar untuk menjaga keamanan wilayah sendiri maka tidak perlu honor kepada anggota FKPM. Dalam pelaksanaan FKPM terdapat beberapa upaya untuk mengajak masyarakat bekerjasama, yaitu:

- Peran aktif Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan FKPM kepada masyarakat.
- Merangsang tumbuhnya kebutuhan masyarakat untuk membentuk FKPM.
- Berkoordinasi dengan camat, Kades, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
- Memahami kebutuhan masyarakat.
- Melakukan diskusi dengan masyarakat sekitar membahas keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.
- Membahas bersama Pemda untuk menganggarkan kebutuhan sarana dan prasarana FKPM.
- Memberikan masukan kepada pimpinan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam FKPM.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

##### **Pertanyaan :**

Apakah mahasiswa pernah mengikuti program FKPM? Bagaimana situasi dalam FKPM tersebut.

##### **Jawaban :**

Kami secara struktural menjadi pembina FKPM yaitu sebagai Kapolsek sedangkan untuk Kanit Binmas atau Bhabinkamtibmas sebagai Pelaksana. Secara rutin setiap seminggu sekali atau sebulan dua kali, kami melaksanakan evaluasi terhadap obyek atau tempat yang menjadi sasaran dari FKPM. Dalam proses evaluasi tersebut kami juga memberikan taktis dan teknis pelaksanaan pengamanan swakarsa. Berdasarkan pengalaman kami, FKPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jadi, keamanan dan ketertiban bersama pada dasarnya adalah kebutuhan bersama dan masyarakat bersama dengan Polri harus membuat sebuah sistem untuk



menjaga Kamtibmas tersebut. Contohnya apabila terdapat permasalahan di masyarakat, FKPM ini lah yang maju terlebih dahulu sebagai leading sector untuk menangani kasus tersebut melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak bisa diselesaikan di ranah FKPM, baru dilakukan proses hukum.

**b. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

**Pertanyaan :**

Apakah masyarakat FKPM-nya aktif atau pasif seperti apa?

**Jawaban :**

FKPM di tempat kami sudah mulai sejak lama. Kemudian saya mendirikan kantor dari bantuan warga melalui penggalangan bersama dengan Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas sekitar. FKPM berfokus pada forum antar masyarakat, agama, pemuda, perangkat desa. Siapapun bisa menggunakan kantor FKPM tersebut (Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat) dan komunikasi bisa langsung ataupun melalui HP. Polri berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian masalah. Pada pelaksanaannya, diwilayah saya belum ada suatu kejadian yang sampai berlanjut ke ranah hukum karena hukum adat masih sangat kental, sehingga permasalahan sering diselesaikan melalui hukum adat. Kecuali pada masalah pidana murni seperti pembunuhan dll maka akan dilanjutkan kepada jalur hukum.

**c. Mhs. Bagus Agung S.**

**Pertanyaan :**

Penerapan FKPM di Indonesia sedikit melenceng, Program ini merupakan perwujudan polmas dalam mencegah kejahatan. Praktik di Indonesia dapat dilakukan di desa-desa karena masih guyub. Lalu bagaimana penerapannya di perkotaan yang mana masyarakatnya acuh tak acuh, bahkan terkadang tetangga saja banyak tidak saling mengenal. Apakah itu dapat terwujud di masyarakat perkotaan, atau ada cara lain yang bisa ditawarkan untuk wilayah perkotaan?

**Jawaban (Mhs. Athlon Gata):**

Di masyarakat Indonesia di pelosok masih saling tenggang rasa, jika

di perkotaan acuh tak acuh. Sulit untuk menjadikan masyarakat sebagai bagian dari polmas. Masyarakat di jaman sekarang cenderung apatis, kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan jarang melakukan silaturahmi. Sebagai anggota FKPM kita harus dapat memberikan pengertian kepada masyarakat. Sebagai anggota polisi kita harus lebih peduli dan lebih responsif menanggapi masyarakat yang acuh tak acuh. Sebagai contoh banyaknya kasus keluarga yang meninggal namun setelah beberapa hari baru diketahui oleh tetangganya. Sebagai bhabinkamtibmas kita harus mau untuk memetakan situasi dan kondisi masyarakat walaupun memakan waktu yang cukup lama. Apabila sebagai polisi kita peduli dengan masyarakat maka empati masyarakat untuk berpartisipasi akan tumbuh sebagai bagian dari FKPM. Masyarakat diharapkan menjadi tidak apatis apabila bhabinkamtibmas aktif berkomunikasi dengan masyarakat tersebut.

#### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

##### **Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Berdasarkan pengalaman di lapangan, FKPM sangat krusial karena cocok dengan budaya yang berkembang Indonesia. Di daerah-daerah diluar kota komunikasi antar masyarakat masih sangat baik. Masyarakat sangat berperan aktif dalam program FKPM sebagai contoh Pecalang atau petugas keamanan daerah lainnya. Dalam FKPM dapat menampilkan kehadiran kepolisian di Indonesia. Di Jepang juga terdapat yang demikian, namun pelaksanaannya bukan sebagai problem solver, namun lebih mengedepankan diskusi dalam pencegahan kejahatan dan strateginya. Menurut saya, di Jepang tidak cocok untuk penerapan program FKPM, namun di Indonesia sangat cocok.

Pertanyaan Mhs. Bagus Agung sangat bagus karena masyarakat Jepang juga sebagian besar perkotaan dan banyak yang apatis terhadap lingkungan sekitar. FKPM sendiri merupakan sistem khas Indonesia, di Jepang terdapat Council Police Station, Door to Door System juga biasa dilakukan di Jepang. Situasi di Jepang dan Indonesia terdapat kemiripan mengenai karakteristik masyarakatnya. Program tersebut memerlukan keterwakilan dari masyarakat dengan cara bergiliran. Saya sampaikan bahwa tokoh-tokoh dan sosok pimpinan di Indonesia sangatlah kuat. Tapi harus hati-hati dengan dominasi

tokoh maupun pimpinan karena dapat terjadi penyelewengan. Terkadang juga masyarakat yang bergabung dengan program FKPM terdapat penyelewengan dalam pelaksanaan tugas. Sebagai pimpinan kita dituntut untuk peduli agar tidak ada penyelewengan, agar kepercayaan masyarakat kepada polisi tidak turun. Polisi dituntut untuk menjaga netralitas.

## **V. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kelas Zemi pertemuan ke-4 yaitu:

- FKPM merupakan wadah komunikasi antara masyarakat dan kepolisian atas kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah dan mencegah kejahatan. Pengambilan sikap anggota polri harus hati-hati dengan mempertimbangkan banyak aspek yang ada untuk menjadi Polri yang profesional.
- Penerapan FKPM di setiap tempat sangat bervariasi tergantung dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar.
- Kepolisian harus meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas sekitar, terutama di lingkungan perkotaan yang masyarakatnya acuh tak acuh.
- FKPM adalah sarana yang sangat baik untuk diterapkan di masyarakat selain untuk menjaga Kamtibmas, FKPM juga dapat sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat terhadap keamanan.
- Kendala dalam pelaksanaan FKPM, diantaranya tidak semua pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran FKPM untuk sarana dan prasarana. Tidak ada honor kepada anggota FKPM. Belum diberikan pelatihan yang cukup kepada anggota FKPM untuk melakukan penanganan tindakan kejahatan maupun pemecahan masalah.

**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-4 FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT**  
**(FKPM) DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. ATHLON GATA FRAMASARI SUHARMANTO 238110592**

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Perkap no 3 th 2015 FKPM adalah Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan inisiatif yang penting dalam upaya memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan warga sipil. Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, di mana keamanan dan ketertiban sering kali menjadi perhatian utama, keterlibatan langsung antara polisi dan masyarakat menjadi semakin penting. FKPM hadir sebagai platform yang memungkinkan dialog terbuka, kerja sama, dan pemahaman bersama antara kedua belah pihak.

Salah satu aspek terpenting dari FKPM adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas di antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui forum ini, polisi dapat menyampaikan informasi terkait kebijakan, strategi, dan upaya penegakan hukum kepada masyarakat secara langsung. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran, masalah, dan harapan mereka kepada pihak kepolisian. Dengan demikian, FKPM membuka jalan bagi terbentuknya saling pengertian dan kepercayaan antara kedua belah pihak, yang merupakan fondasi yang kuat untuk membangun komunitas yang aman dan harmonis.

Selain itu, FKPM juga berperan dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan lingkungan. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program-program kepolisian, FKPM membantu membangun

rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Hal ini juga dapat mengurangi kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian dengan realitas lapangan, karena mereka secara langsung terlibat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan yang diinginkan.

Tidak hanya sebagai forum untuk menyampaikan informasi dan mendengarkan masukan, FKPM juga menjadi sarana untuk membangun jejaring dan kemitraan antara polisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kerja sama lintas sektor dan integrasi sumber daya, FKPM dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan efektif dalam menangani tantangan keamanan yang kompleks. Dengan demikian, FKPM tidak hanya menjadi wadah untuk mendengar suara masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk perubahan positif dan inovasi dalam bidang penegakan hukum dan keamanan.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **1. PERMASALAHAN**

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut, apabila Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek dan ditugaskan untuk membina FKPM di wilayah hukumnya. Suatu hari seorang Bhabinkamtibmas melaporkan bahwa ketua FKPM berhubungan preman yang terkenal di wilayah tersebut. Dia terkadang menuduh warga yang tak bersalah dan mengancamnya jika tidak diberikan uang maka akan dilaporkan kepada polisi, tetapi tuduhan tersebut belum bisa dibuktikan. Saya sudah menyarankan para anggota FKPM selama ini untuk memecat ketua tersebut, namun mereka tidak berani karena dia sangat berpengaruh kepada lingkungan dan ada ancaman apabila dipecat. Adapun dia dengan sangat bersahabat dengan Bupati, jika dia dipecat kemungkinan kehilangan dukungan dari Kabupaten termasuk anggaran sehingga semua FKPM di kabupatennya terganggu.

### **2. PENYELESAIAN**

Kami akan mencoba memecahkan masalah di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari fakta mengenai laporan yang diajukan oleh Bhabinkamtibmas dan

menanyakan kepada warga mengenai kinerja ketua FKPM sebagai rekomendasi selanjutnya.

- b. Melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolres, mengenai kejadian yang terjadi, langkah apa yang akan dilakukan serta urgensi mengenai keamanan.
- c. Pemberian Sanksi (Teguran lisan, teguran tertulis dan pembinaan perbaikan).
- d. Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh anggota FKPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, personel Polsek / Bhabinkamtibmas, Lurah, serta yang bersangkutan untuk diskusi atau musyawarah.
- e. Melaporkan kepada pimpinan (Kapolres) mengenai hasil musyawarah (Pemberian hukuman atau penurunan jabatan ketua FKPM)
- f. Melakukan pemilihan kembali secara selektif.

### 3. PEMBENTUKAN KEMBALI

Kemudian dalam proses pembentukan sebuah FKPM akan melalui proses penjajakan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi oleh Bhabinkamtibmas pada desa/kelurahan dan kawasan oleh Kapolsek.
- b. Penjajakan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan FKPM, mengadakan koordinasi dengan camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat.
- c. Jika dirasa belum perlu membentuk FKPM atau lainnya, maka tidak perlu dipaksakan sehingga program tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan lainnya.
- d. Jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat benar-benar sepakat untuk membentuk FKPM, anggota Polsek / Bhabinkamtibmas harus memberikan respon yang cepat.
- e. Untuk daerah terpencil/pedalaman dan/atau tingkat kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas sangat rendah, Kapolsek / Bhabinkamtibmas dapat memprakarsai untuk membentuk FKPM.

Setelah proses penjajakan selesai, dilanjutkan dengan tahapan proses pembentukan FKPM dimulai dari:

1. Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas atau pengemban Polmas melakukan persiapan pembentukan FKPM atau nama/istilah lain dengan kegiatan perencanaan bersama Camat/Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi tentang manfaat forum tersebut. Kemudian melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM.
2. Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas / pengemban Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam suatu pertemuan umum bersama dengan pejabat kecamatan/kelurahan, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/komunitas kawasan yang ada di wilayah tersebut.
3. Anggota FKPM harus memperhatikan keterwakilan etnik / suku / agama / ras / kelompok / golongan dan wilayah geografis.
4. Penunjukan anggota FKPM harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan.
5. Jumlah anggota FKPM minimum 10 orang termasuk anggota Polri yang berasal dari Polsek maupun Polres.
6. Anggota FKPM dapat atau tidak membentuk pengurus atas inisiatif dan kesepakatan sendiri.
7. Anggota FKPM dapat membangun atau tidak tempat kegiatan FKPM yang disebut dengan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM).

### **III. ISI DISKUSI**

#### **a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

##### **Pertanyaan :**

Apakah mahasiswa pernah mengikuti program FKPM? Bagaimana situasi dalam FKPM tersebut.

##### **Jawaban (Mhs. Taufik Frida) :**

Kami secara struktural menjadi pembina FKPM yaitu sebagai Kapolsek sedangkan untuk Kanit Binmas atau Bhabinkamtibmas sebagai Pelaksana. Secara rutin setiap seminggu sekali atau sebulan dua kali, kami melaksanakan evaluasi terhadap obyek atau tempat yang menjadi sasaran dari FKPM. Dalam proses evaluasi tersebut kami juga memberikan taktis dan teknis pelaksanaan pengamanan swakarsa. Berdasarkan pengalaman kami, FKPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban

bersama. Jadi, keamanan dan ketertiban bersama pada dasarnya adalah kebutuhan bersama dan masyarakat bersama dengan Polri harus membuat sebuah sistem untuk menjaga Kamtibmas tersebut. Contohnya apabila terdapat permasalahan di masyarakat, FKPM ini lah yang maju terlebih dahulu sebagai leading sector untuk menangani kasus tersebut melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak bisa diselesaikan di ranah FKPM, baru dilakukan proses hukum.

**b. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

**Pertanyaan :**

Apakah masyarakat FKPM-nya aktif atau pasif seperti apa?

**Jawaban (Mhs. Agung Gumara)**

FKPM di tempat kami sudah mulai sejak lama. Kemudian saya mendirikan kantor dari bantuan warga melalui penggalangan bersama dengan Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas sekitar. FKPM berfokus pada forum antar masyarakat, agama, pemuda, perangkat desa. Siapapun bisa menggunakan kantor FKPM tersebut (Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat) dan komunikasi bisa langsung ataupun melalui HP. Polri berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian masalah. Pada pelaksanaannya, diwilayah saya belum ada suatu kejadian yang sampai berlanjut ke ranah hukum karena hukum adat masih sangat kental, sehingga permasalahan sering diselesaikan melalui hukum adat. Kecuali pada masalah pidana murni seperti pembunuhan dll maka akan dilanjutkan kepada jalur hukum.

**c. Mhs. Bagus Agung S. Pertanyaan :**

Penerapan FKPM di Indonesia sedikit melenceng, Program ini merupakan perwujudan polmas dalam mencegah kejahatan. Praktik di Indonesia dapat dilakukan di desa-desa karena masih guyub. Lalu bagaimana penerapannya di perkotaan yang mana masyarakatnya acuh tak acuh, bahkan terkadang tetangga saja banyak tidak saling mengenal. Apakah itu dapat terwujud di masyarakat perkotaan, atau ada cara lain yang bisa ditawarkan untuk wilayah perkotaan?

**Jawaban (Mhs. Athlon Gata):**

Di masyarakat Indonesia di pelosok masih saling tenggang rasa, jika di perkotaan acuh tak acuh. Sulit untuk menjadikan masyarakat sebagai



bagian dari polmas. Masyarakat di jaman sekarang cenderung apatis, kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan jarang melakukan silaturahmi. Sebagai anggota FKPM kita harus dapat memberikan pengertian kepada masyarakat. Sebagai anggota polisi kita harus lebih peduli dan lebih responsif menanggapi masyarakat yang acuh tak acuh. Sebagai contoh banyaknya kasus keluarga yang meninggal namun setelah beberapa hari baru diketahui oleh tetangganya. Sebagai bhabinkamtibmas kita harus mau untuk memetakan situasi dan kondisi masyarakat walaupun memakan waktu yang cukup lama. Apabila sebagai polisi kita peduli dengan masyarakat maka empati masyarakat untuk berpartisipasi akan tumbuh sebagai bagian dari FKPM. Masyarakat diharapkan menjadi tidak apatis apabila bhabinkamtibmas aktif berkomunikasi dengan masyarakat tersebut.

#### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

##### **Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Berdasarkan pengalaman di lapangan, FKPM sangat krusial karena cocok dengan budaya yang berkembang Indonesia. Di daerah-daerah diluar kota komunikasi antar masyarakat masih sangat baik. Masyarakat sangat berperan aktif dalam program FKPM sebagai contoh pecalang atau petugas keamanan daerah lainnya. Dalam FKPM dapat menampilkan kehadiran kepolisian di Indonesia. Di Jepang juga terdapat yang demikian, namun pelaksanaannya bukan sebagai problem solver, namun lebih mengedepankan diskusi dalam pencegahan kejahatan dan strateginya. Menurut saya, di Jepang tidak cocok untuk penerapan program FKPM, namun di Indonesia sangat cocok.

Pertanyaan Mhs. Bagus Agung sangat bagus karena masyarakat Jepang juga sebagian besar perkotaan dan banyak yang apatis terhadap lingkungan sekitar. FKPM sendiri merupakan sistem khas Indonesia, di Jepang terdapat council police station, Door to door system juga biasa dilakukan di Jepang. Situasi di jepang dan Indonesia terdapat kemiripan mengenai karakteristik masyarakatnya. Program tersebut memerlukan keterwakilan dari masyarakat dengan cara bergiliran. Saya sampaikan bahwa tokoh-tokoh dan sosok pimpinan di Indonesia sangatlah kuat. Tapi harus hati-hati dengan dominasi tokoh maupun pimpinan karena dapat terjadi penyelewengan.

Terkadang juga masyarakat yang bergabung dengan program FKPM terdapat penyelewengan dalam pelaksanaan tugas. Sebagai pimpinan kita dituntut untuk peduli agar tidak ada penyelewengan, agar kepercayaan masyarakat kepada polisi tidak turun. Polisi dituntut untuk menjaga netralitas.

## **V. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kelas Zemi pertemuan ke-4 yaitu:

- FKPM merupakan wadah komunikasi antara masyarakat dan kepolisian atas kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah dan mencegah kejahatan. Pengambilan sikap anggota polri harus hati-hati dengan mempertimbangkan banyak aspek yang ada untuk menjadi Polri yang profesional.
- Penerapan FKPM di setiap tempat sangat bervariasi tergantung dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar.
- Kepolisian harus meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas sekitar, terutama di lingkungan perkotaan yang masyarakatnya acuh tak acuh.
- FKPM adalah sarana yang sangat baik untuk diterapkan di masyarakat selain untuk menjaga Kamtibmas, FKPM juga dapat sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat terhadap keamanan.



# **TEMA 5**

# **PENYELESAIAN PERMASALAHAN (PROBLEM SOLVING)**

**OLEH:**

**TEORI:  
AGUNG GUMARA SAMOSIR**

**PRAKTEK:  
PANDU RENATA SURYA**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-5 PENYELESAIAN PERMASALAHAN**  
**(PROBLEM SOLVING)**  
**DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**DALAM TEORI**  
**IPTU. AGUNG GUMARA SAMOSIR NRP 93051118**

**I. PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta memberi kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini terutama dirasakan makin menjadi fokus perhatian sejak tahun 1998. Bukan berarti bahwa sebelum tahun tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menggejala atau hanya sedikit jumlahnya, namun seiring dengan semakin tumbuhnya tingkat kesadaran akan kedudukan perempuan dan “main stream” gender, maka secara perlahan dan pasti permasalahan ini semakin mendapat tempat dan perhatian bagi masyarakat untuk dibahas secara serius.

Dewasa ini hampir di seluruh Indonesia baik Provinsi atau Kota telah berdiri beberapa lembaga yang peduli pada persoalan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Sekalipun telah banyak lembaga masyarakat dan pemerintah meyakini bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat dan banyak jumlah kejadian maupun ragamnya, namun dalam kenyataannya kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es (Iceberg Phenomenon) artinya kasus ini masih terselimuti kabut ketidakjelasan, baik mengenai fakta yang sebenarnya maupun dalam hal ketepatan penanganannya.

Pengertian kata “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” berarti mempunyai ruang lingkup di dalam keluarga yang meliputi kekerasan terhadap suami, istri, anak, dan berdasarkan kata “kekerasan” dapat diartikan adalah tindakan yang

membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik. Dalam pengertian sempit kekerasan mengandung makna sebagai serangan / penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan hancuran paksaan yang sangat keras, kejam, dan ganas.

Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah berhubungan dengan kekuasaan suami dan istri dan diskriminasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami di tempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi budaya, sehingga peran istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai sampingan.

Kebudayaan juga masih menjadikan faktor yang paling utama sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dapat di lihat dari kebudayaan patriarki, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan dengan perempuan, adanya ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah di legitimasi di semua aspek kehidupan.

## II. ISI PRESENTASI

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai,  
*... perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

### **Apakah sudah ada peraturan dan kebijakan untuk KDRT?**

Sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejak 16 tahun lalu dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan.

Undang Undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga [UU No.23 Tahun 2004, Pasal 1 (2)].

### **Apa tujuan dibentuk UU PKDRT?**

Tujuan dari adanya UU PKDRT, sebagaimana disebut dalam Pasal 4, meliputi:

- 1) Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **Siapa saja yang menjadi lingkup dan dilindungi dalam UU PKDRT?**

Pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

### **Siapa saja yang dapat menjadi korban KDRT?**

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup



rumah tangga [UU No.23 Tahun 2004, Pasal 1 (3)].

### **Apa saja bentuk-bentuk kekerasan KDRT?**

Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee*) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

### **Apakah korban KDRT memiliki hak sebagai korban?**

Sesuai dengan Pasal 10, UU PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban, diantaranya:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

### **Apa saja kewajiban masyarakat terkait mengenai KDRT?**

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### **Apa saja dampak KDRT terhadap anak?**

Anak-anak dalam keluarga yang dipenuhi kekerasan adalah anak yang rentan dan berada dalam bahaya, karena kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

Laki-laki yang menganiaya istri dapat pula menganiaya anak.

- Perempuan yang mengalami penganiayaan dari pasangan hidup dapat mengarahkan kemarahan dan frustrasi pada anak.
- Anak dapat cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan dan melindungi ibunya.
- Anak akan sulit mengembangkan perasaan tenteram, ketenangan dan kasih sayang. Hidupnya selalu diwarnai kebingungan, ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan ketidakjelasan tentang masa depan. Mereka tidak belajar bagaimana mencintai secara tulus, serta menyelesaikan konflik dan perbedaan dengan cara yang sehat.

Anak-anak yang biasa hidup dalam kekerasan akan belajar bahwa kekerasan adalah cara penyelesaian masalah yang wajar, boleh, bahkan mungkin seharusnya dilakukan. Anak lelaki dapat berkembang menjadi lelaki dewasa yang juga menganiaya istri dan anaknya, dan anak perempuan dapat saja menjadi perempuan dewasa yang kembali terjebak sebagai korban kekerasan. Anak perempuan dapat pula mengembangkan kebiasaan agresi dalam menyelesaikan masalah. [Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia. Komnas Perempuan, 2002. Hal 100].

### **Siapa saja yang dapat menjadi pelaku KDRT?**

Pelaku dapat dikategorikan negara dan non negara. Pelaku yang non negara bisa berposisi sebagai: suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau pihak keluarga laki-laki lainnya. Sementara pelaku yang berposisi sebagai aktor negara, selain berposisi secara personal, mereka juga terikat dalam tugas-tugas yang seharusnya dijalankan sebagai aktor non negara. Mereka bisa jadi memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kekuasaannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban atau bahkan menghambat akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan. Sebagai kekerasan berbasis gender, maka korban dominannya adalah perempuan, walaupun dimungkinkan adanya perempuan yang melakukan KDRT.

### **Apa saja sanksi dan tindakan yang dikenakan kepada pelaku KDRT?**

Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang ini terdapat di dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 44-53, di mana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat (maksimal 10 tahun) dan yang menyebabkan korban meninggal dunia (maksimal 15 tahun), dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan (20 tahun).

### **Apa tugas dan tanggung jawab pemerintah?**

Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

### **Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi UU PKDRT?**

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan pada tahun 2014 menemukan hambatan dalam implementasi UU PKDRT adalah: (1) Filosofi dan tujuan UU PKDRT tidak dipahami secara komprehensif sehingga UU PKDRT diimplementasikan, namun mengabaikan perlindungan bagi perempuan korban; (2) Kesulitan memahami makna penelantaran rumah tangga yang rancu antara penelantaran sebagai bahasa hukum yang telah didefinisikan dalam pasal penelantaran rumah tangga dengan bahasa sehari-hari memaknai penelantaran. Hal inilah yang banyak jadi hambatan bagi Aparat Penegak Hukum; (3) Perlindungan sementara dan penetapan perlindungan yang belum mampu dilaksanakan karena kurangnya kebijakan operasional; (4) Hukuman tambahan pelaku berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu tidak dijatuhkan, karena belum adanya kejelasan lembaga yang mempunyai mandat melakukan konseling.

### **Apa praktik pelaksanaan UU PKDRT sepenuhnya telah membantu korban?**

Pada praktiknya juga terjadi kriminalisasi terhadap korban (kekerasan terhadap istri). Data pengaduan Komnas Perempuan dari 2011 hingga Juni 2013 menunjukkan bahwa 60 persen korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalisasi, 10 persen diantaranya dikriminalkan melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pembahasan tentang temuan akan didiskusikan bagaimana undang-undang ini juga digunakan bukan untuk melindungi perempuan tapi malah mengkriminalkan perempuan.

### **Bagaimana Angka KDRT yang ada saat ini?**

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (marital rape dan inses). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus.

### **Bagaimana untuk mendapatkan layanan bagi korban KDRT?**

Layanan bagi pengaduan dan penanganan korban KDRT dapat ditujukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdapat di berbagai provinsi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## **III. ISI DISKUSI**

### **a. Mhs. Athlon**

#### **Pertanyaan :**

Bagaimana keluarga korban atau korban tidak mau melaporkan pelaku?

**Jawaban :**

Mahasiswa Pandu

Menanggapi UU No. 23 thn 2004 uu kdrt sudah diatur oleh negara dan dalam Hal ini merupakan delik aduan .

Mahasiswa Taufik

Terkait dengan uu KDRT merupakan delik aduan ada beberapa lembaga yang menangani seperti BP3A dan PEKSOS.

Mahasiswa Dien

Terkait dengan tersebut dijabarkan pada pasal 51 52 53 dimana dibedakan menjadi 3 kekerasan yaitu fisik psikis maupun seksual.

Mahasiswa Agung Gumara Samosir

Terkait dengan Hal tersebut Penyidik harus Jeli dalam mengambil keputusan dalam proses Penyelidikan dan penyidikan Berdasarkan Luka atau Trauma yang di alami oleh korban dengan melibatkan berbagai dinas terkait seperti P2TP2A, Peksos, Dinas Sosial, Bapas Hingga Psikiater dan Rumah Sakit. Menggali Informasi dari orang Terdekat Korban seperti Tetangga dan saudara dekat. Dapat juga memanfaatkan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan Penggalangan di lingkungan sekitar rumah korban dan melakukan Upaya Sosialisasi yang Melibatkan aparat Desa setempat.

**IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

a. Dr. Yundini Husni

Dalam hal ini Bhabinkamtibmas harus berperan aktif untuk selalu memonitoring perkembangan Keluarga yang sudah Di lakukan RJ dalam KDRT dan melakukan penggalangan kepada tetangga korban agar slalu memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika terjadi tindak Pidana KDRT Kembali di karenakan tindak pidana KDRT pasti berulang dan Bhabinkamtibmas melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat di lingkungan tersebut dengan Melibatkan Aparat Desa setempat.

b. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Di Jepang kita juga kesulitan untuk pengatasi permasalahan KDRT tersebut dikarenakan Banyak Pelapor yang mencabut Laporannya terkait Kasus KDRT tersebut yang beralasan masih adanya rasa sayang dan cinta kepada Pelaku

KDRT. Sehingga kepolisian jepang memaksimalkan Upaya sosialisasi bahwa jika sudah Ada KDRT maka itu sudah tidak sayang ataupun cinta lagi. Dalam Hal tindak Pidana KDRT perbuatan tersebut slalu berulang karna merupan sudah menjadi penyakit dalam rumah tangga jika sudah pernah terjadi.

## **V. KESIMPULAN**

Untuk meminimalisir KDRT perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian harus lebih meningkatkan penyuluhan KDRT, memberi pengetahuan kepada perempuan sehingga 53 berani untuk membela hak-haknya. Selain melakukan penyuluhan tentang KDRT Kepolisian juga harus menindak tegas bagi pelaku KDRT. Pelayanan Korban KDRT sebaiknya dilayani oleh polisi wanita, karena polisi wanita lebih berempatik dan penuh pengertian terhadap korban. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap korban KDRT, maka di setiap kantor polisi perlu di sediakan RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kehidupan masyarakat pihak Kepolisian dan pihak-pihak terkait pada masalah kekerasan dalam rumah tangga lebih meningkatkan kerjasamanya. Dengan adanya kerjasama yang baik kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat akan berkurang. Selain itu masyarakat harus menyadari bahwa KDRT merupakan masalah yang perlu diatasi sehingga dibutuhkan adanya kesadaran dan keberanian bagi korban untuk melaporkan pelaku KDRT.

**LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-5 PENYELESAIAN PERMASALAHAN**  
**(PROBLEM SOLVING)**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. PANDU RENATA SURYA NRP 92050627**

**I. PENDAHULUAN**

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu sosial yang mendesak dan seringkali terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa tindakan fisik, verbal, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Problem solving merupakan pendekatan yang penting dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pemecahan masalah ini melibatkan identifikasi akar penyebab kekerasan, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta kerja sama antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Dalam upaya menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, perlu adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pembinaan, dan dukungan kepada individu yang terlibat dalam kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan peran serta masyarakat dalam menekan stigma terhadap korban merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi secara efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan menjadi korban. Perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif terhadap kekerasan

dalam rumah tangga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan damai bagi setiap individu.

## II. ISI PRESENTASI

Saaı bekerja sebagai Kapolsek di suaıu wilayah, suaıu hari Kaniıbinmas didampingi Kaniı Reskrim melaporkan:

Terdapaı siıtuasi kesuliıan dalam menangani permasalahan ĩerkait dengan kasus KDRT yang melibaitkan keluarga A di kelurahan X. Dimana pasangan suami isıri- sangaı ĩidak harmonis, sering berkelahi sehingga isıri beberapa kali mengalami luka akibaı kekerasan yang dilakukan oleh suami, banyak aduan dari ĩeıangga yang mencemaskannya dan melaporkan ke Bhabinkamııbinmas. Bhabinkamııbinmas ĩelah mengambil ĩindakan langkah procedural dengan bermusyawarah ĩerhadap keluarga A, ĩeıapi perkelahian anıara suami dan isıri ĩeıap ĩerjadi. Terlebih ĩelah ĩerjadi kasus dimana isırinya mengalami cedera yang ĩidak dapaı diabaikan dalam beberapa hari kebelakang. Sesuai denagn regulasi yang ada, Bhabinkamııbinmas harus menyerahkan kasus kepada Uniı Reskrim. Seıelah dilakukan penyidikan, anggoıa Reskrim mengaıakan cedera ĩersebuı masuk pada kaıegori ĩidak sampai menimbulkan penyakiı aıau halangan unıuk menjalankan pekerjaan jabaıan aıau maıa pencaharian aıau kegiaıan sehari-hari (ııtidak merupakan luka beraı) dan merupakan ‘delik aduan’ menuruı undang-undang.

Kemudian ada keinginan isırinya unıuk ĩidak ingin menindak suaminya secara hukum. Sehingga ada hambaıan dalam konıeks penyidikan. Terjadi kebimbangan di pihak Binmas unıuk bagaimana lagi harus menangani masalah ĩersebuı, apabila naniı ĩerjadi permasalahan yang sama harus melakukan apa.

Adapun dalam menjawab uraian persoalan diatas, ada 2 alternatif yang dapat dilakukan jika kasus tersebut berulang (kasus termasuk dalam kategori luka ringan dan kasus termasuk dalam kategori luka berat) Merujuk ke uraian apabila yang terjadi adalah luka ringan, adapun langkah awal yang dilakukan untuk korban KDRT ialah membawa dan mendampingi korban ke Rumah Sakit setempat untuk berobat, kemudian melakukan koordinasi dengan UPTD PPA setempat perihal membawa korban ke tempat aman guna pemulihan kondisi mental health korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang menyebutkan luka yang dialami oleh korban merupakan Luka Ringan dan korban tidak ingin



melanjutkan proses perkara KDRT yang telah di alaminya maka pihak kepolisian terkhusus Unit Binmas memfasilitasi Kegiatan Mediasi Kembali antara ke 2 (dua) belah pihak yang di saksikan oleh pihak UPTD PPA setempat dan perwakilan keluarga ke 2 (dua) belah pihak sesuai dengan Pasal 15 s.d. Pasal 17 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peristiwa tersebut merupakan Delik Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya penyelesaian yang dilakukan jika yang dialami adalah luka berat, Adapun setelah 2 hari dilaksanakan mediasi antara ke-2 belah pihak, korban mengalami KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya yang menyebabkan korban mengalami luka serius yang menghalangi aktifitas sehari-hari korban. Atas peristiwa tersebut keluarga atau RT setempat melaporkan kepada pihak kepolisian yakni Unit Binmas dan selanjutnya Unit Binmas melakukan koordinasi dengan Unit Reserse atas kejadian KDRT yang terjadi kembali terhadap korban tersebut.

Berdasarkan Pasal 51 hingga 53 No 23 Tahun 2004 TP kekerasan yang dilakukan suami-istri maupun sebaliknya yang tidak menimbulkan cedera atau halangan untuk melaksanakan aktifitas sehari (luka ringan) TP kekerasan psikis ringan, TP kekerasan seksual antara suami istri ataupun sebaliknya. Selain 3 poin diatas maka KDRT yang lain dianggap sebagai Delik Biasa. Artinya Polri dapat melakukan penyidikan TP KDRT tanpa adanya aduan dari Korban atau laporan yang telah di buat dicabut.

Selanjutnya yang harus dilakukan bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan kasus KDRT yang berulang yaitu : melakukan sambang kerumah suami-istri yang bertikai, serta senantiasa menjadi pendengaran yang baik terhadap permasalahan yang ada berikan saran yang solutif yang dapat diterima oleh kasus tersebut. Adapun Langkah yang dapat diambil jika kejadian Kembali terulang, lakukan pengamanan kepada suami-istri tersebut serta lakukan koordinasi dengan unit PPA sat reskrim.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Mhs. Ilham Yuliani Tanggapan :

Berdasarkan pengalaman kami di tempat dimana kami berdinis (POLDA

SULSEL) kejadian KDRT jika tidak ditanggapi serius dapat berkembang menjadi kerusuhan diantara keluarga, yang berkembang kepada pengerusakan fasilitas dan rumah yang ada di kampung tersebut.

**Jawaban :**

Terima kasih atas tanggapannya tentu akan kami tampung sebagai bekal kami Ketika menghadapi persoalan KDRT terutama pada daerah yang memiliki karakter antropologi yang masyarakatnya keras dan memiliki kemampuan literasi intelektualitas yang cenderung keras.

**b. Mhs. Jody Dharma. Tanggapan :**

Dalam menanggapi KDRT lebih dikedepankan terkait pencegahan dari pada proses penindakan kasus. Karena kedepan tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan keberhasilan Harkamtibmas adalah terciptanya keadaan Masyarakat yang bebas dari ancaman tindak kejahatan.

**Jawaban:**

Terima kasih atas tanggapannya kami tampung. Namun dalam persoalan yang diterima oleh pemapar adalah bagaimana Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh sat reskrim serta Tindakan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas Ketika kejadian serupa berulang.

#### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

**A. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

KDRT di Jepang adalah salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakatnya, walaupun dianggap sebagai masalah rumah tangga namun memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi kejadian yang lebih buruk seperti penganiyaan berat bahkan pembunuhan. Kejadian KDRT di Jepang sama seperti di Indonesia dimana korban kebanyakan adalah istri dan anak, serta pelaku adalah suami. Adapun yang menjadi tantangan biasanya kejadian KDRT cenderung di tutupi oleh korban (istri) dikarenakan berbagai faktor. Seperti suami adalah tulang punggung ekonomi keluarga, serta masih adanya rasa sayang dari istri kepada suaminya sehingga kasus tidak mau dilanjutkan keranah hukum.

**B. Bunda Yundini**

KDRT yang dilakukan oleh suami kepada anggota keluarga terutama istri

dan anak adalah sebuah kasus yang harus di tangani dengan serius, benar bahwasanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga cenderung banyak yang tidak terungkap dikarenakan korban sendiri yang cenderung untuk menutupi kasus, dengan demikian perwira mahasiswa PTIK kedepan yang akan terjun Kembali kemedan penugasan memiliki tantangan yang cukup besar dalam rangka menanggulangi kasus KDRT yang ada dimasyarakat. Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan yang dapat mendeteksi secara dini terkait dengan kejadian KDRT didaerah setempat.

## **V. KESIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat dan komprehensif. Berikut adalah beberapa kesimpulan dalam menangani KDRT:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang KDRT agar orang-orang dapat mengenali tanda- tanda dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri atau orang lain.
2. Perlindungan Korban: Korban KDRT perlu dilindungi dan diberikan dukungan yang sesuai. Hal ini bisa meliputi perlindungan fisik, bantuan hukum, konseling, dan akses ke layanan medis dan psikologis.
3. Penegakan Hukum: Penting untuk mengadili pelaku KDRT sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem hukum harus adil, efektif, dan memberikan keadilan bagi korban.
4. Intervensi dan Rehabilitasi: Untuk mengatasi akar masalah KDRT, perlu dilakukan intervensi dan rehabilitasi terhadap pelaku agar mereka dapat mengubah perilaku merugikan mereka.
5. Kolaborasi Antar-Lembaga: Kerjasama antara berbagai lembaga seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam menangani KDRT secara menyeluruh.
6. Pencegahan: Upaya pencegahan KDRT melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan advokasi perlu terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus KDRT di masa depan.
7. Peran bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam rangka melakukan pencegahan kasus KDRT dilingkungan mereka bertugas.

8. Penegakan hukum harus dilakukan dengan serius terutama Oleh Unit PPA serta instansi pemerintahan yang khusus menangani tentang kasus yang berkaitan dengan Perempuan dan anak.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masalah KDRT dapat diminimalisir dan korban dapat mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak.



# **TEMA 6**

## **PENGENDALIAN TUGAS**

### **POLMAS I**

**OLEH:**

**TEORI:**  
**TAUFIK FRIDA MUSTOFA**

**PRAKTEK:**  
**RIDHO RINALDO HARAHAP**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-6 PENGENDALIAN TUGAS POLMAS I**  
**DALAM TEORI**  
**IPTU. TAUFIK FRIDA MUSTOFA NRP 94061297**

**I. PENDAHULUAN**

Polmas, yang sering diartikan pemolisian masyarakat yaitu suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan permasalahannya. Petugas polmas adalah anggota polri dengan golongan kepangkatan bintang atau perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunikasi yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat (Pasal 1 ayat 3 & 6 Perpol No.1 Tahun 2021).

Dalam pelaksanaannya polmas memiliki tujuan tugas yaitu, mewujudkan kemitraan polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan Bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/ komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan (Pasal 2 Perpol No.1 Tahun 2021).

Pada pelaksanaan tugas polmas tersebut, Polri telah mengadopsi bagaimana penerapan Pemolisian Masyarakat yang telah dilakukan di negara Jepang yang sering disebut dengan Koban dan Chuzaisho. Sebagaimana penerapannya, optimalisasi dalam pelaksanaan tugas polisi jepang tergantung pada keaktifan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan bagaimana sistem pengendalian pelaksanaan petugas secara efektif dan efisien, begitu pula dengan pelaksanaan polmas yang dilakukan oleh Polri. Kegiatan polmas dapat berjalan dengan baik apabila dalam



menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dijalankan dengan sistem pengendalian yang efektif dan efisien.

Sistem pengendalian tugas polmas, merupakan tanggung jawab bersama antara petugas polmas, supervisor, Pembina dan Pembina utama. Sebagaimana terlaksananya tujuan utama polmas tersebut dititikberatkan pada bagaimana arah manajemen pengendalian tugas yang baik.

## II. ISI PRESENTASI

Pengendalian Tugas Polmas, secara teori dengan persoalan “dalam menghadapi harapan masyarakat di masa reformasi, modern dan professional, keperluan untuk menjamin dan meningkatkan kinerja (*quality control*) serta pertanggung jawaban Tindakan para anggota polri makin meningkat sehingga dibutuhkan pembenahan system yang layak untuk mengendalikan tugas para anggota, seperti tata pelaksanaan koreksi dan perbaikan pada prosedur atau Tindakan yang kurang tepat.

Dalam hal pengendalian, pentingnya mengetahui bagaimana fungsi utama seorang pemimpin, yaitu:

- Mengendalikan
- Mengatur
- Mengarahkan
- Membina
- Memberikan teladan
- Memberikan fasilitas
- Dll

Dengan demikian, seorang pemimpin merupakan ujung tombak dalam pengendalian sebuah pelaksanaan tugas. Sebagaimana arah karakter pemimpin akan memberikan kejelasan tujuan sebuah sistem akan terwujud.

Dalam pengendalian tugas polmas tentunya harus mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pengemban dari pelaksanaan tugas polmas tersebut. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Perpol No. 1 tahun 2021 tentang Polmas, menjelaskan bahwa pengemban tugas polmas yaitu antara lain Petugas Polmas, Supervisor Polmas, Pembina Polmas dan Pembina utama. Dari keempat subyek yang bertugas dalam mengemban tugas polmas sebagai pengendalinya yaitu supervisor, Pembina dan Pembina utama polmas. Dengan demikian perlu

diketahui sebagaimana tugas dan wewenang dari masing-masing subyek tersebut.

Pengendalian tugas polmas yang dilakukan oleh Supervisor Polmas. Supervisor polmas ini berkedudukan di taraf tingkat Kepolisian sector (Kapolsek dan Kanit Binmas) serta Kepolisian Resor (Kapolres dan Kasat Binmas). Sebagaimana tugas supervisor yaitu:

- Mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan polmas
- Membina petugas polmas dan FKPM
- Memonitoring dan control kegiatan polmas, serta mengumpulkan laporan giat yang telah dilakukan petugas polmas
- Mengajukan kebutuhan operasional Polmas

Pengendalian tugas polmas yang dilakukan oleh Pembina Polmas. Pembina polmas ini berkedudukan di taraf tingkat Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepolisian Daerah (Kapolda). Sebagaimana tugas Pembina Polmas, yaitu sebagai berikut:

- Mengembangkan taktik dan teknis operasional polmas
- Memberdayakan dukungan fungsi kepolisian yang lain secara efektif
- Mengevaluasi program polmas pada wilayah masing-masing
- Menggalang dukungan pemerintah untuk kegiatan polmas
- Sosialisasi giat polmas secara rutin baik internal maupun eksternal.

Pengendalian tugas polmas yang dilakukan oleh Pembina Utama. Pembina Utama ini berkedudukan oleh Kabaharkam Polri serta Karo Binmas Mabes Polri. Sebagaimana tugas Pembina utama, yaitu sebagai berikut:

- Menentukan kebijakan dan strategi polmas.
- Menetapkan regulasi polmas.
- Meningkatkan kemampuan petugas polmas, supervisor polmas dan Pembina polmas.
- Pengawasan dan evaluator pelaksanaan kegiatan polmas secara menyeluruh.

Setelah mengetahui sebagaimana tugas dalam mengendalikan kegiatan

polmas, tentunya ini merupakan tanggung jawab Bersama yang harus dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Selain hal tersebut, tentunya pimpinan melaksanakan pengendalian tugas dengan melakukan supervise dan kendali tugas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan program polmas berjalan dengan baik.
2. Melakukan kontrol terhadap hambatan atau kendala yang dialami.
3. Memastikan sistem polmas, SDM, anggaran serta sarpras tercukupi.
4. Memastikan tujuan polmas dapat tercapai.
5. Menjamin tidak adanya *complain* dari masyarakat terhadap kinerja petugas polmas.

Berdasarkan Perkap tahun 2009, sistem pengendalian polmas berjenjang mulai dari pelaksana petugas polmas, kanit binmas, kapolsek, kasat binmas, kapolres, direktur binmas, kapolda dan kapolri. Sebagaimana dalam pelaporannya yang telah diatur, terdapat beberapa form yang digunakan nilai Format "A", Format "B", Format "C", Format "D" serta Format "E". Melihat secara periodik dan pemanfaatannya, Format "A" digunakan dalam pelaporan secara insidental. Format "B" dan "C" digunakan dalam pelaporan rutin harian oleh petugas polmas, sementara Format "D" dan "E" digunakan dalam rekapitulasi pelaporan bulanan.

Seiring perkembangan zaman yang dimana pada saat ini telah memasuki era modern era 4.0, tentunya perkembangan jaman semakin melek atas perkembangan ilmu teknologi (IT). Mabes Polri telah membuat sebuah regulasi terbaru dalam pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelaporan, yaitu digunakannya aplikasi Binmas Online Sistem (BOS V2), dimana pelaksanaan tugas polmas, bhabinkamtibmas bahkan secara interaktif masyarakat dapat menggunakan untuk membuat laporan maupun pengaduan terhadap situasi yang ada di wilayah tersebut. Kemajuan teknologi ini yang diharapkan oleh masyarakat, guna mewujudkan sebuah pengendalian dan pelayanan masyarakat secara efisien.

Sebagaimana harapan kita semua, sebuah pengendalian tugas polmas ini dapat berjalan dengan baik, tentunya menjadi titik tumpu pada pimpinan. Seorang pimpinan yang dapat memikirkan bagaimana solusi atau tata cara pelaksanaan dan pengendalian yang seharusnya harus disesuaikan dengan

kondisi keadaan yang ada, dimana apa yang menjadi hambatan serta didukung dengan sumberdaya yang dimiliki akan mewujudkan kondisi yang lebih baik. Diharapkan tata kelola pengendalian yang baik yaitu: secara efektif, efisien, pemanfaatan teknologi, terjangkau serta simple digunakan. Dengan demikian petugas polmas akan berjalan lebih baik dan optimal.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Mhs. Ade Hertiawan

##### **Pertanyaan :**

Bagaimana cara pengendalian tugas petugas polmas yang mana terdapat petugas polmas yang memiliki sdm dan kesadaran kurang, sehingga bukan dapat menyelesaikan masalah justru menjadikan beban masalah pimpinan?

Bagaimana solusinya, dan langkah-langkah yang saudara lakukan jika saudara menjadi pimpinannya.

##### **Jawaban :**

Tentunya berbagai dinamika yang ada di dalam pelaksanaan tugas merupakan sebuah tantangan dari masing-masing pimpinan, baik atau buruknya pimpinan dapat dikelola dengan bijak dan arif. Seandainya terdapat anggota/petugas yang memiliki kemampuan yang kurang baik dan justru sering membuah permasalahan, ini merupakan sebuah tanggung jawab utama dalam pengendalian oleh pimpinan.

Langkah pertama, dilakukan *profiling* apa yang menjadi sumber permasalahan pada anggota tersebut, baik karena sifatnya, wataknya, atau keadaan sosial, keadaan keluarga dll. Langkah kedua, bagaimana kemampuan sdm yang dimiliki, keterampilan dan tingkat pendidikannya, jika kurang memiliki bakat dan skill, perlunya pendampingan dan pelayanan training yang lebih, Langkah ketiga, silakukan konseling dengan memanggil dan berikan terguram, jika sudah dilakukan hal tersebut namun masih berulang kali tidak berubah, tentunya dilakukan Anev, baik tugas maupun personel, dapat di pindah tugaskan tempat lain atau di gantikan oleh personel lainnya.

#### IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR

##### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Pengendalian tugas polmas yang telah dipaparkan oleh pemapar ini sudah baik, tentunya dengan pemanfaatan teknologi akan membuat lebih mudah dan efisien. Begitupula sistem pelaporan oleh petugas polmas mulai format “A”, “B”, “C”, “D”, dan “E”. format tersebut telah disusun dan dibuat sejak tahun 2009, dan saya yang membantu merumuskannya. Seiring perkembangan zaman, sistem pelaporan tersebut cukup membuat petugas menambah beban tambahan, sehingga solusi yang diberikan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modern dengan pemanfaatan *smartphone* dan aplikasi-aplikasi lainnya.

Di Jepang, Sistem pengendalian tugasnya sangat penting karena jauh dari markas kantor polisi, administrasi/buku mutasi sangat penting, pimpinannya juga memiliki jadwal keliling Koban dan chuzaiشو, saat dilakukan inspeksi atau pengawasan oleh pimpinan, Koban dan Chuzaiشو harus menyiapkan pos penjagaannya dengan rapih dan bersih agar tidak ditegur.

Namun, saat ini di Indonesia lebih baik dengan pemanfaatan teknologi segala permasalahan dan pengendaliannya dapat dilaksanakan dan ditangani secara cepat dan efisien. Tentunya ini menjadi bekal bagi seluruh mahasiswa nantinya jika menjadi pemimpin dalam mengendalikan tugas polmas, dapat mengadopsi bahkan dapat membuat perencanaan yang lebih optimal dan lebih modern. Swa foto (*selfie*), up-date keadaan dengan map bahkan share lokasi yang lebih akurat, ini akan menjamin pelaksanaan tugas petugas lebih optimal dan efisien, serta dapat menjamin memastikan pelaksanaan tugas petugas polmas bukan hanya abal-abal asal laporan, namun secara real melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Tidak lepas dari hal tersebut, pentingnya pengendalian tugas merupakan salah satu tanggung jawab pimpinan secara bersama dalam menjalankan tugas sebagai seorang komandan, baik buruknya pelaksanaan tugas anggota, akan menentukan lincer tidaknya jalannya karir saudara-saudara sekalian.

**b. Dr. Yundini Husni**

Apresiasi kepada para pemapar hari ini, saat ini konsep polmas adalah konsep yang penting namun terkesan dianggap tidak penting, padahal penekanan terkait dengan bentuk kegiatan kepolisian yang dikedepankan saat ini adalah kegiatan pencegahan, upaya-upaya pencegahan tersebut tergambar jelas dalam kegiatan-kegiatan polmas di masyarakat.

Untuk pengendalian tugas polmas ini, diharapkan seluruh mahasiswa faham dalam mengambil kebijakan. Bukan saja secara teori, namun secara praktik dapat dilakukan secara masi. Serta sering ditemukan banyak kendala-kendala yang dihadapi selain pengendalian di internal yang telah di jabarkan oleh pemapar, namun pengendalian tugas secara eksternal. Baik pemanfaatan atau Kerjasama dengan instansi lain dapat dari TNI, kelompok organisasi masyarakat yang lain atau sebagainya.

Selain itu jika terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas terdapat halangan, tentunya bagaimana pengendalian sistem *back up*/rayonisasi untuk tanggung jawab Bersama, sehingga jika ada kendala disuatu silayah namun petugas yang memiliki tanggung jawab di daerah tersebut berhalangan hadir, tentunya dapat diperbantukan oleh petugas lain yang terdekat atau pemain cadangan lainnya yang dapat membantu satu sama lainnya.

Terkait dengan sistem pelaporan, pemanfaatan aplikasi yang telah dibuat oleh mabes polri sudah sangat baik dan canggih, tentunya ini dapat dimanfaatkan bersama oleh kita semua, serta dapat digunakan secara menyeluruh oleh anggota dan masyarakat. Selai itu secara teknis sistem pengendalian dapat memanfaatkan teknologi baik melalui WA (WhatsApp) maupun alat komunikasi lainnya yang lebih modern.

**V. KESIMPULAN**

Sistem pengendalian tugas polmas merupakan sebuah tanggung jawab Bersama dalam menjalankan tugas kebinmasan. Sebagaimana diketahui pengemban tugas polmas ini terdiri dari Petugas Polmas, Supervisor Polmas, Pembina Polmas dan Pembina Utama. Dari beberpa pengemban strategi polmas

tersebut yang menjadi tulang punggung dalam pengendalian tugas polmas adalah supervisor dan Pembina polmas. Tentunya tugas yang cukup berat menjadi seorang pemimpin, sebagaimana tugas utama seorang pemimpin adalah mengendalikan, mengatur, mengarahkan, membina, memberikan teladan, memberikan fasilitas dan lain sebagainya.

Pentingnya pimpinan melakukan supervisi dan kendali tugas dalam pelaksanaan polma ini dimaksudkan untuk:

1. Memastikan program berjalan dengan baik
2. Melakukan control terhadap hambatan atau kendala yang dialami
3. Memastikan sistem polmas, sdm, anggaran serta sarpras tercukupi
4. Memastikan tujuan polmas dapat tercapai
5. Menjamin tidak adanya komplain dari masyarakat terhadap kinerja petugas polmas.

Sistem pelaporan yang telah dibuat oleh Lembaga Polri dari tahun ke tahun terdapat perubahan. Perubahan ini dilakukan demi kemajuan dan efektifitas pelaksanaan tugas, dimana perkembangan jaman serta perkembangan teknologi semakin maju. Harapan kita semua dalam pengendalian semakin mudag, efisien, efektif dan terjamin. Dengan demikian pelaksanaan tugas polmas dapat memudahkan mencapai tujuan bersama, mewujudkan Pemeliharaan Khamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum secara humanis dan efektif efisien.

**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN KE-34**  
**TEMA KE-6 PENGENDALIAN TUGAS POLMAS I**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. RIDHO RINALDO HARAHAHAP NRP 93101198**

**I. PENDAHULUAN**

"Pengendalian tugas Polmas" dapat merujuk pada strategi atau metode yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola tugas-tugas yang dilakukan oleh Polmas, singkatan dari Polisi Masyarakat. Polmas adalah lembaga keamanan masyarakat yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Berikut adalah beberapa strategi umum yang dapat digunakan untuk pengendalian tugas Polmas:

1. Penugasan dan Penempatan yang Tepat: Pastikan anggota Polmas ditempatkan di area-area yang strategis dan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Hal ini dapat memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan cakupan keamanan yang optimal.
2. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Berikan pelatihan yang teratur kepada anggota Polmas untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan tugas-tugas keamanan, seperti patroli, penegakan peraturan, dan komunikasi dengan masyarakat. Pendidikan berkelanjutan juga penting untuk menjaga mereka tetap update dengan perkembangan hukum dan teknologi terbaru.
3. Penggunaan Teknologi: Manfaatkan teknologi seperti CCTV, sistem pelaporan online, atau aplikasi mobile untuk membantu memantau dan melaporkan kegiatan keamanan. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas Polmas.
4. Komunikasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain: Jalin kerjasama yang baik dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga pemerintah setempat, LSM, dan komunitas masyarakat. Komunikasi yang baik dapat memperkuat upaya pengendalian tugas Polmas dan memungkinkan pertukaran informasi yang penting.
5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: Lakukan pemantauan terhadap kinerja



anggota Polmas secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, pengendalian tugas Polmas dapat disesuaikan untuk meningkatkan hasilnya.

6. Pemberian Penghargaan dan Sanksi: Berikan penghargaan kepada anggota Polmas yang berprestasi dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan lingkungan. Di sisi lain, terapkan sanksi atau tindakan korektif terhadap anggota yang melanggar aturan atau tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
7. Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam upaya pengendalian tugas Polmas dengan melibatkan mereka dalam proses pengawasan dan pelaporan kegiatan keamanan di lingkungan mereka.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, pengendalian tugas Polmas dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Polmas berada di bawah koordinasi Unit/Satuan Pembinaan Masyarakat Polsek/Polres. Mengacu pada Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021, tugas petugas Polmas meliputi:

- ✓ Membangun kemitraan dengan masyarakat
- ✓ Menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal

Dalam menjalankan tugasnya, petugas Polmas terlibat dalam penyelenggaraan sejumlah fungsi, yaitu:

- ✓ Intelijen
- ✓ Pembinaan masyarakat
- ✓ Samapta Bhayangkara
- ✓ Reserse kriminal.

Peran petugas Polmas dalam penyelenggaraan fungsi intelijen terdiri atas:

- ✓ Mengidentifikasi dan mendokumentasi data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Membuat, mempelajari dan menguasai peta keamanan dan ketertiban masyarakat; peta topografi; peta kriminalitas; peta lalu lintas; dan peta rute patroli;
- ✓ Membuat laporan informasi.

Sementara untuk fungsi pembinaan masyarakat terdiri atas:

- ✓ Melaksanakan kunjungan kepada warga masyarakat;
- ✓ Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia, serta perlindungan anak dan perempuan, dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa atau aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar hukum;
- ✓ Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling, termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan ketertiban lalu lintas;
- ✓ Memelopori pemberdayaan peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Selanjutnya adalah fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup:

- ✓ Patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasan;
- ✓ Memberhentikan dan menanyakan orang yang dicurigai serta memberi peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan;
- ✓ Memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- ✓ Memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, wabah penyakit, korban kejahatan anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia.

Fungsi terakhir, yakni reserse kriminal. Fungsi ini meliputi:

- ✓ Menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga;
- ✓ Mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh Polsek/Polres dalam pengungkapan kasus kejahatan, termasuk mencari/menghadapkan tersangka/saksi/barang bukti; dan
- ✓ Menerima informasi/laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana.

Tujuan Polmas Dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021, terdapat dua tujuan dibentuknya Polmas di suatu kawasan atau wilayah. Tujuan Polmas tersebut, yakni untuk:

- ✓ Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan untuk menangani dan memecahkan masalah yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- ✓ Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat atau komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **PENGENDALIAN TUGAS POLMAS I**

Asumsikan Anda bekerja sebagai Kapolsek di suatu Polsek, di mana di tingkat Polres, “LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS” sudah diadopsikan agar Kapolsek/Kapolres dapat dengan mudah melakukan supervisi terhadap petugas Polmas dan menilai kinerjanya. Di dalam laporan ini, Kapolsek seharusnya menuliskan arahan kepada Kanit Binmas di kolom “ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK”. Sesuai dengan Kasus A (materi 7) dan B (materi 8) cobalah mengisi kolom “ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK”.

## LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS (Kasus A)

Materi 7

Tanggal: 30 Maret 2019

ANGGOTA					
Nama Petugas: <u>Ariyanto Nugroho</u>		Pangkat/NRP: <u>AIPTU / 78*****</u>			
Bhabinkamtibmas/Polsubsektor: <u>Desa D</u>					
Polsek : <u>BEKASI BARAT</u>					
SASARAN SUPERVISI					
Pelaksanaan Kunjungan/Sambang	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	Problem Solving	<input type="checkbox"/> BAIK	Binluh	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK
	<input type="checkbox"/> KURANG		<input checked="" type="checkbox"/> KURANG		<input type="checkbox"/> KURANG
Tatap Muka	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	Kordinasi Lintas Sektoral	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	Inisiatif/Inovasi	<input type="checkbox"/> BAIK
	<input type="checkbox"/> KURANG		<input type="checkbox"/> KURANG		<input checked="" type="checkbox"/> KURANG
Lain-lain					
HASIL SUPERVISI					
KEGIATAN	TEMUAN (POSITIF DAN NEGATIF)			ARAHAN/INSTRUKSI	
Kunjungan Binluh Problem Solving Laporan Informasi	AIPTU Nugroho baru menjadi Bhabin selama 1 tahun, tetapi jumlah pelaksanaan Kunjungan rata-rata lebih dari 5 KK dalam sehari. Selain itu pula, setiap minggu paling tidak sekali melakukan penyuluhan Kamtibmas seperti di Mesjid, maupun dalam kegiatan masyarakat lainnya. Tetapi beberapa bulan ini, tidak ada kegiatan Problem Solving maupun Laporan Informasi yang ditulis. AIPTU Nugroho beralasan bahwa di wilayahnya tidak ada permasalahan, "Tidak ada permasalahan di desa saya, menandakan desa saya sangat kondusif.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada permasalahan di desa, merupakan hasil dari kegiatan kunjungan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabin.</li> <li>Kanit memberikan arahan agar lebih semangat dalam melanjutkan kegiatan Kunjungan, Penyuluhan dan kegiatan Polmas lainnya.</li> </ul>	
ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK					

Kanit Binmas/Kapolsubsetor

Mira Marisa

Pangkat/NRP IPDA/ 88\*\*\*\*\*

## LAPORAN PENGENDALIAN TUGAS POLMAS (Kasus B)

Materi 8

Tanggal: 30 Maret 2019

ANGGOTA					
Nama Petugas: <u>Basuki</u>		Pangkat/NRP: <u>AIPTU / 78*****</u>			
Bhabinkamtibmas/Polsek: <u>Kelurahan E</u>					
Polsek : <u>BEKASI BARAT</u>					
SASARAN SUPERVISI					
Pelaksanaan Kunjungan/Sambang	<input type="checkbox"/> BAIK	Problem Solving	<input type="checkbox"/> BAIK	Binlul	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK
	<input checked="" type="checkbox"/> KURANG		<input checked="" type="checkbox"/> KURANG		<input type="checkbox"/> KURANG
Tatap Muka	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	Kordinasi Lintas Sektoral	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	Inisiatif/Inovasi	<input type="checkbox"/> BAIK
	<input type="checkbox"/> KURANG		<input type="checkbox"/> KURANG		<input checked="" type="checkbox"/> KURANG
Lain-lain					
HASIL SUPERVISI					
KEGIATAN	TEMUAN (POSITIF DAN NEGATIF)			ARAHAN/INSTRUKSI	
Kunjungan Problem Solving	<p>Usia AIPTU Basuki melewati 35 tahun, tiap kegiatan dilaksanakan dengan baik, tetapi dalam 1 bulan ini, jumlah kegiatan kunjungan di bawah target yang ditetapkan. AIPTU Basuki mengemukakan alasannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa anggota dari salah satu ormas Islam garis keras mendatangi satu tempat bilyar yang baru saja dibuka, dan menuduh tempat itu menjadi tempat berjudi, dan mengancam akan melakukan upaya paksa, apabila tempat itu tidak ditutup. Bhabin berulang kali datang menemui pimpinan ormas itu untuk menghimbau, agar tidak menggunakan cara kekerasan karena hal itu melanggar UU.</li> <li>Upaya pendekatan Bhabin terhadap ormas itu, membuat pihak tempat bilyar menuduh Bhabin bersikap tidak netral, lebih condong kepada pihak ormas, karena terlihat sering datang ke sekretariat ormas tersebut.</li> <li>Hal ini membuat Bhabin kekurangan waktu untuk melaksanakan kegiatan kunjungan.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan lalu Bhabin tidak mencapai target Kunjungan, tetapi ada alasan yang tepat. Kanit mengarahkan agar kegiatan Kunjungan diperkuat kembali, apabila permasalahan yang ditangani sudah bisa diselesaikan.</li> <li>Untuk permasalahan yang sedang ditangani, yaitu antara pemilik bilyard dan ormas keagamaan, Kanit mengarahkan agar Bhabin secara penuh tanggung jawab, tetap mengupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.</li> </ul>	
ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK					

Kanit Binmas/Kapolsubsetor

Donny Dwija

Pangkat/NRP IPDA/ 82\*\*\*\*\*

### III. ISI DISKUSI

#### ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK KASUS A MATERI 7

- 1) Saya ucapkan banyak terimakasih kepada Aiptu Ariyanto Nugroho karena telah melaksanakan tugas dengan sangat baik.
- 2) Oleh karena itu, saya akan memberikan cuti tambahan kepada Aiptu Ariyanto Nugroho.
- 3) Saya akan memberikan piagam penghargaan atas kinerja yang baik tersebut pada saat apel dan bonus berupa uang.

Di samping itu semua, kepada Aiptu Ariyanto Nugroho untuk tetap semangat dan tetap konsisten memberikan yang terbaik. Saya sangat menghargai kerja keras dan usaha saudara. Semoga apa yang saudara kerjakan menjadi ladang pahala dan sebagai jalan untuk mengabdikan kepada negara.

#### ARAHAN DAN PETUNJUK KAPOLSEK KASUS B MATERI 8

##### UNTUK KANIT BINMAS

- ✓ Agar Kanit bersama Bhabin memastikan fakta yang terjadi sebenarnya, apakah ditempat bilyar tersebut memang tempat berjudi atau tidak
- ✓ Agar Kanit ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah antara yaitu antara pemilik bilyard dan ormas keagamaan

##### UNTUK BHABINKAMTIBAS

- ✓ Tetap semangat dan jangan putus asa dalam melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas
- ✓ Kedepan upayakan waktu kunjungan memenuhi target
- ✓ Laporkan setiap permasalahan yang kiranya tidak bisa ditangani sendiri

### IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR

#### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Apa kalau di Jepang ya memang apa-apa forum seperti ini dulu kami kerjasama beberapa pos satu itu digunakan jadi misalnya apa Polda Jawa Tengah atau Polda Bali, Polres metode edukasi mungkin Polda Metro digunakan form ini untuk memberikan tugas polmas itu nah saat itu kenapa

pakai form ini. Karena apa ya di depan juga ada formulir seperti ini dan terus lihat forum ini dan kasih arahan kepada anggota Koban dan menurut saya mungkin anggota yang unggul anggota yang apa lapisan atas Indonesia juga sama orang yang diam sangat berkeinginan kuat. Tapi menurut saya, mohon maaf, menurut saya, Indonesia masih sedikit lama untuk meningkat kinerja anggota yang tidak bagus, jadi apa pimpinan-pimpinannya lihat hanya orang yang pengangguran saja, orang yang tidak bagusnya, biarkan saja, apa boleh buat, ya memang kesempatan kesempatan itu apa ya pendidikannya ada pendidikannya ada tapi mungkin masih bawahnya masih dibiarkan. Menurut saya jadi pimpinan kepolisian Jepang mementingkan orang yang jujur ya hanya hampir biarkan karena mereka dengan sendiri bertugas bertugas sangat semangat. Memang apa untuk kasih memberikan apresiasinya sangat penting apresiasinya penting tapi apa kemampuan suatu satuan kemampuan suatu-satuannya kalau mau meratakan harus orang yang tidak kegiatan tidak begitu baik harus ditingkatkan. itu sangat penting, jadi pimpinan kepolisian depannya biasanya memungkinkan menguasai orang yang tidak baik, memang mungkin peribahasa ada ya kalau suatu karangannya ada 10% nya menjadi orang yang baik, 10 persennya orang tidak bisa dan 20%-nya 80%-nya hampir dan kan kalau apa terpisah yang paling bawah kalau itu dari 10% 10 persennya menjadi 10 persennya tidak sangat relevan. Kedepan ini katanya apa kan sifat sifat itu minimal jadi mungkin saya yang tidak begitu baiknya apa boleh buat tapi harus meningkatkan lapisan tidak begitu itu sangat penting untuk itu pimpinan-pimpinannya harus kasih pengarahan supaya kindurja tidak begitu baik jadi itu sangat penting menurut saya seperti itu jadi pengendaliannya tugasnya khususnya di bidang Polmas atau bidang yang anggotanya bertugas didapat itu sangat penting dan pimpinannya harus memberikan arahan yang lebih konkretnya penting jadi mungkin sebagaimana ada apakah presentasi mahasiswa pengarah atau petunjuknya apa rugi konkret jadi untuk jadi para mahasiswanya kalau nanti menjadi seperti itu harus peduli di Indonesia tidak baik.

**b. Dr. Yundini Husni**

Hal yang ingin saya sampaikan menjadikan ini pedoman perlakuan kepada anggota anda. Anda nanti kalau baik nanti saya usulkan untuk sekolah,

jangan mengucapkan kata-kata yang anda kiranya tidak bisa kita realisasikan. Karena kita sudah tidak berada di zaman yang bisa menekan, sekalipun anggota tersebut bersinar kita tidak bisa memastikan untuk menyekolahkan seorang anggota. Kalau untuk di Jepang seorang pimpinan memberikan *reward* itu tidak hanya yang besar-besar tetapi reward itu bisa diberikan dalam hal kecil seperti memberi permen, coklat, buah, dll. Selain itu di Jepang para pimpinannya selalu memberikan semangat kepada para bawahannya.

Mengendalikan tugas-tugas Bhabinkamtibmas dengan menyemangati anggota-anggota seperti tadi, yang muda sampaikan ada anggota ditegur ini beneran terjadi gitu ada senior mana mau disampaikan di mana ditegur aja besoknya dia tidak datang satu minggu tidak datang coba saya mau tejur gimana daerah Maluku Utara. saya mau apakan satu minggu kalau satu minggu tidak itu gimana anda punya kerja yang besar sekali apa yang terjadi kemudian apa yang dilakukan sama senior itu ya dia pergilah ke pindah ajalah saya itu akan terus nanti anda yang akan nah kira-kira saya kira ini adalah satu hal yang menjadi suatu pemikiran belum tahu jalan keluarnya tapi anda ingat aja selalu bahwa dedikasi itu ada isi dedikasi beri ada isi oke itu pasti ya itu pastilah misalnya ya sudah contoh aja misalnya tadi kan sekian lama dan itu nilainya luar biasa kan nilainya ini contoh langsung lakukan kepada petugas anda padahal seperti misalnya mengendalikan petugas bapin itu banyak hal dan petugas bapin kira memang harus dibekali dengan tiga hal bahwa dia misalnya satu hal itu harus dia melakukan dia melapor kemudian mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan itu itu tiga hal sebetulnya yang orang jepang biasa selalu lakukan ya dia apa itu namanya corren shoot ya foren jadi orang Jepang itu kayak gitu pokok gitu ya melaporkan dia laporkan nih ada masalah ini kemudian renraku dia komunikasikan gimana nih komandan di manana kemudian dia dan bagaimana dia mengkonsultasikan jadi semua masalah ada dalam jangan kita diaman aja di kantor saya kira mudah-mudahan dengan menguasai beberapa hal ini ini adalah ilmu ilmu kepolisian yang anda punyai itu menjadi lebih tinggi daripada human lain semoga dedikasi anda akan apa? kan ada isinya promise itu itu yang menjanjikan bukan bunda itu semesta yang akan menjanjikan dan siapa yang membuatnya siapa ya anda sendiri yang membuatnya kalau anda tidak berdedikasi anda tidak tidak akan berisi lah iya kan perlu dedikasi loh anda



duduk di sini terus gitu ya dedikasi loh anda tidak tipis tidak apa kan suatu dedikasi yang oke bang terima kasih eee bangga bahwa anda adalah sudah bukan paranormal tapi bisa langsung perhatikan ini nantinya di mana ini di mana ini di mana gitu ya semua akan menjadi perwira-perwira yang tanggung dan berdedikasi dan akan menjadi catatan yang indah bagi manusia dan kemanusiaan wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sekali lagi sedikit akan saya simpulkan untuk eh paparan tema kedua hari ini, pengendalian merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksana tugas, karena tanpa adanya pengendalian maka tugas tidak akan berjalan maksimal, sebagai pimpinan kita harus menciptakan sistemalian yang dapat dikendalikan dan sangat penting untuk peduli terhadapja yang tidak baik untuk memberikan arahan yang lebih konkret untuk meratan kualitas pelayanan petugas polmas perlu memperhatikan petugas yang kualitasnya kurang sehingga dapat dinaikkan agar pelayanan

## **V. KESIMPULAN**

Kegiatan pengendalian tugas Polmas. Rincian lebih lanjut akan bergantung pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Polmas No. 1 Tahun 2021 atau regulasi lain yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Pengembangan strategi Polmas melibatkan berbagai peran dan tingkatan dalam struktur organisasi Polmas. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing pengemban strategi Polmas adalah: Petugas Polmas adalah anggota Polmas yang bertanggung jawab langsung untuk melaksanakan tugas-tugas operasional sehari-hari. Tugas-tugas mereka mungkin termasuk patroli, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, penanganan situasi darurat, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Supervisor Polmas supervisor Polmas bertanggung jawab atas pengawasan langsung terhadap petugas Polmas di lapangan. Mereka memantau pelaksanaan tugas-tugas operasional, memberikan arahan dan bimbingan kepada petugas, serta melakukan evaluasi kinerja. Supervisor Polmas juga dapat berperan dalam mengkoordinasikan respons terhadap situasi yang memerlukan penanganan khusus. Pembina Polmas pembina Polmas memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada supervisor. Mereka tidak hanya mengawasi pelaksanaan tugas-tugas operasional, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan

strategi jangka panjang, merancang program pelatihan dan pembinaan untuk petugas, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Pengendalian tugas Polmas mencakup berbagai kegiatan dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa anggota Polmas menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dalam kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengendalian tugas Polmas.

Supervisi dan monitoring pengawasan langsung dan pemantauan terhadap kegiatan operasional anggota Polmas di lapangan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan tepat. Hal ini bisa dilakukan melalui patroli bersama, penggunaan teknologi seperti kamera CCTV, atau pelaporan rutin dari petugas lapangan. Pelatihan dan Pembinaan: Memberikan pelatihan dan pembinaan secara teratur kepada anggota Polmas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang tugas mereka serta tentang hukum dan etika yang berlaku dalam penegakan hukum. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja anggota Polmas untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area pengembangan yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui tinjauan kinerja individu, analisis statistik tentang keberhasilan penegakan hukum, dan umpan balik dari masyarakat.

Penegakan disiplin mengimplementasikan aturan dan prosedur disiplin untuk menangani pelanggaran atau kelalaian oleh anggota Polmas. Ini termasuk tindakan disiplin seperti teguran, sanksi administratif, atau investigasi lebih lanjut terhadap perilaku yang tidak etis atau tidak profesional. Audit dan Pengawasan Internal: Melakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Audit ini dapat mencakup pengawasan terhadap penggunaan sumber daya, manajemen anggaran, dan kepatuhan terhadap protokol penegakan hukum. Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia: Memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polmas mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menghormati martabat serta privasi individu.



# **TEMA 7**

## **PENGENDALIAN TUGAS**

### **POLMAS II**

**OLEH:**

**TEORI:**  
**I GEDE YOGA EKA PRANATA**

**PRAKTEK:**  
**BAGUS AGUNG SUBAHENDRO**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



# LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34 TEMA KE-7 SISTEM PENGENDALIAN TUGAS POLMAS II

## DALAM TEORI

IPTU. I GEDE YOGA EKA PRANATA NRP 94101277

### I. PENDAHULUAN

Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”. Dalam hal ini, Polri berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Polri dituntut untuk tanggap dan bergerak cepat dan tepat untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa dan kemudian menentukan cara bertindak yang tepat melalui kegiatan kepolisian yang profesional, proporsional dan prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik (*good police*).

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian

berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam merealisasikan apa yang menjadi tugas Polri, kepemimpinan adalah salah satu penentu kinerja organisasi Polri. Kepemimpinan yang efektif bisa mengelola segenap potensi dan sumber daya yang ada dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi organisasi Polri. Maka diperlukan kesanggupan, kemampuan dan kewenangan dari para pimpinan yang didukung oleh segenap anggotanya untuk menggerakkan organisasi. Di sinilah peran pimpinan Polri baik di level pusat/nasional maupun level daerah dan unit-unit kerja organisasi Polri menjadi sangat vital. Dan pada saat berada di manapun, pimpinan harus bisa menggerakkan anggotanya untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kompleksnya birokrasi Polri, maka dalam institusi Polri ditentukan mengenai keberadaan wakil pimpinan baik mulai dari Markas Besar sampai dengan Pospol, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya, khusus mengenai Pengendalian Tugas Polmas tertuang pada aturan yaitu PERKAP NO. 7 TAHUN 2021 PERPOL NO. 1 TAHUN 2021.

## II. ISI PRESENTASI

### PENGENDALIAN TUGAS POLMAS II

Oleh: Mhs. I GEDE YOGA EKA PRANATA

#### **PRESENTASI**

Persoalan :

- 1) Kenapa isi pengendalian tugas bawahannya dipermasalahkan? Apabila pengendaliannya tidak pantas, masalah seperti apa yang akan terjadi?

- 2) Supervisi pada pimpinan menengah oleh pimpinan tinggi bermakna apa? Kenapa supervisi tersebut dibutuhkan dalam rangka 'pengendalian tugas secara berjenjang'?
- 3) Bagaimana kenyataan supervisi pada pimpinan menengah (tingkat Polsek) oleh pimpinan tinggi (tingkat Polres) di bidang yang telah Anda alami? Berjalan baik atau tidak?

## **Pembahasan**

### **1. Apabila pengendaliannya tidak pantas, masalah seperti apa yang akan terjadi ?**

- **PENYALAH GUNAAN WEWENANG**  
( tidak sesuai prosedur, di luar perintah pimpinan )
- **KONFLIK KEPENTINGAN**  
( tebang pilih, kurang transparan dll. )
- **BHABINKAMTIBMAS TIDAK TAU TUPOKSI**  
( lemahnya fungsi pengawasan dan pembina )
- **TIDAK TERCIPTANYA HARKAMTIBMAS**  
( kompleksitas dari permasalahan di atas )

### **2. Supervisi pada pimpinan menengah oleh pimpinan tinggi bermakna apa?**

#### **Kenapa supervisi tersebut dibutuhkan ?**

##### **Maksud dan Tujuan :**

- Membantu para Pa (Kanit Binmas Kapolsubsektor) dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya.
- Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya,sesuai dengan rencana dan tujuan yang akan dicapai.
- Motivasi dan Keberhasilan kinerja petugas Polmas meningkat.


##### **Fungsi :**

- Secara umum adalah salah satu mekanisme untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan tugas yang lebih baik.
- Secara khusus berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kegiatan, memperluas pengalaman, mendorong usaha dan kegiatan kreatif,



memberikan penilaian secara terus-menerus dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada anggota.

### 3. Sistem Supervisi dan kendali tugas ?



### III. ISI DISKUSI

Nihil.

### IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR

#### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Diucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan paparan hari ini. Sebagai gambaran bila mengacu negara jepang, Sistem pengendalian tugas di dalam sistem kepolisian jepang lebih kuat daripada sistem kepolisian Indonesia. Pada kepolisian Indonesia inisiatif pimpinan terhadap pengembangan polmas kurang. Orang Jepang beranggapan pengendalian negara jepang dinilai penting. Program kegiatan yang dijalankan pemerintah jepang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Apabila dalam melaksanakan kegiatan sudah merasa bosan dan jenuh baiknya harus mencari terobosan atau inovasi agar tidak bosan. Pengendalian tugas dapat terus di jalankan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dengan kegiatan polmas ditengah masyarakat.

## V. KESIMPULAN

Apabila pengendalian tidak dilakukan dengan pantas, akan terjadi berbagai masalah yang dapat merugikan organisasi dan masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang yang terjadi ketika tindakan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau di luar perintah pimpinan, konflik kepentingan yang muncul akibat tebang pilih dan kurangnya transparansi, Bhabinkamtibmas yang tidak memahami tupoksinya karena lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan, serta tidak terciptanya harkamtibmas sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan di atas. Kesimpulannya, pengendalian yang tidak pantas dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam organisasi dan masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, ketidakjelasan peran, dan gagalnya penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Supervisi yang dilakukan oleh pimpinan tinggi terhadap pimpinan menengah memiliki tujuan untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya, memastikan tidak adanya penyimpangan dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan motivasi dan keberhasilan kinerja petugas Polmas. Fungsi supervisi secara umum adalah sebagai mekanisme untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik dan secara khusus berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan, memperluas pengalaman, mendorong kreativitas, memberikan evaluasi berkelanjutan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota. Kesimpulannya, supervisi oleh pimpinan tinggi diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan kualitas kinerja dan pengembangan profesionalisme anggota.

Fungsi utama dari perwira Polmas dalam pengendalian tugas meliputi pengawasan, pembinaan, dan penilaian (apresiasi). Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan seperti tidak terlihatnya langsung oleh perwira Polmas dalam kegiatan lapangan dan kecenderungan menunggu laporan anggota daripada proaktif. Solusinya adalah perwira Polmas harus proaktif menggali kegiatan anggotanya, dan cara supervisi serta kendali tugas harus dilakukan secara berkesinambungan, meningkatkan kemampuan dan motivasi tugas dengan pemberian apresiasi yang tepat, serta melaporkan hasil

pelaksanaan supervisi kendali tugas melalui sistem penghargaan yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk memperkuat kegiatan di lapangan, mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah, serta mengoptimalkan arahan pembinaan secara berkesinambungan. Kesimpulannya, sistem supervisi dan kendali tugas yang efektif esensial untuk meningkatkan kinerja, memastikan tugas dilaksanakan dengan benar, dan menciptakan kondisi yang aman dan tertib di wilayah.

**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-7 SISTEM PENGENDALIAN TUGAS POLMAS II**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. BAGUS AGUNG SUBAHENDRO NRP 94111168**

**I. PENDAHULUAN**

Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”. Dalam hal ini, Polri berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Polri dituntut untuk tanggap dan bergerak cepat dan tepat untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa dan kemudian menentukan cara bertindak yang tepat melalui kegiatan kepolisian yang profesional, proporsional dan prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik (*good police*).

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian

berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam merealisasikan apa yang menjadi tugas Polri, kepemimpinan adalah salah satu penentu kinerja organisasi Polri. Kepemimpinan yang efektif bisa mengelola segenap potensi dan sumber daya yang ada dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi organisasi Polri. Maka diperlukan kesanggupan, kemampuan dan kewenangan dari para pimpinan yang didukung oleh segenap anggotanya untuk menggerakkan organisasi. Di sinilah peran pimpinan Polri baik di level pusat/nasional maupun level daerah dan unit-unit kerja organisasi Polri menjadi sangat vital. Dan pada saat berada di manapun, pimpinan harus bisa menggerakkan anggotanya untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kompleksnya birokrasi Polri, maka dalam institusi Polri ditentukan mengenai keberadaan wakil pimpinan baik mulai dari Markas Besar sampai dengan Pospol, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya, khusus mengenai Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

1. Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres;
2. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres;
4. Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Secara umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 56 Peraturan Polri (Perpol) No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek), dinyatakan bahwa “Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sertatugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 59 Peraturan Polri (Perpol) No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek), Unsur pimpinan terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek); dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).

Suatu wilayah memang sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, dan hal tersebut juga dipengaruhi oleh kinerja kepolisian setempat. Baiknya manajemen dalam kantor/instansi kepolisian di suatu tempat berpengaruh terhadap tingkat keamanan di daerah tersebut. Maka dari itu, dalam pertemuan Ke- 7 Kelas zemi ini akan membahas pelaksanaan manajemen anggota kepolisian sektor oleh kapolsek berdasarkan pengalaman empiris.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **PENGENDALIAN TUGAS POLMAS II**

Oleh: Mhs. Bagus Agung Subahendro

#### **Kronologi:**

- Ada anggota polsek yang bertugas di Polres berdekatan ditangkap sebagai pelaku perampokan
- Anggota tersebut sering tidak masuk kerja;
- Terlilit banyak hutang sehingga sering mencari-cari uang;
- Sering melakukan kekerasan sehingga istri dan anaknya lari dari rumah;
- Sering minta-minta kepada tetangganya;
- Ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terkait kasus banyak ditemukan botol alkohol dan sampah di rumahnya;
- Kapolsek tidak menyadari perilaku anggota tersebut.

**Permasalahan:**

- Diasumsikan kita sebagai kapolsek di suatu polsek dan mendapat teguran dari Kapolres terkait dengan permasalahan anggota;
- Kapolres menekankan jangan sampai terjadi kejadian yang serupa terhadap anggota Polsek jajaran;
- Kapolsek harus memahami situasi seluruh anggota Polsek.

**Pertanyaan:**

- Sebagai kapolsek apa hal-hal yang perlu dipahami tentang anggota ?
- Bagaimana caranya untuk memahami hal-hal tersebut ?
- Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mencegah permasalahan anggota?

**Tugas Kapolsek:**

Berdasarkan Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek, tugas Kapolsek antara lain sebagai berikut:

- Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas;
- Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

**Pembahasan:****1. Hal-hal yang perlu dipahami tentang anggota :**

- Kondisi Pribadi: Mengetahui kondisi keuangan, masalah keluarga, atau permasalahan pribadi lainnya yang mungkin memengaruhi perilaku anggota dalam bekerja.
- Kinerja Kerja: Memantau kehadiran dan kinerja dalam melaksanakan tugas.
- Kondisi Mental dan Emosional: Mengevaluasi kondisi mental anggota dan memberikan dukungan jika diperlukan.
- Interaksi Sosial: Mengetahui bagaimana anggota berinteraksi dengan masyarakat dan sesama anggota.

## **2. Cara untuk memahami anggota :**

- Komunikasi Terbuka: Membangun komunikasi yang terbuka dengan anggota untuk memahami masalah atau perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka.
- Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi rutin untuk mendeteksi kinerja anggota, perubahan perilaku dan tanggung jawab terhadap tugas.
- Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi dan kehidupan pribadi anggota yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

## **3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan anggota Polsek:**

- Penguatan Fungsi Pengawasan : Kapolsek harus menguatkan Unit Profesi dan Pengamanan dalam rangka untuk mengetahui penyimpangan perilaku dan tindakan anggota
- Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan terkait manajemen keuangan, kesehatan mental, dan penanganan stres kepada anggota.
- Konseling: Membuka diri untuk memberikan layanan konseling untuk membantu anggota mengatasi masalah pribadi atau pekerjaan.
- Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan rutin terhadap kesejahteraan anggota dan melakukan tindakan preventif jika ditemukan perubahan perilaku yang mencurigakan.
- Komitmen terhadap Kesejahteraan: Menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan anggota dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- Penghargaan terhadap Kinerja: Apabila anggota memiliki kinerja baik maka kapolsek dapat memberikan penghargaan sesuai porsinya untuk mempertahankan kinerja dan memotivasi anggota lain untuk meningkatkan kinerja.
- Kegiatan Sosial dan Psikologis: Mengadakan kegiatan sosial dan psikologis untuk membangun kebersamaan dan memberikan dukungan mental kepada anggota.



- **Penindakan Pelanggaran:** Memberikan sanksi yang tegas terhadap terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### III. ISI DISKUSI

#### A. Mhs. Galan Adid

##### **Pertanyaan:**

Apa yang harus dilakukan untuk memberikan dorongan motivasi dan pemberian hukuman kepada anggota yang melakukan pelanggaran sementara anggota tersebut berdinasi di polsek yang jauh dari pusat kota (tidak diminati) dan hanya memiliki sumber daya yang terbatas?

##### **Jawaban:**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan situasi yang telah disebutkan yaitu anggota berdinasi di tempat jauh dan kurang diminati serta lokasi tempat anggota tersebut berdinasi memiliki sumber daya yang terbatas sangat sulit untuk memberikan treatment dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dari anggota tersebut terlebih lagi menerapkan hukuman yang tepat agar anggota tersebut tidak melakukan pelanggaran. Namun demikian, sebagai unsur pimpinan walaupun dengan kondisi yang sangat sulit, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota yang dipimpin agar selalu bersemangat dalam berdinasi dan tidak melakukan pelanggaran terutama yang dapat mencoreng institusi Polri. Sebagai langkah awal seorang pimpinan dapat melakukan pendekatan secara emosional kepada anggota tersebut untuk mengetahui akar masalah dan faktor penyebab turunnya motivasi dan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan secara emosional ini juga diterapkan dengan maksud untuk memberikan kesadaran terhadap personal agar anggota tersebut memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri sehingga motivasi dalam bekerja anggota tersebut selalu terjaga dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi Polri secara luas. Penerapan tindakan lainnya dapat dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Seorang pimpinan harus melakukan riset dan analisa terhadap situasi dan kondisi yang ada

sehingga dapat menerapkan langkah yang tepat berdasarkan hasil analisa.

#### **IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

##### **a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Diucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan paparan hari ini. Sebagai gambaran bila mengacu negara Jepang, pendekatan secara emosional terhadap anggota seperti mengunjungi rumah anggota, mencari tahu permasalahan pribadi anggota pernah dilaksanakan dan berjalan dengan baik juga. Namun demikian, banyak juga anggota yang merasa privasinya terganggu jadi dalam pelaksanaan perlu dilihat situasi dan kondisi yang ada dan perlu dilakukan evaluasi bagaimana langkah yang paling tepat untuk dilakukan.

Seorang pimpinan Kapolda, Kapolres dll sebisa mungkin harus membangun komunikasi dengan bawahan secara rutin. Apabila atasan/pimpinan sering memberikan motivasi kepada anggotanya, anggota akan lebih terarah dan beda dengan anggota yang dibiarkan saja. Kepolisian Jepang menerapkan sistem pengendalian yang seperti ini. Di negara Jepang setiap orang diberikan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka menjalankannya dengan baik.

##### **b. Dr. Yundini Husni**

Mahasiswa yang terpilih zemi mereka merupakan mahasiswa pilihan atau terpilih. Kita sebagai polisi harus mampu mengendalikan anggota. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda begitupun dengan perlakuannya, misalnya contoh anggota yang berkerja di daerah maluku mereka tidak bisa dilakukan dengan cara keras, maka kita sebagai pimpinan harus bisa menyesuaikan melakukan pembinaan sesuai dengan karateristik wilayah, dengan menggunakan cara lain agar tetap terlaksananya pengendalian. Perlu adanya reward dan punishment yang diberikan kepada anggota dalam melaksanakan pengendalian, walaupun tidak harus bernilai besar. Jadilah pemimpin polisi yang bercahaya agar selalu terlihat. Memberikan motivasi anggota itu sangat penting dalam pelaksanaan pengendalian.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan secara umum, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian tugas Polmas di Indonesia sudah berjalan dengan teori-teori yang ada, meskipun masih ada potensi untuk dilakukannya peningkatan pada beberapa aspek pelaksanaan. Kunci utama dalam menerapkan sistem pengendalian tugas Polmas adalah mematuhi landasan hukum yang telah ditetapkan dan melaksanakannya secara konsisten.

Untuk mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh anggota kepolisian, perlu dikembangkan sistem yang mampu mengontrol kehidupan pribadi mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik pribadi yang berpotensi menimbulkan masalah serius. Sebagai contoh, sistem yang diterapkan oleh kepolisian Jepang dapat dijadikan acuan.

Selanjutnya, diharapkan pemahaman terhadap sistem pengendalian tugas Polmas ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa STIK. Ketika lulus dan kembali bertugas di lapangan, diharapkan para mahasiswa dapat menjadi supervisor di bidang masing-masing. Implementasi Polmas sebagai strategi pemolisian dan filsafat bagi anggota Polri diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh dalam semua bidang tugas kepolisian. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sistem pengendalian yang efektif dan tepat sasaran.

# **TEMA 8**

# **AKUNTABILITAS DAN**

# **TRANSPARANSI I**

**OLEH:**

---

**TEORI:**  
**JODY DHARMA**

**PRAKTEK:**  
**DIEN FAHRUR ROMADHONI**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



# LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34 TEMA KE-8 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI I

## DALAM TEORI

IPTU. JODY DHARMA NRP 94041310

### I. PENDAHULUAN

Transparansi berarti keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, serta penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup adanya mekanisme untuk menilai dan mengevaluasi kinerja, serta kesediaan untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya.

Terdapat *responsibilitas* berarti kesadaran untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, serta keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. *Responsibilitas* memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

Akuntabel dan transparansi dalam rangka reformasi Polri adalah Akuntabel berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang ditempuh selalu bisa dijelaskan dasarnya dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya Artinya, tindakan yang diambil adalah sah sepanjang memenuhi asas -asas: (1) selalu punya dasar hukum dan dengan tata cara yang sesuai peraturan yang berlaku: (2) tindakan dilakukan dan keputusan diambil hanya oleh pejabat yang berhak dan diberi wewenang untuk itu: (3) tindakan harus bertujuan baik, jelas maksud dan manfaatnya.

### II. ISI PRESENTASI

Sistem Akuntabilitas mencakup segi kepatutan, etika, dan

mempertimbangkan rasa keadilan. Yang penting untuk tidak dilupakan ialah bahwa setiap tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat akuntabilitas tersebut akan mengakibatkan pejabat yang melakukannya dijatuhi sanksi yang sepadan dengan kelalaian dan kesalahannya.

Secara sederhana transparansi berarti tembus pandang. Maksudnya, dari luar bisa terlihat dengan terang segala sesuatu yang terjadi di dalam, dengan menembus batas atau sekat yang ada antara luar dan dalam. Transparansi Polri dengan demikian membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui semua fakta dan data yang ada di dalam Polri - tentunya sepanjang tidak mengenai kerahasiaan untuk proses kepolisian yang memang perlu dilakukan secara tertutup – agar bisa memberi kontribusi mau pun kritik atas kinerja polisi sebagai salah satu lembaga yang mengemban fungsi kekuasaan pemerintahan. Polisi, dengan demikian adalah pengawas masyarakat yang harus mau diawasi oleh yang mengawasinya. Transparansi akan menemukan arti yang sebenarnya dengan cara ini.

Kaitannya dengan kehidupan dan kegiatan masyarakat antara lain PERTAMA Akuntabilitas memastikan bahwa tindakan dan kebijakan Polri dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, yang berarti Polri harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakannya kepada masyarakat. Ini memastikan bahwa Polri bertindak sesuai dengan hukum, memiliki tujuan yang jelas, dan melakukan tindakan dengan etika dan keadilan. Di era reformasi, di mana tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas meningkat, masyarakat menuntut agar Polri bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka.

KEDUA Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan tentang kegiatan Polri. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja Polri, memberi kontribusi, dan memberikan kritik yang konstruktif.

Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memastikan bahwa Polri beroperasi secara terbuka dan akuntabel, sehingga membangun kepercayaan antara Polri dan Masyarakat.

Contoh akuntabel yang bisa diwujudkan dan tidak diwujudkan antara lain:

YANG DAPAT DI WUJUDKAN :

1. KETERBUKAAN REKRUTMEN POLRI

2. PRESS CONFERENCE TERKAIT UNGKAP KASUS
3. TRANSPARANSI ANGGARAN
4. EVALUASI KINERJA SECARA RUTIN DAN TERBUKA

YANG TIDAK DAPAT DI WUJUDKAN :

1. PELANGGARAN HUKUM
2. KETIDAK TERBUKAAN MUTASI JABATAN
3. PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYIDIK
4. PUNGLI ANGGOTA POLRI DI LAPANGAN

### III. ISI DISKUSI

Nihil.

### IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR

#### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Teori Transparansi dan Akuntabilitasnya sudah bagus. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan terkait keterbukaan di Polri dalam hal mutasi jabatan. Kalau di Jepang itu juga tidak ada yang ada keterbukaan kesempatan, maksudnya sistem peraturannya yang terbuka, namun isi prosesnya memang rahasia. Dalam hal prosedur hukum penyelidikan juga begitu, menurut saya kepolisian indonesianya sangat terbuka dalam penyelidikan. Kalau di kepolisian Jepang, bukti-bukti disembunyikan sampai proses sidang karena sangat riskan. Bagi kami ada kekhawatiran kalau disampaikan atau dipaparkan ke wartawan seperti itu.

Beberapa tahun terakhir ini keterbukaan di Polri menjadi semakin luas. Saya meninjau polres bekasi. Dulu tidak ada banner biaya SIM nya, sekarang sudah ada. Sangat bagus. Dalam hal, tugas lain-lain diluar keamanan seperti membantu Pemilu dan penanganan Covid, itu tidak ada. Jadi bukan menjadi bagian dari tanggung Jawab Kepolisian. Mungkin karena kalau di Indonesia Pemda nya masih belum kuat sehingga membutuhkan bantuan dari TNI Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Sebenarnya itu tidak profesional namun harus bagaimana lagi.

Laporan sudah diterima namun tindak lanjutnya belum bisa dilakukan. Walaupun tidak bisa dilakukan penyelidikan karena anggaran terbatas dll. Namun setiap laporan masyarakat harus tetap ditindak lanjuti,



sedikit-demi sedikit ke proses selanjutnya. Pihak pelapor harus disampaikan terkait tindak lanjutnya, tidak boleh disepelekan dan dianggap angin lalu. Pihak kepolisian harus jujur menyampaikan prosesnya sampai mana dan kendalanya dimana. Harus jujur, kalau tidak jujur justru akan menjadi semakin besar permasalahannya yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat.

**b. Dr. Yundini Husni**

Keterbukaan, kalau soal rekrutmen di Polri sudah lebih bagus, sudah langsung diumumkan, dan tidak terbang pilih atau ada yang diistimewakan. Jadi masyarakat bisa langsung tahu hasilnya dan gagalnya ditahapan apa karena langsung dipaparkan begitu ujian selesai.

Yang saya soroti terkait keterbukaan di Polri adalah pertama terkait Konferensi pers suatu perkara kejahatan kalau di Indonesia sangat luar biasa, itu seperti anda memberikan pelajaran kejahatan kepada masyarakat. Di Iran tidak ada berita tentang kriminalitas. Ada tindakan kriminal tapi tidak diungkapkan, karena dikhawatirkan akan dicontoh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Konferensi pers terkait kejahatan ini sebenarnya sangat berbahaya, memberikan pelajaran ke masyarakat tentang kejahatan dengan sangat detail sampai alat yang digunakan, tempat belinya, reka adegan dll, bahkan pejabat2nya bangga ketika sedang konferensi pers atau reka adegan, seperti mencari panggung.

Seharusnya konferensi pers hanya untuk kasus-kasus penting, contoh penculikan, pelaku pembunuhan yang belum tertangkap dll. Yang membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk turut mengawasi dan mewaspadai. Anda harus profesional dalam memberikan keterbukaan dalam pengungkapan-pengungkapan kasus. Teori dan pembelajaran kepolisian perlu diutamakan daripada ego pribadi, jangan cari panggung, promosi, atau seperti selebriti.

Kedua terkait transparansi anggaran sangat berat karena tugas setumpuk tapi anggaran terbatas. Kalau di Indonesia anggaran per kasus kan beda-beda antara 500 jt-2M di Polres setahun tergantung tipe

Polresnya. Dan jumlah kasus yang ada selalu melebihi, sehingga anggaran ini sangat sensitif dan sulit dipertanggungjawabkan. Kalau di jepang kalau di Polres kurang maka ditambahin dari Polda, ada koordinasi antara Polres bisa silang, dari yang kelebihan ke kekurangan. Sangat berbeda dengan di Polri selain itu Kekuatan Pemda masih sangat minimal sehingga TNI Polri perlu membantu sehingga Polri menjadi *overtask*.

Terkait Praktek Pemolisian di Jepang, Waktu saya di Jepang saya pernah ada kejadian yang membuat saya syok dan saya melaporkannya ke kepolisian dan mereka langsung memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan. Kemudian hari berikutnya bahkan masih ditanyakan apakah masih terjadi, apakah masih ada kendala. Di Polri saya pernah membuat laporan di Bareskrim tahun lalu dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, berbeda ketika saya melapor langsung ke Kapolda.

Agar profesional dalam Akuntabilitas dan transparansi penanganan laporan, Kita perlu mengetahui berapa kasus yang terjadi, berapa yang selesai, berapa yang masih diproses dan mana yang tidak dapat dilanjutkan. Dan itu perlu dikonfirmasi ke Pelapor agar tidak sampai ada #percumalaporpolisi.

## **V. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kelas Zemi pertemuan ke-VIII antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabel dan transparansi dalam rangka reformasi polri adalah Akuntabel yang berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang ditempuh selalu bisa dijelaskan dasarnya dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Sedangkan akuntabilitas juga mencakup segi kepatasan, etika, dan mempertimbangkan rasa keadilan.
2. Yang penting untuk tidak dilupakan ialah bahwa setiap tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat akuntabilitas tersebut akan mengakibatkan pejabat yang melakukannya dijatuhi sanksi yang sepadan dengan kelalaian dan kesalahannya.
3. Kaitanya dengan kehidupan dan kegiatan masyarakat antara lain PERTAMA, di era reformasi, di mana tuntutan untuk transparansi dan

akuntabilitas meningkat, masyarakat menuntut agar Polri bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. KEDUA, Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan tentang kegiatan Polri. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja Polri, memberi kontribusi, dan memberikan kritik yang konstruktif, sehingga membangun kepercayaan antara Polri dan Masyarakat.

**LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-8 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI I**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. DIEN FAHRUR ROMADHONI NRP 96021070**

**I. PENDAHULUAN**

Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat sekali. Perkembangan tersebut dapat kita rasakan yaitu dengan kemuculan media social di kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial di satu sisi memang menawarkan berbagai kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses dan men-share informasi secara cepat, mudah, dan murah. Namun, di sisi lain, ketika penggunaan media sosial berkembang makin liar dan keluar dari batas-batas keadaban, risiko yang terjadi ialah munculnya keresahan dan bahkan tidak mustahil munculnya konflik yang manifest di masyarakat.

Di era perkembangan masyarakat digital, ketika informasi yang beredar di dunia maya nyaris tak terbatas dan tak terbandung, sebagian besar masyarakat umumnya tidak lagi bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tak memiliki rujukan pada realitas yang nyata. Hanya karena kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan identitas sosial tertentu, masyarakat biasanya dengan mudah teperdaya dan memercayai begitu saja berita-berita yang sesungguhnya tidak benar dan menghasut.

Seiring dengan perkembangan media massa termasuk kehadiran media sosial seperti Facebook atau Twitter, penyebaran informasi tentang fenomena terkait kepolisian semakin cepat, kebutuhan untuk memastikan kebenaran atau ketepatan informasi yang disampaikan kepada mereka semakin meningkat sehingga mencegah keresahan masyarakat atau kredibilitas kemampuan polisi untuk menindak berbagai perkara. Dari sisi tersebut, pentingnya peran fungsi “humas” semakin bertambah, yaitu menyampaikan berita tentang berbagai fenomena terkait kepolisian secara benar dan tepat kepada media massa.

## II. ISI PRESENTASI

Salah satu penyebab Reformasi Birokrasi Polri adalah Kurangnya Transparansi Polri. Transparansi adalah keadaan di mana pelayanan publik memiliki standar terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Transparansi Polri adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Polri harus transparan, adil, dan tersedia secara bebas bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dalam pelayanan publik Polri terhindar dari manipulasi, penyelewengan, dan penyelewengan urusan administrasi. Pelayanan Polri yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sementara itu akuntabilitas adalah keadaan di mana layanan publik dapat dimintai pertanggungjawaban oleh organisasi yang menyediakannya untuk kebenaran dan keadilan. Akuntabilitas pelayanan publik yang buruk juga menjadi faktor penyebab maraknya reformasi birokrasi di tubuh Polri. Akuntabilitas Polri yaitu pelayanan publik Polri dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keadilannya sesuai dengan kriteria yang sesuai. Polri harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan resmi maupun tidak resmi yang dilakukan oleh setiap jajarannya. Semakin besar akuntabilitas institusi Polri, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri yang berimplikasi pada penguatan menuju pembangunan kemitraan. Kemitraan merupakan salah satu komponen utama dalam community policing. Kemitraan Polri terbentuk dari adanya kepercayaan suatu pihak terhadap kinerja pelayanan publik dari Polri, yang mana kepercayaan ini merupakan hasil dari transparansi dan akuntabilitas layanan tersebut. Adanya kemitraan Polri dengan pihak lain (terutama masyarakat) membuat upaya pemecahan masalah yang dilakukan Polri dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pembangunan kemitraan semakin menguat ketika kepercayaan dari publik juga ikut meningkat terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan publik Polri. Kemitraan yang kuat antara Polri dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa takut penduduk atas kejahatan serta meningkatkan kepuasan masyarakat atas tugas-tugas kepolisian.

Dalam upaya transparansi dan akuntabilitas Polri ini, maka diperlukan peran dari Fungsi Humas Polri. Oleh karena itu, peran yang diharapkan terhadap fungsi Humas Polri sebagai berikut:

- Humas Polri diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai pihak yang selalu memilah segala informasi yang tersebar di masyarakat
- Humas Polri diharapkan mampu berperan sebagai pihak ketiga yang dapat diandalkan masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, khususnya tentang institusi Polri.
- Humas Polri dimaksudkan untuk menjadi komunikator yang memberikan statistik dan informasi tentang semua tindakan polisi secara asli, akurat, tidak ada yang disembunyikan dari publik.
- Humas Polri berfungsi sebagai komunikator kepada masyarakat, memberikan informasi tentang setiap kejadian yang terjadi di masyarakat dan kaitannya dengan tugas kepolisian secara tepat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Humas Polri dimaksudkan sebagai pihak yang bersih, lepas dari pengaruh kekuasaan, dan mampu mendahulukan kepentingan umum dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Hal penting yang harus diperhatikan pimpinan dalam menjelaskan kepada pers ketika kepatutan tindakan atau hasil kegiatan oleh polisi dipersoalkan dan diminta melaksanakan akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- Humas Polri berfungsi sebagai komunikator kepada masyarakat, memberikan informasi tentang setiap kejadian yang terjadi di masyarakat dan kaitannya dengan tugas kepolisian secara tepat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Humas Polri dimaksudkan sebagai pihak yang bersih, lepas dari pengaruh kekuasaan, dan mampu mendahulukan kepentingan umum dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Memastikan keakuratan semua pernyataan yang dibuat oleh pimpinan kepada pers dan publik.
- Menjaga citra polisi agar tidak merosot di mata masyarakat, sekalipun memberikan informasi negatif tentang kepatutan tindakan polisi atau hasil operasinya.

- Siap untuk meminta maaf dan menerima kesalahan publik, baik secara individu maupun institusi, dengan cara yang elegan dan santun ketika menyampaikan informasi yang buruk tentang kelayakan tindakan atau hasil polisi.
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat secara kredibel, empiris, dan bertanggung jawab atas kesesuaian tindakan atau hasil kepolisian berdasarkan data dan fakta ilmiah yang bebas dari unsur-unsur manipulatif.
- Selalu siap dan siap menerima masukan, kritik, dan gagasan dari pers dan masyarakat umum tentang kepatutan perilaku anggota polisi atau hasil dari upaya mereka
- Humas Polri tidak menyudutkan pihak lain, termasuk media dan masyarakat, dan selalu menjaga sikap tenang tanpa terbawa emosi saat membicarakan pertanggungjawaban Polri.
- Ketika kepantasan tindakan atau akibat dari kegiatan polisi yang dijelaskan tidak memuaskan masyarakat, berikan penjelasan yang membangun tanpa menyalahkan pihak lain.
- Tidak menutup kemungkinan pers untuk menunjukkan tanggung jawab Polri jika pers meminta bukti konkrit pertanggungjawaban Polri yang dapat dibagikan kepada masyarakat.
- Meminta bantuan pihak luar, termasuk pers dan masyarakat umum, untuk bersama-sama mendukung dan menunjukkan tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas kepolisian.

### III. ISI DISKUSI

#### a. Mhs. Athlon

##### **Pertanyaan :**

Batasan-batasan apa saja tentang humas yang boleh atau tidak boleh untuk di *share* ke publik? Bagaimana hubungan humas polisi Jepang dengan wartawan yang ada disana?

##### **Jawaban :**

Berkaitan dengan batasan-batasan mengenai informasi yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan ke publik atau masyarakat telah

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 16 Tahun 2010). Dalam Pasal 5 Perkaap Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa terdapat kriteria informasi publik yang terdiri dari :

- Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
- Informasi yang bukan dikecualikan;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- Informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi informasi yang dapat:

- Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- Membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya; dan
- Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.

#### IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR

##### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Telah kita ketahui bersama bahwa tugas dan misi kepolisian yakni menangkap penjahat dengan *silent* dan sangat bertolak belakang dengan tugas dan misi media massa yakni mempublikasikan berita tentang suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal *press realese* dan publikasi terkait dengan suatu tindak pidana, Kepolisian Jepang dalam hal ini adalah fungsi humas, sangat berhati-hati dan tidak semua informasi mengenai penyelidikan, barang bukti, modus operandi, kronologi



penangkapan, dan juga barang bukti disampaikan ke publik. Kepolisian Jepang dalam mempublikasi suatu perkara kejahatan hanya menjelaskan singkat kejadian yang terjadi dan selanjutnya memberikan keterangan bahwa proses masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sangat berbeda dengan Kepolisian di Indonesia yang menjelaskan secara detail mengenai tindak pidana dan proses yang dilakukan di Kepolisian.

**b. Dr. Yundini Husni**

Jika kita membahas tentang akuntabilitas dan transparansi, menurut kita apakah Polri ini sudah transparan? Hubungan disini dapat dilihat adanya kasus FS dan TM, harapan kita awalnya yakni Polri semakin transparan kedepannya. Namun apakah transparansi berkeadilan benar-benar sudah terbentuk di Polri dikarenakan kasus tersebut? Ternyata tidak. Karena seperti yg kita amati, Polri kita ini hanya terfokus pada slogan-slogan yang dibuat, bukan hal lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Polri.

**V. KESIMPULAN**

Dalam menghadapi tugas Kepolisian yang semakin kompleks di tengah-tengah eraketerbukaan dengan mudahnya masyarakat untuk mengakses dan memviralkan suatu kegiatan yang ada, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada. Tugas yang ada di kepolisian harus dilaksanakan dengan transparan di mana pelayanan publik memiliki standar terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Selain itu tugas yang dilaksanakan harus akuntabilitas di mana layanan publik dapat dimintai pertanggungjawaban oleh organisasi yang menyediakannya untuk kebenaran dan keadilan. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri yang berimplikasi pada penguatan menuju pembangunan kemitraan. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut peran Fungsi Humas sangat diperlukan sebagai komunikator kepada masyarakat, memberikan informasi tentang setiap kejadian yang terjadi di masyarakat dan kaitannya dengan tugas kepolisian secara tepat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-9 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI II**  
**IPTU. SONNY SETIAWAN NRP 95021124 (TEORI)**  
**IPTU. LISKA OKTAVIMA RUDIANTO NPR 94101275 (PRAKTEK)**

**I. PENDAHULUAN**

Polmas, atau Pemolisian Masyarakat adalah sebuah program inisiatif yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal dan gangguan ketertiban di tingkat lokal. Program Polmas bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat, membangun kepercayaan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam upaya menjaga keamanan lingkungan mereka.

Dasar hukum yang mengatur tentang Polmas terdapat dalam beberapa peraturan hukum yang penting, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 UU tersebut mengatur bahwa salah satu fungsi Polri adalah "melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas." Fungsi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan program Polmas.

Selain UU Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) juga mengatur lebih rinci mengenai implementasi program Polmas. Perkap yang relevan adalah Perkap No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Perkap No. 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Polisi Masyarakat. Perkap No. 1 Tahun 2021 mengatur prinsip-prinsip umum pemberdayaan masyarakat oleh Polri, sementara Perkap No. 5 Tahun 2021 mengatur tentang struktur dan tugas dari unit Polmas serta tata cara pelaksanaan program ini.

Program Polmas memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Salah satu tujuan utama Polmas adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya

menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap peran pentingnya dalam mencegah kejahatan, Polmas berupaya untuk membuat masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan potensi masalah dan bekerja sama dengan polisi.

2. Membangun Hubungan yang Baik dengan Masyarakat: Polmas bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Polmas, polisi berharap dapat memperkuat ikatan dengan warga negara dan membangun kepercayaan yang lebih kuat.
3. Meningkatkan Efektivitas Pencegahan: Dengan melibatkan masyarakat sebagai "mata dan telinga" tambahan, program Polmas dapat membantu polisi dalam mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mencegah terjadinya tindakan kriminal atau gangguan ketertiban sebelum situasi memburuk.
4. Meningkatkan Persepsi Keamanan Masyarakat: Polmas juga berupaya untuk meningkatkan persepsi keamanan masyarakat. Dengan melihat partisipasi polisi dan peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan mereka, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Polisi Masyarakat (Polmas) secara khusus mengatur mengenai Polmas. Perkap ini menjelaskan struktur dan tugas dari unit Polmas, prosedur pelaporan masyarakat, serta berbagai aspek teknis terkait pelaksanaan program ini.

Dengan dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, Polmas menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya Polri dalam menjaga keamanan negara dan perlindungan masyarakat. Melalui kolaborasi antara polisi dan masyarakat, Polmas membawa konsep kepolisian yang lebih inklusif, memungkinkan masyarakat untuk menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

# **TEMA 9**

# **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI II**

**OLEH:**

---

**TEORI:  
SONNY SETIAWAN**

**PRAKTEK:  
LISKA OKTAVIMA RUDIANTO**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



## II. ISI PRESENTASI

Bagian Teori

### TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS POLRI DALAM UPAYA PENGUATAN MENUJU TAHAP MEMBANGUN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING)

Oleh : Mhs. Sonny Setiawan

Transparansi dalam kementerian dan lembaga pemerintahan mengacu pada keterbukaan dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada publik mengenai kegiatan, keputusan, dan proses pemerintahan. Ini mencakup keterbukaan informasi, jujur dan akurat, keterlibatan publik, akuntabilitas, dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. rarti keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, serta penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

Sedangkan, Akutabilitas adalah Setiap tindakan dan kebijakan yang ditempuh selalu bisa dijelaskan dasarnya dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Artinya, tindakan yang diambil adalah sah sepanjang memenuhi asas-asas (1) selalu punya dasar hukum dan dengan tata cara yang sesuai peraturan yang berlaku; (2) tindakan dilakukan dan keputusan diambil hanya oleh pejabat yang mempunyai wewenang (3) tindakan harus bertujuan baik, jelas maksud dan manfaatnya.

Pemisahan Polri dan ABRI adalah langkah penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Dengan pemisahan ini, Polri dapat fokus pada tugasnya sebagai institusi penegak hukum yang independen, tanpa campur tangan dari kepentingan militer. Hal ini penting untuk menjaga kemandirian dan integritas Polri dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemisahan ini juga mendukung

grand strategy Polri dalam memperkuat kapasitasnya dalam menangani tantangan keamanan dan kriminalitas modern, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik.

Seiring dengan perkembangan media massa termasuk kehadiran media sosial seperti facebook dan twitter, penyebaran informasi tentang fenomena terkait kepolisian semakin cepat, kebutuhan untuk memastikan kebenaran atau ketepatan informasi yang disampaikan kepada mereka semakin meningkat sehingga mencegah keresahan masyarakat atau kredibilitas kemampuan polisi untuk menindak berbagai perkara. Dari sisi tersebut, pentingnya peran fungsi “Humas” semakin bertambah, yaitu menyampaikan berita tentang berbagai fenomena terkait kepolisian secara benar dan tepat kepada media massa. Peran yang diharapkan terhadap fungsi Humas Polri pada masa kini antara lain :

**a. Menyampaikan Informasi yang Akurat dan Tepat**

Fungsi Humas harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media massa dan masyarakat adalah akurat, tepat, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

**b. Mengelola Citra dan Reputasi Institusi**

Humas memiliki tanggung jawab untuk mengelola citra dan reputasi kepolisian dengan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipercaya kepada publik.

**c. Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas**

Humas harus mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kegiatan kepolisian, termasuk dalam penanganan kasus, penegakan hukum, dan interaksi dengan masyarakat.

**d. Menjalinkan Hubungan yang Baik dengan Media Massa**

Fungsi Humas harus membangun hubungan yang baik dengan media massa dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat tersebar dengan baik dan akurat.

**e. Menanggapi Keresahan dan Kritik dengan Bijak**

Humas harus mampu menanggapi keresahan dan kritik dari masyarakat

atau media massa dengan bijak dan profesional, serta memberikan penjelasan yang jelas dan memadai.

**f. Melakukan Pendidikan dan Penyuluhan**

Fungsi Humas juga memiliki peran dalam melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai hal terkait dengan hukum, keamanan, dan pencegahan kejahatan.

Dalam menjelaskan kepada pers ketika kepatutan tindakan atau hasil kegiatan oleh polisi dipersoalkan dan diminta melaksanakan akuntabilitas, pimpinan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

**a. Keterbukaan dan Transparansi**

Pimpinan harus menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam menjelaskan situasi atau kejadian yang dipersoalkan, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada pers dengan jujur dan akurat.

**b. Menerima dan Memperhatikan Kritik**

Pimpinan harus menerima kritik dengan baik dan memperhatikan masukan yang disampaikan oleh pers atau masyarakat, serta melakukan evaluasi internal jika diperlukan.

**c. Menjaga Konsistensi Pesan**

Penting bagi pimpinan dan Humas untuk menjaga konsistensi dalam menyampaikan pesan kepada media massa dan masyarakat, serta menghindari kontradiksi atau penafsiran yang salah.

**d. Bertindak Sesuai dengan Prinsip-prinsip Hukum dan Etika**

Dalam menjelaskan kepada pers, pimpinan harus memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika, serta memberikan penjelasan yang memadai untuk mendukung keputusan tersebut.

Dengan memperhatikan peran dan prinsip-prinsip ini, fungsi Humas dapat berperan secara efektif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan hubungan yang baik antara kepolisian dengan media massa dan masyarakat.



Bagian Praktek  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN  
Oleh : Mhs. Liska Oktavima Rudianto

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban yang jelas atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota Polri.

Dalam rangka praktek diberikan Kronologi Perkara :

“Anda bekerja sebagai Wakapolres di suatu Polres. Pada suatu hari, terjadi kasus

tetangga. Padahal tidak ada sidik jari X di TKP, X mengakui kejahatan ini pada hari esok. Tetapi setelah 3 hari, seorang Y ditangkap di Polres lain karena maling rumah kosong. Y diperiksa dan ditanyai tentang kasus pembunuhan karena dia mempunyai barang korban pembunuhan, lalu Y mengakui kasus pembunuhan. Sidik jari Y ditemukan di TKP kasus pembunuhan.

Tersangka X ternyata salah tangkap dan dilepaskan. Sebenarnya X mengakui karena dipukul oleh petugas polisi dan saksi mata kabur dan tidak jelas. X dan keluarga X marah. Kemudian beberapa wartawan datang ke Polres dan meminta Kapolres untuk melakukan konferensi pers.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 ayat 20 disebutkan “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

**SYARAT PENANGKAPAN : (Pasal 17 KUHP)**

- Dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana; dan
- dugaan tersebut berdasarkan pada “permulaan bukti yang cukup”

Pasal 184 KUHP, menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

PIHAK YANG BERWENANG (PASAL 16 KUHP)

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh :

- Penyidik
- Penyidik atas perintah penyidik dan
- penyidik pembantu

JANGKA WAKTU ( PASAL 19 AYAT (1) KUHP)

Dilakukan paling lama 1x 24 jam. Apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut kemudian dibuatlah komentar dan pernyataan dalam konferensi pers sebagai berikut :

“Pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan 1 orang korban tewas di dalam rumah korban. Bahwa benar telah kami temukan fakta baru dalam peristiwa pembunuhan ini yakni sidik jari di TKP yang cocok dengan pelaku Y dan juga barang-barang korban telah ditemukan pada ybs. Sehingga terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka Y sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan”.

**Kenapa X ditangkap, padahal tidak ada barang bukti obyektif seperti sidik jari ?**

”Penyidik bergerak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa dan sidik jari hanya 1 dari beberapa petunjuk Ketika penyidik pertama melakukan tindakan.”

**Apakah petugas selalu melakukan kekerasan terhadap tersangka dan bagaimana pemimpin memimpin investigasi?**

“Semua tindakan yang diambil petugas sudah ada SOP-nya, terkait adanya isu kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami, kami akan memerintahkan propam untuk melakukan investigasi internal untuk menindak lanjuti hal tersebut sesuai dengan aturan.”

**Apakah petugas yang melakukan kekerasan itu di dikenai sanksi atau ditangkap?**

“Kami masih melakukan pemeriksaan internal, nanti hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada rekan semua. Poin pentingnya siapapun yang terlibat akan ditindak dan diproses sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan Perkap No. 7 tahun 2022 Kode Etik Profesi Polri”.

**III. ISI DISKUSI**

**a. Mhs. Galan**

**Tanggapan:**

Dalam paparan karena kasus pembunuhan juga harus menjelaskan pasal 338 KUHP atau pasal pembunuhan. Bukti petunjuk merupakan ranah hakim sehingga disarankan untuk tidak dimasukkan. Karena masyarakat yang paham hukum akan menolak penjelasan dari kepolisian tersebut.

**b. Mhs. Ade Hertiawan**

**Tanggapan:**

Perlu menggandeng pihak luar untuk melakukan counter terhadap opini publik, dan komitmen berupa tindakan dalam penanganan kasus salah tangkap tersebut.

**IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR**

**a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo**

Memang aturan hukum di kepolisian jepang berbeda. Di jepang jika terjadi salah tangkap juga kepolisian nya di serang oleh wartawan. Penjelasan dalam konferensi pers, harus berdasarkan fakta-fakta saja. Jika di Jepang, ada kemungkinan hal ini akan menimbulkan emosi yang tinggi sehingga perlu hati-hati dalam konferensinya.

Saya pernah menjadi pengemban fungsi humas, polisi Indonesia

bisa menggunakan media seperti sms untuk menyebarkan sisi positif kepolisian. Saat ini Polisi Jepang masih masuk kategori pasif dan traditional. Menurut Irjend Izawa, saat ini lebih sulit menghadapi kritik-kritik yang masuk. Catatan penting bahwa informasi yang disampaikan harus akurat.

**b. Dr. Yundini Husni**

Kepolisian itu seperti dokter tapi dalam hal permasalahan dimasyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya tidak boleh salah. Yang kedua adalah perihal ilmu pengetahuan, apapun yang dilakukan harus berdasarkan scientific-based. Dicontohkan salah satunya adalah bagaimana anestesi berkembang dan bisa hanya Sebagian badan saat ini. Artinya kepolisian juga harus berkembang, polisi punya peran penting dan *critical*. Karena itu polisi tidak boleh salah tangkap.

Di Jepang atau negara lain saat ini fokus hanya mengurus pekerjaannya saja, tetapi di Polri. Fungsi humas hanya menjadi tempat 'parkir' bagi para pejabat. Di Humas Polri, hubungan polisi dengan wartawan adalah hubungan yang berdasarkan kebutuhan dana dari polisi untuk kepentingan pribadi.

**V. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kelas Zemi pertemuan ke-IX antara lain sebagai berikut:

1. Pemisahan Polri dan ABRI adalah langkah penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Dengan pemisahan ini, Polri dapat fokus pada tugasnya sebagai institusi penegak hukum yang independen, tanpa campur tangan dari kepentingan militer. Hal ini penting untuk menjaga kemandirian dan integritas Polri dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Akuntabel dan transparansi dalam rangka reformasi polri adalah Akuntabel yang berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang ditempuh selalu bisa dijelaskan dasarnya dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Sedangkan akuntabilitas juga mencakup segi kepastian, etika, dan mempertimbangkan rasa keadilan.

3. Yang penting untuk tidak dilupakan ialah bahwa setiap tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat akuntabilitas tersebut akan mengakibatkan pejabat yang melakukannya dijatuhi sanksi yang sepadan dengan kelalaian dan kesalahannya.
4. Peran yang diharapkan terhadap fungsi Humas Polri pada masa kini antara lain:
  - a. Menyampaikan Informasi yang Akurat dan Tepat.
  - b. Mengelola Citra dan Reputasi Institusi.
  - c. Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas.
  - d. Menjalin Hubungan yang Baik dengan Media Massa.
  - e. Menanggapi Keresahan dan Kritik dengan Bijak.
  - f. Melakukan Pendidikan dan Penyuluhan.
5. Dalam menjelaskan kepada pers ketika kepatutan tindakan atau hasil kegiatan oleh polisi dipersoalkan dan diminta melaksanakan akuntabilitas, pimpinan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Keterbukaan dan Transparansi.
  - b. Menerima dan Memperhatikan Kritik.
  - c. Menjaga Konsistensi Pesan.
  - d. Bertindak Sesuai dengan Prinsip-prinsip Hukum dan Etika.

**TEMA 10**

**EVALUASI KEBERHASILAN  
POLMAS**

**OLEH:**

**TEORI:  
NADHYA NABILLA**

**PRAKTEK:  
RISKI MEIRIKA**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**



**LAPORAN PELAKSANAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-10 EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS**  
**DALAM TEORI**  
**IPTU. NADHYA NABILLA NRP 94111202**

**I. PENDAHULUAN**

Pemolisian masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah Polmas, telah menjadi strategi penting dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di berbagai negara. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya, dengan dukungan dari kepolisian dan pemerintah setempat. Namun, dalam mengevaluasi keberhasilan Polmas, perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Kebhasilan Polmas dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan keberhasilan Polmas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Partisipasi aktif masyarakat mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pengawasan lingkungan, melaporkan kejadian yang mencurigakan, hingga berperan aktif dalam program-program pencegahan kriminalitas.

Selain itu, efektivitas Polmas juga dapat dinilai dari penurunan tingkat kejahatan di wilayah yang menerapkan konsep ini. Jika Polmas berhasil, seharusnya terjadi penurunan signifikan dalam berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan jalanan. Data statistik tentang tingkat kejahatan dapat menjadi indikator yang berguna dalam mengevaluasi dampak Polmas terhadap keamanan masyarakat.

Namun demikian, dalam menilai keberhasilan Polmas, tidak hanya aspek kuantitatif yang perlu dipertimbangkan. Aspek kualitatif juga sangat penting, termasuk perasaan aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan pemerintah. Jika masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa kepolisian dapat diandalkan untuk melindungi mereka, ini merupakan tanda keberhasilan yang besar dari implementasi Polmas.

Selain itu, evaluasi keberhasilan Polmas juga harus memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang mungkin menghalangi efektivitasnya. Misalnya,



kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan bagi anggota masyarakat, atau kurangnya koordinasi antara masyarakat, kepolisian, dan pemerintah setempat dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan Polmas.

Dalam konteks evaluasi keberhasilan Polmas, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik yang memperhitungkan berbagai aspek yang telah disebutkan di atas. Dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, penurunan tingkat kejahatan, perasaan aman masyarakat, serta faktor-faktor penghambat, kita dapat mengukur secara komprehensif apakah Polmas telah berhasil atau belum. Oleh karena itu, penilaian terhadap keberhasilan Polmas haruslah dilakukan secara terus-menerus dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas:

1. Intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat;
2. Keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat;
3. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;
4. Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
5. Kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
6. Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;
7. Ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;
8. Partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
9. Kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah meningkat;
10. Keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
11. Gangguan Kamtibmas menurun.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **PRAKTEK EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS**

oleh Mhs. Nadhya Nabilla

Untuk meningkatkan kinerja Polmas di wilayah tertentu, diperlukan

melakukan evaluasi keberhasilan Polmas di wilayahnya dengan adil, serta memperlihatkannya kepada warga masyarakat setempat agar dapat menghasilkan kualitas hidup di dalam komunitas Polmas.

**IKIGAI:** Passion, Mission, Vocation, Profession. Konsep ikigai mendorong seseorang untuk menemukan tujuan hidup yang lebih dalam dan memenuhi. Dengan menemukan ikigai mereka, seseorang dapat merasakan kepuasan yang mendalam dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Hal ini sering kali dianggap sebagai kunci untuk hidup yang panjang dan bermakna dalam budaya Jepang.

Ikigai mengajarkan bahwa mencari keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seseorang, seperti pekerjaan, kehidupan pribadi, dan hubungan sosial, adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang sejati. Ketika seseorang menemukan ikigai mereka, mereka merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalani hidup dengan penuh makna.

#### **Hambatan Kegiatan Polmas:**

- a. Kurangnya pemahaman FKPM.
- b. Rendahnya rasa kebersamaan dalam masyarakat.
- c. Tidak terbangunnya sistem keamanan lingkungan/siskamling.
- d. Rendahnya TRUST masyarakat kepada Kepolisian.
- e. Hambatan Internal (SDM) Polri.

#### **Project Goal Polmas:**

- a. Model rolling Personel, yaitu reward dan punishment.
- b. *Door to door system* (Binluh, sambaing, anjangsana).
- c. Kearifan Lokal berupa rasa kekerabatan yang erat, memiliki tanggungjawab besar sehingga harus bisa merangkul masyarakat dan potensinya.
- d. Giat sosialisasi polisi mitra warga (Kegiatan Real).
- e. Meningkatkan Anggaran dan sarpras pendukung Polmas.

#### **Indikator Keberhasilan Polmas:**

- a. Kinerja pelaksanaan polmas.

- b. Pengemban polmas dan bhabinkamtibmas.
- c. Masyarakat.
- d. Hubungan Polri dan Masyarakat.

**Kriteria yang menjadi tolak ukur keberhasilan Polmas:**

- a. Komunikasi petugas dan masyarakat meningkat.
- b. Terjalin keakraban.
- c. Kepercayaan terhadap polri meningkat.
- d. Intensitas kegiatan forum meningkat.
- e. Kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas.
- f. Masyarakat yang kritis menyelesaikan masalah.
- g. Warga taat aturan.
- h. Partisipasi masyarakat.
- i. Gangguan Kamtibmas menurun.

**Keberhasilan Polmas dari aspek masyarakat:**

- a. Petugas atau pejabat mudah di temui.
- b. Tersedia loket pengaduan atau laporan.
- c. Mekanisme pengaduan mudah dan tidak menakutkan, sebagai Polri harus lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat.
- d. Fast Respon.
- e. Kemampuan forum mengidentifikasi akar masalah.
- f. Kemandirian masyarakat mengatasi masalah di lingkungannya.
- g. Berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap petugas.
- h. Kedudukan masyarakat berupa informasi, pemikiran atau materi.

**Seika (Achievement):**

- a. Upgrade skill, menumbuhkan nilai moral kepada anggota, serta masyarakat, sehingga menciptakan iklim yang baik/sehat.
- b. Pos dibuat unik dan menarik, sehingga dibuat salah satu tempat yang menarik untuk didatangi sehingga mau memberikan informasi.
- c. Menurut *global peace index*, Jepang adalah salah satu negara dengan kriminalitas rendah.

### III. ISI KOMENTAR FASILITATOR

#### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Evaluasi kegiatan Polmas cukup sulit karena merupakan kegiatan sehari-hari dan dilapangan saja, memang polri sudah ada setandar untuk evaluasi, namun dalam ketentuannya standar masih abstrak, menurut saya pimpinan harus menyampaikan kepada bawahan, memberikan sasaran lebih kompleks. Tujuan akhirnya sangat bagus, yaitu dapat kepercayaan dan menurunkan kriminalitas, tapi juga sasaran jangka pendeknya, sehingga pimpinan Polsek/Polres harus memberikan arahan/sasaran yang lebih jelas kepada bawahan. Untuk dapat kepercayaan seperti itu salah satunya yaitu pentingnya memberi sasaran kepada bawahan. Kalau mau memberi apresiasi, paling penting pimpinan harus bisa mengetahui bawahan, sayangnya anggota biasanya berdinis jauh dari pimpinan, kepolisian Jepang terus berupaya untuk berkomunikasi dengan anggotanya.

#### b. Dr. Yundini Husni

Evaluasi penting, tapi kita jarang melakukan evaluasi, kita harus mulai terus membiasakan, Mari kita lihat hal yang besar yaitu grand strategi Polri, bahkan sampai dengan sekarang tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Dalam satu sisi mungkin pimpinan ingin memperlihatkan tingkat kepercayaan polri tinggi, akan tetapi fakta di masyarakat sering bertolak belakang. Kita harus dalam untuk memaknai jangan kering dalam memaknai. Kita tidak akan menjadi lebih baik dengan menjelek-jelekan orang lain. Kita perlu melakukan evaluasi, modern tidak selalu sophisticated, parameternya adalah evaluasi, karena dengan evaluasi kita bisa memperbaiki.

Sepulang dari New York saya bertanya, apakah kita bisa menutupi cahaya matahari? Ketika ada penilaian, jadilah matahari, jadilah sumber energi, karena jika anda bercahaya maka akan terus bercahaya. Jangan anda berhenti karena asumsi saja, jangan menghalangi diri sendiri. Apa bedanya orang sukses dan yang biasa biasa, Menjadi sukses anda butuh *effort* yang lebih sedikit lagi saja. Perbedaan hanya sedikit, maka dedikasikan diri anda untuk mencapai

kesuksesan. Seperti contoh kalian disini, mendedikasikan waktu kalian yang hanya 2 jam untuk belajar, sedangkan teman-teman yang lainnya tidak sedang berbuat apa-apa, hanya bersantai di kamar. Untuk itu semoga semuanya dari kita bisa mencapai kesuksesan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam melihat evaluasi keberhasilan Polmas serta konsep Ikigai, dapat disimpulkan bahwa mencapai keberhasilan dalam program pemolisian masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik dan terstruktur. Evaluasi keberhasilan Polmas tidak hanya melibatkan aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif, seperti partisipasi masyarakat, penurunan tingkat kejahatan, dan perasaan aman masyarakat. Konsep Ikigai menggarisbawahi pentingnya menemukan tujuan hidup yang mendalam dan memenuhi, yang dapat menciptakan motivasi yang kuat dalam menjalani kehidupan yang bermakna.

Evaluasi kegiatan Polmas merupakan tantangan yang kompleks karena sifatnya yang terjadi dalam situasi lapangan dan sehari-hari. Meskipun Polri telah memiliki standar evaluasi, namun implementasinya masih dianggap abstrak dan memerlukan peningkatan dalam memberikan sasaran yang lebih konkret dan kompleks kepada bawahan. Tujuan akhir dari Polmas, yaitu memperoleh kepercayaan masyarakat dan menurunkan kriminalitas, memerlukan sasaran jangka pendek yang jelas dan dapat diukur, sehingga membutuhkan arahan yang tegas dari pimpinan Polsek/Polres.

**LAPORAN PELAKSAAN PAPARAN KELAS ZEMI ANGKATAN 34**  
**TEMA KE-10 EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS**  
**DALAM PRAKTEK**  
**IPTU. RISKI MEIRIKA NRP 95051274**

**I. PENDAHULUAN**

Pemolisian masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah Polmas, telah menjadi strategi penting dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di berbagai negara. Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya, dengan dukungan dari kepolisian dan pemerintah setempat. Namun, dalam mengevaluasi keberhasilan Polmas, perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Kebhasilan Polmas dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan keberhasilan Polmas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Partisipasi aktif masyarakat mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pengawasan lingkungan, melaporkan kejadian yang mencurigakan, hingga berperan aktif dalam program-program pencegahan kriminalitas.

Selain itu, efektivitas Polmas juga dapat dinilai dari penurunan tingkat kejahatan di wilayah yang menerapkan konsep ini. Jika Polmas berhasil, seharusnya terjadi penurunan signifikan dalam berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan jalanan. Data statistik tentang tingkat kejahatan dapat menjadi indikator yang berguna dalam mengevaluasi dampak Polmas terhadap keamanan masyarakat.

Namun demikian, dalam menilai keberhasilan Polmas, tidak hanya aspek kuantitatif yang perlu dipertimbangkan. Aspek kualitatif juga sangat penting, termasuk perasaan aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan pemerintah. Jika masyarakat merasa lebih aman dan percaya bahwa kepolisian dapat diandalkan untuk melindungi mereka, ini merupakan tanda keberhasilan yang besar dari implementasi Polmas.

Selain itu, evaluasi keberhasilan Polmas juga harus memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang mungkin menghalangi efektivitasnya. Misalnya,

kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan bagi anggota masyarakat, atau kurangnya koordinasi antara masyarakat, kepolisian, dan pemerintah setempat dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan Polmas.

Dalam konteks evaluasi keberhasilan Polmas, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik yang memperhitungkan berbagai aspek yang telah disebutkan di atas. Dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat, penurunan tingkat kejahatan, perasaan aman masyarakat, serta faktor-faktor penghambat, kita dapat mengukur secara komprehensif apakah Polmas telah berhasil atau belum. Oleh karena itu, penilaian terhadap keberhasilan Polmas haruslah dilakukan secara terus-menerus dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas:

1. Intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat;
2. Keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat;
3. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;
4. Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat;
5. Kepekaan/ kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya meningkat;
6. Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meningkat;
7. Ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat;
8. Partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat;
9. Kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah meningkat;
10. Keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat;
11. Gangguan Kamtibmas menurun.

## **II. ISI PRESENTASI**

### **PRAKTEK EVALUASI KEBERHASILAN POLMAS**

oleh Mhs. Riski Meirika

Contoh masalah yang dihadapi adalah: Apabila Anda bekerja

sebagai Kapolres di suatu Polres. Suatu hari Bupati mengajukan rencana untuk memberikan penghargaan kepada salah satu Polsek di jajaran Polres Anda yang dianggap terbaik bagi masyarakat setempat. Anda diharapkan melakukan penilaian terhadap tiga Polsek berikut secara adil dan dipresentasikan di hadapan Bupati tentang apa yang akan Anda pilih dan alasannya, mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan tiap-tiap Polsek berdasarkan informasi, antara lain:

1. Polsek A

Jumlah problem solving sama dengan tahun lalu dan paling rendah antara 3 Polsek. Jumlah kunjungan ke warga oleh petugas polmas meningkat 10 persen dari tahun lalu, tapi masih paling rendah antara 3 Polsek. Angka kejadian kejahatan naik 10 persen dari tahun lalu, tapi masih paling rendah antara 3 Polsek.

2. Polsek B

Jumlah problem solving sama dengan tahun lalu, dan masih paling banyak antara 3 Polsek. Jumlah kunjungan warga oleh petugas Polmas meningkat 30 persen. Menurunnya angka kejadian kejahatan dari tahun lalu adalah 40 persen, tapi angka masih paling banyak antara 3 Polsek.

3. Polsek C

Jumlah problem solving dari tahun lalu meningkat 40 persen. Jumlah kunjungan warga oleh petugas Polmas sama dengan tahun lalu tapi masih paling banyak antara 3 Polsek. Angka kejadian kejahatan menurun 10 persen dari tahun lalu.

Tiga Polsek tersebut jumlah anggotanya, luasnya wilayah yurisdiksi, dan jumlah penduduknya hampir sama.

Jika dianalisa menurut kriteria yang menjadi tolak ukur keberhasilan POLMAS.

POLSEK B adalah Polsek yang paling pantas diberikan penghargaan karena:

- I. Jumlah kunjungan warga oleh petugas Polmas meningkat 30 persen. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi petugas dan masyarakat meningkat.
- II. Jumlah problem solving sama dengan tahun lalu, dan masih paling banyak antara 3 Polsek. Berarti bahwa petugas polmas mampu



mempertahankan jumlah problem solving dan hal ini membuktikan bahwa masyarakat kritis dalam menyelesaikan masalah.

- III. Menurunnya angka kejadian kejahatan dari tahun lalu adalah 40 persen, tapi angka masih paling banyak antara 3 Polsek. Hal ini sesuai dengan kriteria keberhasilan Polmas yaitu menurunnya gangguan kamtibmas. Walaupun angka kejadian kejahatan di Polsek B masih yang paling banyak diantara Polsek lain, hal ini menunjukkan tingkat kesulitan yang dihadapi petugas Polmas, namun terbukti bahwa petugas Polmas Polsek B memiliki dedikasi yang tinggi karna masih bisa mempertahankan jumlah problem solving bahkan dapat menurunkan jumlah gangguan kamtibmas. Polsek B pantas mendapatkan penghargaan.

### III. ISI DISKUSI

Nihil.

### IV. ISI KOMENTAR FASILITATOR

#### a. Irjen Pol. Jepang Izawa Kazuo

Polsek B banyak masyarakat melapor kepada kepolisian. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa pimpinan harus memberikan sasaran, sehingga menurunkan angka kejahatan, merikan apresiasi jangka pendek, apabila sudut pandang jangka pendek susah, ditakutkan anggota kesulitan, dan warga nya tidak mempercayai, anggota seperti itu.

Wilayah susah ada, wilayah bagus juga ada, memang sudut pandang seperti itu tidak ada. Tapi kadang kalau memang Polsek C nya tidak kondusif, dengan *problem solving* yang tinggi seperti itu, maka itu merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang baik.

#### b. Dr. Yundini Husni

Sepulang dari New York saya bertanya, apakah kita bisa menutupi cahaya matahari? Ketika ada penilaian, jadilah matahari, jadilah sumber energi, karena jika anda bercahaya maka akan terus bercahaya. Jangan anda berhenti karena asumsi saja, jangan menghalangi diri sendiri. Apa bedanya orang sukses dan yang biasa biasa, Menjadi sukses anda butuh *effort* yang lebih sedikit lagi saja. Perbedaan hanya sedikit, maka dedikasikandiri anda untuk mencapai kesuksesan. Seperti contoh kalian disini, mendedikasikan waktu kalian yang

hanya 2 jam untuk belajar, sedangkan teman-teman yang lainnya tidak sedang berbuat apa-apa, hanya bersantai di kamar. Untuk itu semoga semuanya dari kita bisa mencapai kesuksesan.

## **V. KESIMPULAN**

Evaluasi kegiatan Polmas merupakan tantangan yang kompleks karena sifatnya yang terjadi dalam situasi lapangan dan sehari-hari. Meskipun Polri telah memiliki standar evaluasi, namun implementasinya masih dianggap abstrak dan memerlukan peningkatan dalam memberikan sasaran yang lebih konkret dan kompleks kepada bawahan. Tujuan akhir dari Polmas, yaitu memperoleh kepercayaan masyarakat dan menurunkan kriminalitas, memerlukan sasaran jangka pendek yang jelas dan dapat diukur, sehingga membutuhkan arahan yang tegas dari pimpinan Polsek/Polres.

Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan merupakan kunci dalam mencapai tujuan tersebut, serta memberikan apresiasi yang tepat terhadap pencapaian yang telah dicapai. Pemahaman akan kondisi lapangan oleh pimpinan Polsek/Polres sangat penting agar sasaran yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Di sisi lain, keberhasilan Polsek B dalam banyaknya laporan yang diterima dari masyarakat menunjukkan pentingnya pencegahan kejahatan melalui peningkatan problem solving. Meskipun wilayah bisa saja memiliki kondisi yang sulit, upaya pencegahan kejahatan yang efektif dapat dilakukan melalui solusi yang tepat terhadap masalah yang ada.

Dengan demikian, sasaran evaluasi yang lebih konkret, komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan, serta pencegahan kejahatan yang berfokus pada penyelesaian masalah secara tepat dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap Polmas.

Evaluasi adalah suatu hal yang penting namun sering diabaikan. Penting bagi kita untuk mulai membiasakan diri melakukan evaluasi secara terus-menerus, termasuk dalam hal grand strategi Polri yang belum pernah dievaluasi hingga saat ini. Evaluasi adalah kunci untuk memperbaiki kinerja dan mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.

Penting juga untuk memahami bahwa dalam melakukan evaluasi, kita

tidak boleh terjebak dalam pemikiran yang kering atau hanya mencari kesalahan orang lain. Evaluasi adalah tentang peningkatan dan perbaikan. Kita perlu menjadi seperti matahari, menjadi sumber energi yang terus bersinar terang, karena dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus, kita dapat terus meningkatkan diri dan mencapai kesuksesan.

Pesan untuk terus berusaha dan tidak menyerah hanya karena asumsi atau hambatan yang ada, karena perbedaan antara orang sukses dan yang biasa-biasa saja hanya sedikit. Dengan memberikan usaha ekstra, kita dapat mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, penting untuk mendedikasikan diri dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik.

# **DOKUMENTASI**

**ZEMI ANGKATAN KE-34**





PEMBUKAAN KELAS ZEMI KE-34, 11 JAN 2024



KEGIATAN DALAM KELAS ZEMI KE-34



KELAS TERAKHIR ZEMI KE-34, 20 FEBRUARI 2024





PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA IRJEN POL. JEPANG IZAWA KAZUO SEBAGAI PENGAJAR KELAS ZEMI KE-34, 1 MARET 2024



PENYERAHAN LAPORAN ZEMI KE-34 KEPADA BRIGJEN NURUL SEBAGAI PERWAKILAN KETUA STIK



PENGHARGAAN TERHADAP MAHASISWA DAN MAHASISWI TERBAIK PADA KELAS ZEMI KE-34, 1 MARET 2024



UPACARA PENUTUPAN KELAS ZEMI KE-34 YANG DIHADIRI OLEH PEJABAT SERTA DOSEN STIK, 1 MARET 2024





**LAPORAN KEGIATAN  
ZEMI POLMAS  
DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN  
ANGKATAN 34  
STIK-PTIK ANKATAN 81**